



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GHISCA DEBORA ARITONANG;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 November 2004;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bungur III No. 189 Rt. 006/006 Kelurahan  
Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang  
atau Cluster Waterpoint K3 Noll, Citra Raya,  
Tagerang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ghisca Debora Aritonang ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum German Situmorang, S.H., Jogi Situmorang, S.H dan Jimmy Pratama, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Derman Situmorang, S.H & Partners yang bertempat di Gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolarindo beralamat Jalan Samanhudi No. 35, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT periode bulan Mei2023 sampai dengan periode bitan November 2023.
  - 2) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA periode bulan Mei 2023 sampai dengan periode bitan November 2023;
  - 3) 1 (satu) bendel Perianjian kerjasama ARYA ELANDA ZURIAT dengan ALIKA NURUK INDAH;
  - 4) 1 (satu) bendel Print out Screen shot bukti transfer ke ARYA ELANDA ZURIAT;
  - 5) 1 (satu) bendel Print out Screen shot bukti transfer dari Customer;
  - 6) 1 (satu) bendel rekap penjualan;
  - 7) 1 (satu) bendel mutasi rekening Rekening BCA nomor 6043448159 atas ALIKA NURUL INDAH

Halaman 2 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Print out rekening BCA nomor rekening 4490176891 atas nama SABILA VIRAJATI RAHMAN periode bulan juli 2023 sampai dengan Oktober 2023.
- 9) 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- 10) 1 (satu) bundel print out bukti transaksi BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan November
- 11) 1 (satu) bunde Print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0221010030123.
- 12) 1 (satu) bundel Print out Kontrak Keria Sama Loker dan PT. MITRA MUDA JAVA
- 13) 1 (satu) bundel Print out penjelasan TimeLine Penjualan Tiket Coldplay
- 14) 1 (satu) bundel Print out bukti melakukan himbauan Konser Coldplay.
- 15) 1 (satu) bundel Print out Rekening BCA nomor 3310607133 atas nama WIDELIA ASYAFAA NUGRAHA periode bulan Mei 2023
- 16) 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp antara saya dengan nomor WhatsApp 081993050604 milik oleh Sdri. GISHCA DEBORA ARITONANG;
- 17) 1 (satu) lembar print out transfer Mbanking rekening BCA atas nama GISHCA DEBORA ARITONANG kepada rekening Bank OCBC nomor 693814562676 atas nama ANGEL uang sebesar Rp. 16.500.000. pada tanggal 13 Nopember 2023:
- 18) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank OCBC nomor 693814562676 atas nama ANGEL transfer uang masuk sebesar Rp. 54.000.000. - dari rekening BCA atas nama GISHCA DEBORA ARITONANG pada tanggal 13 Nopember 2023
- 19) 13 (tiga belas) tiket konser COLDPLAY dalam bentuk PDF berikut KTP.
- 20) 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening : 4740841292 atas nama LULU LUQYANA periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 ;dan
- 21) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Ekspresi dengan nomor rekening : 6801642834 atas nama NABILAH HOLISOH periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.
- 22) 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 10 Mei 2023 kepada FIERY MUHAMMAD REAN sebesar Rp. 17.500.000;-

Halaman 3 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 28 November 2023 kepada ANJALYA FIGO NUR SABARINA sebesar Rp. 3.000.000,-
  - 24) 2 (dua) lembar print out percakapan whatsapp dan bukti transfer
  - 25) 1 (satu) bandel rekening Koran rekening BCA Nomor 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO periode bulan Mei 2023 hingga Juli 2023
  - 26) 1 (satu) bandel rekening Koran Bank Seabank nomor 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO periode bulan Mei 2023 hingga Juli 2023
  - 27) 1 (satu) bandel rekapan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta
  - 28) 1 (satu) bandel rekapan refund Coldplay
  - 29) 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 01 Mei 2023 kepada ANISSA SORAYA FUJITOMO Rp. 16.800.000,-
  - 30) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening : 0183456561:
  - 31) 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan No Rekening: 1410019930809
  - 32) 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening: 7205067728;
  - 33) Surat Pernyataan pada tanggal 21 Oktober 2023
  - 34) 9 (sembilan) lembar Screenshot whatsapp dengan "mama ghischa" (VERA DEBORA) dan groupwhatsapp "coldplay ka
  - 35) 13 (tiga belas) lembar Screenshot whatsapp dengan GHISCA DEBORA ARITONANG.
  - 36) 5 (lima) bendel rekening koran Rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDAH SHOLIHATI AMNA
  - 37) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN periode bulanmSeptember2023 s/d November 2023
  - 38) 1 (satu) bendel print out tangkapan layar transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama saudari GHISCA DEBORA ARITONANG
  - 39) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN periode bulan Mei 2023 dan November 2023.
- (tetap dilampirkan dalam berkas perkara)**
- 40) 1 (satu) pasang Sepatu merek Manolo Blanc

Halaman 4 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) pasang sandal merek Hermes warna salem;
- 42) 1 (satu) pasang sepatu merek Loropiana;
- 43) 1 (satu) pasang sandal merek Hermes warna hijau;
- 44) 1 (satu) buah tas merek Celine warna merah;
- 45) 1 (satu) buah tas merek Hermes warna coklat beserta bukti pembelian tanggal 16 Juni 2023;
- 46) 1 (satu) buah tas merek Bottega warna hijau;  
(dikembalikan kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT, saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN, saksi FIERY MUHAMMAD REAN, saksi MUHAMMAD DAFA, saksi ELZALZABILLA RACHMAN, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO, saksi LULU LUQYANA, saksi REZA DWI DAYANA, saksi JASMINE DIANDRA MAULANA, saksi VINSIA ARINALDI, dan saksi MUFIDA melalui Saksi ARYA ERLANDA ZURIAT)
- 47) 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone 14 Promax 128 GB warna putih dengan Nomor IMEI 354466593962132 dan IMEI 2 354466593587830;
- 48) 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone 12 64 GB warna hitam dengan nomor IMEI 351066256151701;
- 49) Macbook Air 2019 warna silver type A 1466;
- 50) 2 (dua) buah simcard dengan nomor 081993050604 dan 087886753859

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa pribadi yang disampaikan secara tertulis di sidang tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, memohon maaf kepada pada korban dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023

Halaman 5 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2023, terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG mengetahui bahwa akan dilaksanakan konser band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 sehingga terdakwa berinisiatif melakukan penjualan tiket Coldplay di Jakarta tersebut;
- Bahwa kemudian sekira awal tahun 2023, terdakwa memposting di akun instagram @ghiscadddd milik terdakwa dalam rangka menjual tiket konser Coldplay di Jakarta, kemudian melihat postingan terdakwa tersebut, Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik sehingga Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengirim pesan ke akun instagram milik terdakwa tersebut dengan mengatakan ***"gw jualin kali ya"***, kemudian terdakwa menjawab pesan Saksi ARYA ELANDA ZURIAT dengan mengatakan ***"gass, jualin dong"***, karena Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik untuk menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut, saksi menanyakan terkait harga tiketnya kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT ***"bebas gua, coldplay save slot november (akses tmg mabes polri) ;lowest category : 1.700k Mid Fest : 2.4 idr VIP : 3.9 idr payment are tax included nih templatanya"***. Kemudian setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengetahui penjelasan dan jawaban terdakwa terkait dengan penjualan tiket konser tersebut Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa memang mampu menjual tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut karena terdakwa mengaku seolah-olah memiliki akses ke TMG Mabes Polri. Kemudian terdakwa juga mengaku-ngaku kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT bahwa terdakwa bekerja di perusahaan asuransi dengan gaji sebesar Rp

Halaman 6 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan namun terdakwa tidak menjelaskan secara rinci pada perusahaan apa terdakwa bekerja;

- Selanjutnya Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 dan berhasil menjual sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) tiket lalu setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menerima pembayaran dari *reseller* maupun customer, maka Saksi ARYA ELANDA ZURIAT langsung melakukan pembayaran uang penjualan tiket kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- dari rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT yang mana seharusnya setelah menerima uang pembayaran penjualan tiket tersebut terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak memberikan** 430 (empat ratus tiga puluh) tiket konser Coldplay di Jakarta dan tidak mengembalikan uang milik Saksi ARYA ELANDA ZURIAT sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi VINSAL ARINALDI terkait dengan pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023 selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi VINSAL ARINALDI bahwa terdakwa dapat memberikan atau menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan mengatakan seolah-olah terdakwa memiliki kenalan Polisi di Polda Metro Jaya yang mendapatkan jatah tiket konser Coldplay di Jakarta, namun terdakwa tidak memberitahu namanya. Sehingga kemudian Saksi VINSAL ARINALDI mempercayai perkataan terdakwa dan melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 7 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Rekening BCA atas nama VERA DEBORA yang diperuntukan untuk membeli  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Vinsa Arinaldi maka setiap kali Saksi Vinsa Arinaldi mentransfer uang terkait pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta, terdakwa selalu membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa menyanggupi untuk memberikan tiket konser Coldplay di Jakarta sesuai dengan pemesanan dan bersedia merefund atau mengembalikan uang pembelian apabila tiket gagal diberikan. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi Vinsa Arinaldi secara lisan bahwa  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta akan diberikan kepada Saksi Vinsa Arinaldi paling lambat pada tanggal 12 November 2023;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak juga memberikan**  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi Vinsa Arinaldi sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi Vinsa Arinaldi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Shahiba Gabrielle Rachman untuk membantu menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta namun saat itu Saksi Shahiba Gabrielle Rachman sempat menawarkan kepada terdakwa bahwa Saksi Shahiba Gabrielle Rachman hanya akan mempromosikan tiket tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat banyak orang yang ingin membeli tiket tersebut, akhirnya terdakwa menyuruh Saksi Shahiba Gabrielle Rachman untuk menjadi *reseller* dan menjanjikan akan memberikan harga tiket khusus kepada Saksi Shahiba Gabrielle Rachman dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan komisi kepada Saksi Shahiba Gabrielle Rachman dari penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut. Selanjutnya, Saksi Shahiba Gabrielle Rachman berhasil menjual 82 (delapan puluh dua) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 147.800.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) hingga tanggal 21 Mei 2023 di Jalan Jenderal Sudirman, FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana uang hasil penjualan 82 (delapan puluh dua) tiket tersebut Saksi Shahiba Gabrielle Rachman transfer kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG. Kemudian setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tiket dari Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN tersebut, pada tanggal 29 September 2023, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN menanyakan terkait perkembangan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN seolah-olah terdakwa akan memberikan Tiket Konser Coldplay di Jakarta tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum konser Coldplay di Jakarta tersebut diselenggarakan. Kemudian pada tanggal 13 November 2023, 2 (dua) orang pembeli tiket konser Coldplay di Jakarta dari saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN meminta refund 3 (tiga) tiket konser dan terdakwa melakukan pengembalian 3 (tiga) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG kepada . rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN. Kemudian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum konser tersebut dilaksanakan yaitu pada tanggal 14 November 2023, terdakwa tidak memberikan kejelasan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN memutuskan untuk mengembalikan uang dari 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay di Jakarta yang saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN bantu jual senilai Rp 135.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang-orang yang membeli tiket kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak juga memberikan** 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi FIERY MUHAMMAD REAN di McDonald's Gading Serpong, Tangerang kemudian terdakwa menyuruh Saksi FIERY MUHAMMAD REAN untuk menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana terdakwa menjanjikan kepada

Halaman 9 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Saksi FIERY MUHAMMAD REAN bahwa terdakwa akan memberikan presentase atau keuntungan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN. Selanjutnya sekira tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Wilayah Jakarta Pusat, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada beberapa orang dan menyerahkan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 4740472220 atas nama FIERY MUHAMMAD REAN Namun setelah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mentransfer uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut ke rekening terdakwa namun terdakwa tidak juga memberikan tiket konser Coldplay dan juga tidak mengembalikan uang yang sebelumnya telah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN transfer ke rekening terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak juga memberikan** tiket konser Coldplay di Jakarta yang dipesan dari terdakwa kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA mendapatkan informasi dari Sdr. SAKILA bahwa terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, lalu Saksi MUHAMMAD DAFA menghubungi terdakwa melalui Whatsapp lalu Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA melakukan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 pertama kalinya Saksi MUHAMMAD DAFA mengirimkan uang sebesar Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG, selanjutnya diikuti transaksi yang lainnya pada tanggal 20 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 ke nomor rekening BCA nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG, setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DAFA melakukan pertemuan di Kafe BSD, Tangerang Selatan yang mana pada pertemuan tersebut dibuatkan surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA tersebut dan terdakwa menjanjikan dengan mengatakan *"Tiket coldplay tersebut nantinya akan keluar pada tanggal 12 November 2023", jika tiket coldplay tersebut tidak turun saya berjanji akan Refund Full uang"*;

- Bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak kunjung memberikan 70 (tujuh puluh) tiket Coldplay di Jakarta dan 35 (tiga puluh lima) tiket Coldplay di Jakarta seharga kurang lebih Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD DAFA serta tidak mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMINE DIANDRA MAULANA sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023, terdakwa bertemu dengan Saksi ELZALZABILLA RACHMAN untuk menawarkan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa Trisakti namun memiliki saudara yang bekerja di Mabes Polri selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN bahwa Saksi ELZALZABILLA RACHMAN mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 10 November 2023 dan berhasil menjual 46 (empat puluh enam) tiket secara bertahap dengan total harga kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah Saksi ELZALZABILLA RACHMAN menerima pembayaran dari customer, maka Saksi ELZALZABILLA RACHMAN

Halaman 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan pembayaran tiket secara bertahap sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN dan terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;

- Bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak pernah memberikan tiket Coldplay di Jakarta sebanyak 46 (empat puluh enam) tiket kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi ELZALZABILLA RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Oktober 2023 berlokasi di Apartemen T Plaza, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA dijanjikan oleh Terdakwa jika Terdakwa bisa menyediakan tiket konser Coldplay di Jakarta pada H-7 sebelum acara dimulai yaitu dimulai pada tanggal 15 November 2023. Kemudian terdakwa berhasil menjual tiket konser Coldplay di Jakarta sebanyak 402 (empat ratus dua) buah kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA sebesar Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer secara bertahap dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke Rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dalam periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak pernah memberikan 402 (empat ratus dua) tiket Coldplay di Jakarta tersebut kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUFIDA

Halaman 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIHATI AMNA mengalami kerugian sebesar Rp 1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 18 September 2023 berlokasi di Jakarta Pusat, Terdakwa menawarkan kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO melalui pesan Whatsapp yaitu terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO yang sebelumnya pernah menjadi reseller tiket konser We The Fest Jakarta dan EXO yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO tertarik kembali untuk menjadi *reseller* tiket konser Coldplay di Jakarta. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menawarkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada teman-teman Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan beberapa *reseller* lain, hingga akhirnya terdapat beberapa *reseller* yang memesan tiket kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Pada saat itu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara calon pembeli harus membayar lunas terlebih dahulu tiket yang diinginkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah itu, calon pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO melakukan pemesanan tiket kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah beberapa waktu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mendapat pesanan tiket dari *reseller* lain dengan total 406 (empat ratus enam) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO secara transfer secara bertahap ke Rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan rekening SEABANK 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO bahwa terdakwa akan memberikan e-tiket pada H-4 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan atau paling lambat H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan. Namun, sampai dengan H-3 konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan yaitu pada tanggal 12 November 2023, e-tiket tersebut belum diterima oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO;

Halaman 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menanyakan kepada Terdakwa kapan e-tiket akan tersedia, namun sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 dilaksanakan, Terdakwa tidak dapat menyediakan e-tiket yang telah Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO pesan dengan jumlah total sekitar 418 (empat ratus delapan belas) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi LULU LUQYANA di Foodcourt Bintaro Plaza, Tangerang selatan untuk memberikan tiket konser SUGA. Kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi LULU LUQYANA bahwa ada konser selanjutnya yaitu konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Lalu Saksi LULU LUQYANA menanyakan daftar harga tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa daftar harga belum tersedia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023, *reseller* Saksi LULU LUQYANA yang bernama sdri. HAYU menanyakan kepada Saksi LULU LUQYANA terkait tiket konser Coldplay di Jakarta untuk 2 (dua) tiket Cat 4, kemudian Saksi LULU LUQYANA menanyakan kepada Terdakwa mengenai stok dan harga tiket Coldplay di Jakarta lalu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) tiket Cat 4 senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA memberikan harga tiket Cat 4 kepada Sdri. HAYU senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdri. HAYU yang berminat kemudian mentransfer uang ke rekening BCA No. 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi LULU LUQYANA menjanjikan kepada sdri. HAYU bahwa tiket akan diberikan H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dimulai kemudian Saksi LULU LUQYANA langsung melakukan transfer uang senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG melalui rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA. Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA kembali menjual tiket dari Terdakwa kepada *customer* lain hingga Saksi LULU LUQYANA berhasil menjual tiket sejumlah 100 (seratus) tiket

Halaman 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kurang lebih sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA No. 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, tiket Coldplay di Jakarta yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi LULU LUQYANA tidak pernah ada dan uang pembelian tiket-tiket tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LULU LUQYANA mengalami kerugian sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Saksi REZA DWI DAYANA bertemu dengan terdakwa dalam rangka membeli tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi REZA DWI DAYANA bahwa terdakwa seolah-olah memiliki tiket *complement* dari Kementerian Pariwisata lalu terdakwa mengaku-ngaku memiliki 3.800 (tiga ribu delapan ratus) tiket dan yang sudah terjualse banyak 1.700 (seribu tujuh ratus) tiket sehingga kemudian Saksi REZA DWI DAYANA membeli 84 (delapan puluh empat) tiket Coldplay di Jakarta dari terdakwa lalu Saksi REZA DWI DAYANA menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada para customer yang melakukan pemesanan kepada Saksi REZA DWI DAYANA. Kemudian setelah para *customer* mentransfer uang pembelian tiket kepada Saksi REZA DWI DAYANA, selanjutnya Saksi REZA DWI DAYANA langsung mentransfer uang pembelian tiket kurang lebih sebesar Rp 419.600.000,- (empat ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak juga memberikan tiket Coldplay di Jakarta yang telah dipesan kepada Saksi REZA DWI DAYANA, namun terdakwa sudah sempat mengembalikan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi REZA DWI DAYANA sebanyak kurang lebih Rp. 218.500.000,- ( dua

Halaman 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembelian tiket milik Saksi REZA DWI DAYANA yang belum dikembalikan oleh terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa, Saksi REZA DWI DAYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG sudah mencapai batas limit maka terdakwa menyuruh Saksi VERA DEBORA yang adalah ibu terdakwa bahwa apabila terdapat uang masuk berupa transferan dari Customer pembelian tiket Coldplay di Jakarta maka terdakwa menitipkan uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi VERA DEBORA terlebih dahulu dengan mengatakan ***"jika ada transferan uang pembelian tiket dari Customer nanti titip ke rekening Mama dulu ya, dan nanti mama rekap"***. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 melalui rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora terdakwa menitipkan uang transferan dari Customer pembelian tiket dengan total kurang lebih sejumlah Rp 393.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora yang merupakan rekening milik Saksi Vera Debora;
- Bahwa selain menyuruh Saksi VERA DEBORA, terdakwa juga menyuruh Saksi NATALIS ARITONANG yang adalah ayah kandung terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara transfer dari terdakwa karena rekening terdakwa sudah mencapai limit harian yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan ***"Pi nanti aku titip, nanti kalau ada kebutuhan kepentingan aku , aku bilang ke papi untuk transfer"***. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 2.521.400.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 1080213812 atas nama Natalis Aritonang.
- Bahwa uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal tahun 2023, terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG mengetahui bahwa akan dilaksanakan konser band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 sehingga terdakwa berinisiatif melakukan penjualan tiket Coldplay di Jakarta tersebut;
- Bahwa kemudian sekira awal tahun 2023, terdakwa memposting di akun instagram @ghiscadddd milik terdakwa dalam rangka menjual tiket konser Coldplay di Jakarta, kemudian melihat postingan terdakwa tersebut, Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik sehingga Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengirim pesan ke akun instagram milik terdakwa tersebut dengan mengatakan ***"gw jualin kali ya"***, kemudian terdakwa menjawab pesan Saksi ARYA ELANDA ZURIAT dengan mengatakan ***"gass, jualin dong"***, karena Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik untuk menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut, saksi menanyakan terkait harga tiketnya kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT ***"bebas gua, coldplay save slot november (akses tmg mabes polri) ;lowest category : 1.700k Mid Fest : 2.4 idr VIP : 3.9 idr payment are tax included nih templatanya"***. Kemudian setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengetahui penjelasan dan jawaban

Halaman 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkait dengan penjualan tiket konser tersebut Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa memang mampu menjual tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut karena terdakwa mengaku seolah-olah memiliki akses ke TMG Mabes Polri. Kemudian terdakwa juga mengaku-ngaku kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT bahwa terdakwa bekerja di perusahaan asuransi dengan gaji sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan namun terdakwa tidak menjelaskan secara rinci pada perusahaan apa terdakwa bekerja;

- Selanjutnya Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 dan berhasil menjual sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) tiket lalu setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menerima pembayaran dari *reseller* maupun customer, maka Saksi ARYA ELANDA ZURIAT langsung melakukan pembayaran uang penjualan tiket kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- dari rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT yang mana seharusnya setelah menerima uang pembayaran penjualan tiket tersebut terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak memberikan** 430 (empat ratus tiga puluh) tiket konser Coldplay di Jakarta dan tidak mengembalikan uang milik Saksi ARYA ELANDA ZURIAT sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi VINSAR ARINALDI terkait dengan pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023 selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi VINSAR ARINALDI bahwa terdakwa dapat memberikan atau menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan mengatakan seolah-olah terdakwa memiliki kenalan Polisi di Polda Metro Jaya yang mendapatkan jatah tiket konser

Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coldplay di Jakarta, namun terdakwa tidak memberitahu namanya. Sehingga kemudian Saksi VINSARINALDI mempercayai perkataan terdakwa dan melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama VERA DEBORA yang diperuntukan untuk membeli  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi VINSARINALDI maka setiap kali Saksi VINSARINALDI mentransfer uang terkait pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta, terdakwa selalu membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa menyanggupi untuk memberikan tiket konser Coldplay di Jakarta sesuai dengan pemesanan dan bersedia merefund atau mengembalikan uang pembelian apabila tiket gagal diberikan. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi VINSARINALDI secara lisan bahwa  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta akan diberikan kepada Saksi VINSARINALDI paling lambat pada tanggal 12 November 2023;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak juga memberikan**  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi VINSARINALDI sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi VINSARINALDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 terdakwa juga menawarkan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN untuk membantu menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta namun saat itu Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sempat menawarkan kepada terdakwa bahwa Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN hanya akan mempromosikan tiket tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat banyak orang yang ingin membeli tiket tersebut, akhirnya terdakwa menyuruh Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN untuk menjadi *reseller* dan menjanjikan akan memberikan harga tiket khusus kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan komisi kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN dari penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut. Selanjutnya, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN berhasil menjual 82

Halaman 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 147.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) hingga tanggal 21 Mei 2023 di Jalan Jenderal Sudirman, FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana uang hasil penjualan 82 (delapan puluh dua) tiket tersebut Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN transfer kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan menggunakan rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG. Kemudian setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tiket dari Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN tersebut, pada tanggal 29 September 2023, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN menanyakan terkait perkembangan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN seolah-olah terdakwa akan memberikan Tiket Konser Coldplay di Jakarta tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum konser Coldplay di Jakarta tersebut diselenggarakan. Kemudian pada tanggal 13 November 2023, 2 (dua) orang pembeli tiket konser Coldplay di Jakarta dari saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN meminta refund 3 (tiga) tiket konser dan terdakwa melakukan pengembalian 3 (tiga) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG kepada . rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN. Kemudian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum konser tersebut dilaksanakan yaitu pada tanggal 14 November 2023, terdakwa tidak memberikan kejelasan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN memutuskan untuk mengembalikan uang dari 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay di Jakarta yang saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN bantu jual senilai Rp 135.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang-orang yang membeli tiket kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak juga memberikan** 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi SHAHIBA GABRIELLE

Halaman 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi FIERY MUHAMMAD REAN di McDonald's Gading Serpong, Tangerang kemudian terdakwa menyuruh Saksi FIERY MUHAMMAD REAN untuk menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana terdakwa menjanjikan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN bahwa terdakwa akan memberikan presentase atau keuntungan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN. Selanjutnya sekira tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Wilayah Jakarta Pusat, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada beberapa orang dan menyerahkan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 4740472220 atas nama FIERY MUHAMMAD REAN Namun setelah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mentransfer uang pembelian tiket Coldplay di Jakarta tersebut ke rekening terdakwa namun terdakwa tidak juga memberikan tiket konser Coldplay dan juga tidak mengembalikan uang yang sebelumnya telah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN transfer ke rekening terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa **tidak juga memberikan** tiket konser Coldplay di Jakarta yang dipesan dari terdakwa kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA mendapatkan informasi dari Sdr. SAKILA bahwa terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang,

Halaman 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat, lalu Saksi MUHAMMAD DAFA menghubungi terdakwa melalui Whatsapp lalu Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA melakukan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 pertama kalinya Saksi MUHAMMAD DAFA mengirimkan uang sebesar Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG, selanjutnya diikuti transaksi yang lainnya pada ditanggal 20 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 ke nomor rekening BCA nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG, setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DAFA melakukan pertemuan di Kafe BSD, Tangerang Selatan yang mana pada pertemuan tersebut dibuatkan surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA tersebut dan terdakwa menjanjikan dengan mengatakan *"Tiket coldplay tersebut nantinya akan keluar pada tanggal 12 November 2023", jika tiket coldplay tersebut tidak turun saya berjanji akan Refund Full uang"*;

- Bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak kunjung memberikan 70 (tujuh puluh) tiket Coldplay di Jakarta dan 35 (tiga puluh lima) tiket Coldplay di Jakarta seharga kurang lebih Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD DAFA serta tidak mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMINE DIANDRA MAULANA sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023, terdakwa bertemu dengan Saksi ELZALZABILLA RACHMAN untuk menawarkan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa Trisakti namun memiliki saudara yang bekerja di Mabes Polri selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN bahwa Saksi ELZALZABILLA RACHMAN mulai

Halaman 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 10 November 2023 dan berhasil menjual 46 (empat puluh enam) tiket secara bertahap dengan total harga kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah Saksi ELZALZABILLA RACHMAN menerima pembayaran dari customer, maka Saksi ELZALZABILLA RACHMAN selanjutnya melakukan pembayaran tiket secara bertahap sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN dan terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;

- Bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak pernah memberikan tiket Coldplay di Jakarta sebanyak 46 (empat puluh enam) tiket kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi ELZALZABILLA RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Oktober 2023 berlokasi di Apartemen T Plaza, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA dijanjikan oleh Terdakwa jika Terdakwa bisa menyediakan tiket konser Coldplay di Jakarta pada H-7 sebelum acara dimulai yaitu dimulai pada tanggal 15 November 2023. Kemudian terdakwa berhasil menjual tiket konser Coldplay di Jakarta sebanyak 402 (empat ratus dua) buah kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA sebesar Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer secara bertahap dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke Rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dalam periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;





- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak pernah memberikan 402 (empat ratus dua) tiket Coldplay di Jakarta tersebut kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA mengalami kerugian sebesar Rp 1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 18 September 2023 berlokasi di Jakarta Pusat, Terdakwa menawarkan kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO melalui pesan Whatsapp yaitu terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO yang sebelumnya pernah menjadi reseller tiket konser We The Fest Jakarta dan EXO yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO tertarik kembali untuk menjadi *reseller* tiket konser Coldplay di Jakarta. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menawarkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada teman-teman Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan beberapa *reseller* lain, hingga akhirnya terdapat beberapa *reseller* yang memesan tiket kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Pada saat itu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara calon pembeli harus membayar lunas terlebih dahulu tiket yang diinginkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah itu, calon pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO melakukan pemesanan tiket kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah beberapa waktu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mendapat pesanan tiket dari *reseller* lain dengan total 406 (empat ratus enam) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO secara transfer secara bertahap ke Rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan rekening SEABANK 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO bahwa

Halaman 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan memberikan e-tiket pada H-4 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan atau paling lambat H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan. Namun, sampai dengan H-3 konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan yaitu pada tanggal 12 November 2023, e-tiket tersebut belum diterima oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menanyakan kepada Terdakwa kapan e-tiket akan tersedia, namun sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 dilaksanakan, Terdakwa tidak dapat menyediakan e-tiket yang telah Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO pesan dengan jumlah total sekitar 418 (empat ratus delapan belas) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi LULU LUQYANA di Foodcourt Bintaro Plaza, Tangerang selatan untuk memberikan tiket konser SUGA. Kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi LULU LUQYANA bahwa ada konser selanjutnya yaitu konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Lalu Saksi LULU LUQYANA menanyakan daftar harga tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa daftar harga belum tersedia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023, *reseller* Saksi LULU LUQYANA yang bernama sdri. HAYU menanyakan kepada Saksi LULU LUQYANA terkait tiket konser Coldplay di Jakarta untuk 2 (dua) tiket Cat 4, kemudian Saksi LULU LUQYANA menanyakan kepada Terdakwa mengenai stok dan harga tiket Coldplay di Jakarta lalu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) tiket Cat 4 senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA memberikan harga tiket Cat 4 kepada Sdri. HAYU senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdri. HAYU yang berminat kemudian mentransfer uang ke rekening BCA No. 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi LULU LUQYANA menjanjikan kepada sdri. HAYU bahwa tiket akan diberikan H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dimulai kemudian Saksi LULU LUQYANA langsung melakukan transfer uang senilai Rp. 4.900.000,-

Halaman 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG melalui rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA. Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA kembali menjual tiket dari Terdakwa kepada *customer* lain hingga Saksi LULU LUQYANA berhasil menjual tiket sejumlah 100 (seratus) tiket dengan total kurang lebih sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA No. 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dari rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, tiket Coldplay di Jakarta yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi LULU LUQYANA tidak pernah ada dan uang pembelian tiket-tiket tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LULU LUQYANA mengalami kerugian sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Saksi REZA DWI DAYANA bertemu dengan terdakwa dalam rangka membeli tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi REZA DWI DAYANA bahwa terdakwa seolah-olah memiliki tiket *complement* dari Kementerian Pariwisata lalu terdakwa mengaku-ngaku memiliki 3.800 (tiga ribu delapan ratus) tiket dan yang sudah terjualse banyak 1.700 (seribu tujuh ratus) tiket sehingga kemudian Saksi REZA DWI DAYANA membeli 84 (delapan puluh empat) tiket Coldplay di Jakarta dari terdakwa lalu Saksi REZA DWI DAYANA menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada para *customer* yang melakukan pemesanan kepada Saksi REZA DWI DAYANA. Kemudian setelah para *customer* mentransfer uang pembelian tiket kepada Saksi REZA DWI DAYANA, selanjutnya Saksi REZA DWI DAYANA langsung mentransfer uang pembelian tiket kurang lebih sebesar Rp 419.600.000,- (empat ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora,

Halaman 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak juga memberikan tiket Coldplay di Jakarta yang telah dipesan kepada Saksi REZA DWI DAYANA, namun terdakwa sudah sempat mengembalikan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi REZA DWI DAYANA sebanyak kurang lebih Rp. 218.500.000,- ( dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembelian tiket milik Saksi REZA DWI DAYANA yang belum dikembalikan oleh terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa, Saksi REZA DWI DAYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG sudah mencapai batas limit maka terdakwa menyuruh Saksi VERA DEBORA yang adalah ibu terdakwa bahwa apabila terdapat uang masuk berupa transferan dari Customer pembelian tiket Coldplay di Jakarta maka terdakwa menitipkan uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi VERA DEBORA terlebih dahulu dengan mengatakan ***"jika ada transferan uang pembelian tiket dari Customer nanti titip ke rekening Mama dulu ya, dan nanti mama rekap"***. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 melalui rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora terdakwa menitipkan uang transferan dari Customer pembelian tiket dengan total kurang lebih sejumlah Rp 393.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora yang merupakan rekening milik Saksi Vera Debora;
- Bahwa selain menyuruh Saksi VERA DEBORA, terdakwa juga menyuruh Saksi NATALIS ARITONANG yang adalah ayah kandung terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara transfer dari terdakwa karena rekening terdakwa sudah mencapai limit harian yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan ***"Pi nanti aku titip, nanti kalau ada kebutuhan kepentingan aku , aku bilang ke papi untuk transfer"***. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 2.521.400.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 1080213812 atas nama Natalis Aritonang.
- Bahwa uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan

Halaman 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak Pidana Penipuan yang dialami oleh Saksi terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 di Jl. Jenderal Sudirman, FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi korbannya adalah Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.147.800.000,- dan uang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2020 di Zoom meeting pada saat jaman covid 19, dalam hubungan teman;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Mei 2023 Terdakwa menawarkan Tiket Konser Coldplay kepada Saksi untuk membantu menjualkan, namun saat itu Saksi sempat menawarkan hanya mempromosikan tiket tersebut. Kemudian karena banyaknya orang yang ingin membeli tiket tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjadi reseller dan memberikan harga tiket khusus kepada Saksi kemudian akan diberi komisi dari penjualan tiket;
- Bahwa kemudian dari penjualan tiket tersebut Saksi dapat menjual 82 Tiket Konser Coldplay senilai Rp. 147.800.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Dari 82 tiket tersebut Saksi melakukan transaksi kepada Terdakwa sebanyak 3x transfer Via Mbanking BCA dari nomor rekening 5681345095 atas nama Terdakwa ke nomor rekening BCA nomor 7641368206 atas nama Terdakwa;

Berikut rincian transfer tersebut:

1. Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Mei 2023, jumlah tiket 12 Tiket.

Halaman 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 74.750.000.- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2023, jumlah 48 Tiket.

3. Rp. 60.150.000.- (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2023, jumlah 22 Tiket.

- Bahwa setelah berjalannya waktu pada 29 September 2023, Saksi menanyakan perkembangan tiket kepada Terdakwa kemudian yang bersangkutan bilang akan memberikan Tiket Konser Coldplay tersebut H-7 Konser. Dari situ lah Saksi mulai curiga karena tiket tersebut belum ada kejelasan;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, dua orang pembeli tiket coldplay meminta refund 3 tiket dan Terdakwa melakukan pengembalian 3 tiket konser coldplay senilai Rp. 12.000.000;
- Bahwa sampai H-2 konser tersebut Saksi bersama reseller lain mulai menjaga Terdakwa agar tidak kabur dan Saksi bersama reseller lain menginap di satu hotel di Hotel EIGHTIN di daerah Bendungan Hilir Tanah abang, Jakarta Pusat. Dan sampai H-1 konser tersebut Terdakwa tidak ada kejelasan dan Saksi memutuskan untuk mengembalikan uang 79 tiket konser senilai Rp. 135.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang-orang yang membeli tiket kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan harga khusus dibawah harga jual aslinya dan akan memberikan komisi kepada Saksi dari hasil penjualan tiket tersebut, disitulah Saksi mulai tertarik menjadi reseller Tiket Konser Coldplay;
- Bahwa Iya benar tiket tersebut Saksi jual kembali kepada satu reseller yang bernama EMALIA JANUARTI YUSUF sebanyak 37 tiket dan 45 tiket Saksi menjual secara langsung;
- Bahwa dari penjualan tiket tersebut totalnya adalah Rp. 147.800.000.-;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapat komisi dari penjualan tiket tersebut sebesar Rp. 150.000 Pertiket dan dari penjualan tersebut Saksi sudah menerima uang komisi sebesar Rp. 12.300.000;
- Bahwa secara rinci uang senilai Rp. 147.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
  1. **Rp. 12.900.000.-** (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Mei 2023, untuk pembelian tiket konser coldplay 12 Tiket, berikut rincian :

Halaman 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CAT 3 dengan harga Pertiket Rp. 2.600.000, 6 tiket dan baru bayar DP 50% senilai Rp. 1.300.000.- Pertiket jumlah total Rp. 7.800.000.-
- b. CAT 4 dengan harga Pertiket Rp. 1.700.000, 6 Tiket dan baru bayar DP 50% senilai Rp. 850.000.-Pertiket jumlah total Rp. 5.100.000.-
2. **Rp. 74.750.000.-** (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2023, untuk pembelian Tiket Konser Coldplay 48 Tiket, Berikut rincian :
  - a. FESTIVAL dengan harga Pertiket Rp. 3.000.000, 14 Tiket baru bayar DP 50% senilai Rp. 1.500.000 Pertiket jumlah total Rp. 21.000.000.-
  - b. CAT 1 dengan harga Pertiket Rp. 4.700.000, 8 Tiket baru bayar DP 50% senilai Rp. 2.350.000 Pertiket jumlah total Rp. 18.800.000.-
  - c. CAT 2 dengan harga Pertiket Rp. 2.900.000, 15 Tiket baru bayar DP 50% senilai Rp. 1.450.0000 Pertiket jumlah total Rp. 21.750.000.-
  - d. CAT 3 dengan harga Pertiket Rp. 2.400.000, 11 Tiket baru bayar DP 50% senilai Rp. 1.200.000 Pertiket jumlah total Rp. 13.200.000.-
3. **Rp. 60.150.000.-** (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2023, untuk pembelian tiket konser coldplay 22 Tiket, berikut rincian :
  - a. CAT 2 dengan harga Pertiket Rp. 3.800.000, 4 Tiket langsung bayar 100% dengan jumlah Rp. 15.200.000.-
  - b. CAT 3 dengan harga Pertiket Rp. 3.200.000, 9 Tiket langsung bayar 100% dengan jumlah Rp. 28.800.000.-
  - c. CAT 4 dengan harga Pertiket Rp. 2.300.000, 2 Tiket langsung bayar 100% dengan jumlah Rp. 4.600.000.-
  - d. CAT 5 dengan harga Pertiket Rp. 1.650.000, 7 Tiket langsung bayar 100% dengan jumlah Rp. 11.550.000.-
- Bahwa bukti Terdakwa telah memberikan uang komisi tersebut adalah berikut rincian :
  1. Tanggal 03 Oktober 2023 dari rekening Terdakwa. GHISCA DEBORA ARITONANG senilai **Rp. 5.000.000.-**

Halaman 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 04 Oktober 2023 dari rekening Terdakwa. GHISCA DEBORA ARITONANG ke rekening mandiri atas nama ANDI AGAM KARTIKA senilai **Rp. 3.000.000.-**

3. Tanggal 25 Oktober 2023 SHOPEE PAY GHISCA DEBORA ARITONANG senilai **Rp. 3.000.000.-**

4. Tanggal 25 Oktober 2023 dari rekening Terdakwa. GHISCA DEBORA ARITONANG senilai **Rp. 6.000.000.-**

5. Tanggal 25 Oktober 2023 diberikan secara cash pada saat di Bandara Soekarno-Hatta senilai **Rp. 1.000.000.-**

Total yang diberikan Terdakwa. GHISCA DEBORA ARITONANG senilai **Rp. 18.000.000.-**, namun uang senilai **Rp. 5.700.000.-** untuk konser lain dan untuk komisi penjualan tiket konser coldplay senilai **Rp. 12.300.000.-**

- Bahwa bukti Terdakwa telah memberikan uang pengembalian 3 Tiket konser coldplay, berikut rincian :

1. Tanggal 13 November 2023 dari rekening Terdakwa senilai Rp. 8.000.000.-

2. Tanggal 13 November 2023 dari rekening Terdakwa senilai Rp. 4.000.000

- Bahwa uang senilai Rp. 147.800.000.-milik Saksi pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan Tiket Konser Coldplay tersebut karena dia juga mendapatkan tiket tersebut dari Promoter Konser Coldplay tersebut. Namun sampai hari konser tersebut Terdakwa belum memberikan tiket tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Saksi bersama ayah Saksi mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, kemudian dari pihak keluarga berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi setelah Terdakwa memberikan uang komisi senilai Rp. 12.300.000 dan uang pengembalian tiket senilai Rp. 12.000.000.- adalah senilai **Rp. 123.500.000;**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FIERY MUHAMMAD REAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada periode tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di

Halaman 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jakarta Pusat. Dan dan saksi tahu pelakunya adalah seorang perempuan yang bernama GHISCA DEBORA ARITONANG;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menyuruh Saksi menjualkan tiket konser coldplay dengan janji Saksi akan diberi presentase atau keuntungan oleh Terdakwa Namun kenyataannya bahwa uang pembelian tiket coldplay sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa namun tiket coldplay tidak diberikan dan uang yang sebelumnya Saksi transfer juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang yang dikuasi Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut Saksi transfer langsung dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 163.800.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 135.300.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 113.450.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 288.000.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Saksi mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 45.500.000,-;
- Dan uang tersebut adalah uang dari Reseler yang memesan tiket coldpay sebanyak 282 kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan tiket tersebut, dan uang yang sebelumnya Saksi transfer juga tidak dikembalikan;

Halaman 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang Saksi sudah kembalikan kepada reseller-reseller sebesar Rp. 226.800.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Dan rinciannya terlampir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.274.650.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan lain yang Saksi ingin tambahkan adalah bahwa selain Saksi mentransfer uang untuk konser Coldplay Indonesia, ada juga Saksi mentransfer uang untuk 10 tiket konser Coldplay Malaysia senilai Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi MUHAMMAD DAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023, 13.10 WIB di Jl. Gelora Bung Karno, Tanah abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini yang menjadi korban adalah Saksi dan MUHAMMAD DAFA sedangkan terlapornya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Mei 2023 di Cafe BSD, Tangerang selatan dalam rangka pembelian tiket Coldplay dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik JASMINE;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 70 (tujuh puluh tiket Coldplay dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 35 tiket Coldplay;
- Bahwa Uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer secara berkala sebanyak 3 (tiga) tahap ke rekening Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 3 tahap dari rekening Saksi dan 1 (satu) tahap dari rekening teman Saksi yang bernama TEGAR ANDY. Terdakwa menjanjikan tiket

Halaman 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





coldplay pada H-7 sebelum coldplay konser, namun pada kenyataannya tiket tersebut tidak kunjung diberikan kepada JASMINE dan Saksi;

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah MUHAMMAD DAFA dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu penyerahan uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik JASMINE kepada Terdakwa adalah Saksi AMANDA dan Saksi. RIZKY;
- Bahwa Hingga saat ini 70 (tujuh puluh) tiket Coldplay milik DAFA dan 35 tiket Coldplay milik Saksi tidak kunjung dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian transfer uang milik JASMINE yang di kirim ke Terdakwa :
  1. Pada tanggal 20 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 6801342784 a/n JASMINE DIANDRA MAULANA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  2. Pada tanggal 22 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 6801342784 a/n JASMINE DIANDRA MAULANA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Pada tanggal 22 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 6801342784 a/n JASMINE DIANDRA MAULANA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  4. Pada tanggal 20 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 4360026324 a/n TEGAR ANDY PUTRA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).Total semua penyerahan kepada Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG adalah sejumlah Rp 103.150.000,- (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Namun telah di transfer kembali kepada Saksi. RIZKY (teman JASMINE) untuk pengembalian uang:

1. Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG, mengirim uang ke



rekening BCA 4971482928 A/n MUHAMAD RIZKY PAHLEVI dengan nilai Rp 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah).

2. Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG, mengirim uang ke rekening BCA 4971482928 A/n MUHAMAD RIZKY PAHLEVI dengan nilai Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG, mengirim uang ke rekening BCA 4971482928 A/n MUHAMAD RIZKY PAHLEVI dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Total uang yang dikembalikan oleh terlapor GHISCA kepada Saksi sejumlah Rp 69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)

Total yang belum dikembalikan oleh Terdakwa GHISCA kepada JASMINE adalah Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1. Pada tanggal 21 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 4971654907 a/n MUHAMMAD DAFA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 241.050.000,- (dua ratus empat puluh satu juta, lima puluh ribu rupiah).

2. Pada tanggal 07 Juli 2023, dengan nomor rekening BCA 4971654907 a/n MUHAMMAD DAFA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

3. Pada tanggal 18 Juli 2023, dengan nomor rekening BCA 4971654907 a/n MUHAMMAD DAFA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Total semua penyerahan kepada terlapor GHISCA DEBORA ARITONANG adalah sejumlah Rp 397.650.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun telah di transfer kembali kepada Saksi untuk pengembalian uang:

1. Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 4971654907 a/n MUHAMMAD DAFA, menerima transfer uang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

2. Pada tanggal 13 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 4971654907 a/n MUHAMMAD DAFA, menerima transfer uang dari rekening BCA 7641368206 A/n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan nilai Rp 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Total pengembalian uang kepada Saksi sejumlah Rp 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa dengan demikian kerugian Saksi berjumlah Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada awal bulan mei 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi. SAKILA bahwa Terdakwa menjual tiket COLDPLAY lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp lalu Saksi melakukan transaksi kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi resmi mengirimkan uang yang pertama kalinya sebesar Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya diikuti transaksi yang lainnya ditanggal tanggal 20 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023, setelah itu Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kafe BSD, tangerang selatan dan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh terlapor sendiri, namun kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak kunjung mengeluarkan 70 (tujuh puluh tiket Coldplay dan 35 tiket Coldplay milik Saksi, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis Saksi dengan terlapor;
- Bahwa total kerugian yang MUHAMMAD DAFA alami uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Saksi Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, adalah foto Saksi dan Terdakwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan atas uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik MUHAMMAD DAFA dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi;

Halaman 36 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi siap menyerahkan 1 (satu) dokumen tersebut berupa 2 (dua) lembar rekening koran guna diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa saat ini Terdakwa berada di Polres Metro Jakarta Pusat dan dilakukan penahanan;
- Bahwa rangkaian kata – kata bohong dari Terdakwa kepada Saksi dan Saksi. JASMINE adalah “Tiket coldplay tersebut nantinya akan keluar pada tanggal 12 nopember 2023”, “Jika tiket coldplay tersebut tidak turun Saksi berjanji akan Refund Full uang JASMINE” namun kenyataannya hingga saat ini semua rangkaian kata – kata tersebut adalah bohong dan hingga saat ini tidak ada tiket coldplay yang diberikan kepada Saksi bahkan uang Saksi tidak kunjung kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ELZALZABILLA RACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana Penipuan yang Saksi alami Kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2023 sampai dengan 09 November 2023 di Jl. Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi korbannya adalah (Saksi sendiri) dan yang diduga Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.51.915.000,- dan uang tersebut adalah milik costumer Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan April tahun 2023 dalam rangka Terdakwa menjual Tiket Konser SUGA kepada Saksi. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tiket konser coldplay tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat sebanyak 46 tiket kepada Saksi, tetapi setelah Saksi lakukan pembayaran, tiket sebanyak 46 tersebut tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi mahasiswa kampus TRISAKTI;
- Bahwa berdasarkan jawaban Terdakwa tersebut Terdakwa menjelaskan kalau mempunyai Terdakwa yang bekerja di MABES POLRI;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Saksi dengan Terdakwa Saksi bisa mulai melakukan penjualan tiket konser coldplay dari bulan September 2023 dan setelah Saksi sudah mendapatkan pembayaran dari customer, maka Saksi akan melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dan

Halaman 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus menyerahkan tiket konser coldplay tersebut kepada Saksi paling lambat tiga hari sebelum konser atau paling lambat tanggal 12 November 2023 dan category yang Saksi beli dari Terdakwa "category 2, category 3, category 4, category 5, category 6, Festival";

- Saksi menjelaskan bahwa kategori dan harga 46 tiket konser coldplay yang Saksi beli dari Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG sebagai berikut :

1. (CAT 2) dijual kepada Saksi tiket compliment sejumlah Rp. 4.500.000,-
2. (CAT 3) dijual kepada Saksi tiket e-voucher sejumlah Rp. 3.000.000,-
3. (CAT 4) dijual kepada Saksi tiket e-voucher sejumlah Rp. 3.400.000,-
4. (CAT 5) dijual kepada Saksi tiket compliment sejumlah Rp. 3.300.000,-
5. (CAT 6) dijual kepada Saksi tiket compliment sejumlah Rp. 1.100.000,-
6. (FESTIVAL) dijual kepada Saksi tiket e-voucher sejumlah Rp. 5.500.000,-

Dan pembelian tiket tersebut Saksi lakukan bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 29 September 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 5) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan jumlah Rp.2.000.000,- melalui rekening Saksi;
2. Pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (Festival) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 4 tiket dengan jumlah Rp.11.000.000,- melalui rekening Saksi;
3. Pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 4) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan jumlah Rp.3.400.000,- melalui rekening Saksi;
4. Pada tanggal 22 Oktober 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 4) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan jumlah Rp.3.400.000,- melalui rekening Saksi;
5. Pada tanggal 24 Oktober 2023 Saksi membeli :

Halaman 38 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket (CAT 2) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan jumlah Rp.4.500.000,- melalui rekening Saksi;
- 6. Pada tanggal 30 Oktober 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 6 dan CAT 5) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 4 tiket CAT 6 dan pembelian 1 tiket CAT 5 dengan jumlah Rp.5.500.000,- melalui rekening Saksi;
- 7. Pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 1 tiket dengan mendpkan sejumlah Rp.550.000,- melalui rekening Saksi;
  - Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 1 tiket dengan mendpkan sejumlah Rp.550.000,- melalui rekening Saksi;
- 8. Pada tanggal 1 November 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan mendpkan jumlah Rp.1.100.000,- melalui rekening Saksi;
- 9. Pada tanggal 3 November 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 6 dan CAT 2) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 8 tiket CAT 6 dan pembelian 2 tiket CAT 2 dengan jumlah Rp.8.200.000,- melalui rekening Saksi;
  - Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan jumlah Rp.1.100.000,- melalui rekening Saksi;
  - Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan jumlah Rp.1.100.000,- melalui rekening Saksi;
- 10. Pada tanggal 5 November 2023 Saksi membeli :
  - Tiket (CAT 3) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 1 tiket dengan jumlah Rp.1.500.000,- melalui rekening Saksi;
- 11. Pada tanggal 6 November 2023 Saksi membeli :

Halaman 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket (CAT 5) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan mendpkan sejumlah Rp.1.165.000,- melalui rekening Saksi;
- Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 3 tiket dengan mendpkan sejumlah Rp.1.650.000,- melalui rekening Saksi;
- Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 1 tiket dengan jumlah Rp.1.100.000,- melalui rekening Saksi;

12. Pada tanggal 9 November 2023 Saksi membeli :

- Tiket (CAT 3) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan mendpkan sejumlah Rp.3.000.000,- melalui rekening Saksi;

13. Pada tanggal 10 November 2023 Saksi membeli :

- Tiket (CAT 6) sesudah tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Saksi mentransfer untuk pembelian 2 tiket dengan mendpkan sejumlah Rp.1.100.000,- melalui rekening Saksi.

- Bahwa saksi mengetahui penjual resmi tiket konser coldplay tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karo Jakarta Pusat yaitu melalui akun instagram @pkentertainment.id dan penjualan mulai dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2023 dengan kategori dan harga sebagai berikut :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Ultimate Experience (CAT 1)                      | : Rp. 11.000.000,- |
| 2. My Univese (Festival)                            | : Rp. 5.700.000,-  |
| 3. Numbered Seating (CAT 1)                         | : Rp. 5.000.000,-  |
| 4. Numbered Seating (CAT 2)                         | : Rp. 4.000.000,-  |
| 5. Festival (Free standing)                         | : Rp. 3.500.000,-  |
| 6. Numbered Seating (CAT 3)                         | : Rp. 3.250.000,-  |
| 7. Numbered Seating (CAT 4)                         | : Rp. 2.500.000,-  |
| 8. Numbered Seating (CAT 5)                         | : Rp. 1.750.000,-  |
| 9. Numbered Seating (CAT 6)                         | : Rp. 1.250.000,-  |
| 10. Numbered Seating dan pandangan terbatas (CAT 7) | :Rp. 1.250.000,-   |
| 11. Numbered Seating dan pandangan terbatas (CAT 8) | :Rp. 800.000       |

Harga tersebut diatas belum termasuk pajak.

- Bahwa Saksi memiliki costumer sebanyak 8 orang antara lain : dan customer Saksi sebanyak saksi RICKY, saksi LEDY, saksi AULIA, saksi ARIMBI, saksi MUTI, saksi WULAN, saksi RIFQI, saksi Dewi dan saksi SALSA;

Halaman 40 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian tiket konser coldplay tanggal 15 November 2023 ke Terdakwa Saksi lakukan secara bertahap dengan cara transfer dari rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 29 September 2023	: Rp. 2.000.000,-
2. Tanggal 13 Oktober 2023	: Rp. 11.000.000,-
3. Tanggal 19 Oktober 2023	: Rp. 3.400.000,-
4. Tanggal 22 Oktober 2023	: Rp. 3.400.000,-
5. Tanggal 24 Oktober 2023	: Rp. 4.500.000,-
6. Tanggal 30 Oktober 2023	: Rp. 5.500.000,-
7. Tanggal 31 Oktober 2023	: Rp. 550.000,-
8. Tanggal 31 Oktober 2023	: Rp. 1.450.000,-

Rincian : a. Rp. 550.000,- untuk tiket Coldplay

b. Rp. 900.000,- untuk tiket Nail

9. Tanggal 1 November 2023	: Rp. 1.100.000,-
10. Tanggal 3 November 2023	: Rp. 8.200.000,-
11. Tanggal 3 November 2023	: Rp. 1.100.000,-
12. Tanggal 3 November 2023	: Rp. 1.100.000,-
13. Tanggal 5 November 2023	: Rp. 1.500.000,-
14. Tanggal 6 November 2023	: Rp. 1.165.000,-
15. Tanggal 6 November 2023	: Rp. 1.650.000,-
16. Tanggal 6 November 2023	: Rp. 1.100.000,-
17. Tanggal 9 November 2023	: Rp. 3.000.000,-
18. Tanggal 10 November 2023	: Rp. 1.100.000,-

Mutasi rekening terlampir.

- Bahwa sampai saat ini tiket konser coldplay sebanyak 46 yang Saksi beli dari Terdakwa belum diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi kalau tiket konser coldplay sebanyak 46 belum diberikan kepada Saksi karena tidak tersebut belum keluar;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membebrikan tiket konser coldplay sebanyak 46 kepada Saksi, maka Saksi minta agar uang sebesar Rp.51.915.000,- yang telah Saksi berikan kepadanya untuk pembayaran tiket dikembalikan;
- Bahwa bukti yang Saksi miliki terkait dengan perkara tindak pidana Penipuan yang Saksi alami :

Halaman 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN periode bulan September 2023 s/d November 2023;

2), 1 (satu) bendel print out tangkapan layar transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG

Dokumen dimaksud terlampir.

- Bahwa Alamat Terdakwa di Jalan Citra Raya Water Point BSD Tangerang, Banten dan nomor teleponya 0878-8675-3859 dan 0819-9305-0604;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara yang diduga tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang Saksi laporkan ini mulai terjadi pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 di sekitar Jakarta Pusat. Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi dan beberapa orang lain diantaranya Saudari ANJALYA FIGO NUR SABARINA, dan Saudara ARFA RIZKY YANUARDY. Sedangkan Terdakwanya adalah seorang perempuan yang bernama GHISCA DEBORA ARITONANG.
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saudara ARFA RIZKY YANUARDY sejak kelas 1 SMA, kami bersekolah di tempat yang sama. Selain hubungan pertemanan san dan Saudara ARFA RIZKY YANUARDY tidak memiliki hubungan yang lainya atau hubungan persaudaraan;
- Bahwa Saksi kenal. dengan Saudari ANJALYA FIGO NUR SABARINA sejak sekitar tahun 2020. Saudari ANJALYA FIGO NUR SABARINA adalah kakak kandung dari pacar Saksi yang bernama FIERY MUHAMMAD REAN;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Februari 2023 hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa, dan tidak memiliki hubungan keluarga. Kemudian kaitanya dengan perkara ini Saksi dan Terdakwa adalah rekan bisnis dalam penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan kepada Saksi adalah dengan cara pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli tiket konser Coldplay di Jakarta dan setelah Saksi

Halaman 42 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tiket dengan total sebanyak 418 tiket, ternyata sampai dengan batas waktu konser Coldplay berlangsung, Terdakwa tidak dapat menyediakan tiket tersebut;

- Bahwa Total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian 418 tiket adalah sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 418 tiket melalui transfer secara bertahap mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023, Saksi transfer melalui mbanking BCA dan Sea Bank milik Saksi ke rekening milik Terdakwa dan saat melakukan transfer Saksi sedang berada di daerah Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi melakukan transfer dari 2 (dua) rekening Saksi yaitu rekening BCA 5475506283 dan rekening SEABANK 901465560680 keduanya atas nama Saksi sendiri kemudian untuk rekening Terdakwa adalah Bank BCA nomor 7641368206 atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi dan juga milik para pembeli (termasuk reseller lain) yang memesan / membeli tiket konser Coldplay kepada Saksi diantaranya ada Saudari ANJALYA FIGO NUR SABARINA dan Saudara ARFA RIZKY YANUARDY;
- Bahwa Saksi merupakan reseller tiket Coldplay di Jakarta;
- Bahwa reseller tiket adalah orang yang membantu membeli / menjual tiket konser Coldplay dalam jumlah besar, dan dalam kaitanya dengan perkara ini Saksi membeli 418 tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Terdakwa untuk Saksi jual kembali kepada beberapa orang lain diantaranya ada Saudari ANJALYA FIGO NUR SABARINA dan Saudara ARFA RIZKY YANUARDY;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membeli / memesan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi, kemudian Saksi akan memberikan harga yang telah Saksi tentukan, setelah harga cocok maka selanjutnya pembeli / reseller lain akan membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah Saksi tentukan diawal. Pembayaran dilakukan transfer ke rekening Saksi, setelah itu baru kemudian Saksi memesankan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Halaman 43 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian customer yang telah membeli / memesan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi;
- Bahwa terdapat selisih pembelian tiket yang Saksi lakukan, seharusnya Saksi memesan sebanyak 406 tiket, namun karena salah hitung Saksi memesan sebanyak 418 tiket, hingga lebih 12 tiket;
- Bahwa setelah di potong keuntungan atas penjualan 418 tiket konser Coldplay tersebut jumlah uang yang telah Saksi transfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rincian uang yang telah Saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menjanjikan kepada Saksi akan memberikan tiket konser Coldplay di Jakarta paling lambat H-3 sebelum konser, namun diundur-undur terus hingga konser Coldplay berlangsung dan konser selesai, tiket yang dijanjikan oleh Terdakwa tetap tidak turun / tidak ada. Konser Coldplay sudah berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tiket konser Coldplay yang sudah berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat tersebut. Padahal Terdakwa sudah menjanjikan kepada Saksi akan memberikan tiket konser Coldplay tersebut paling lambat H-3 atau hari Minggu, tanggal 12 November 2023. Namun pada kenyataannya sampai dengan konser Coldplay berlangsung hingga selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan 418 tiket yang sudah dijanjikan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mendapat penjelasan dari Terdakwa alasan tiket konser Coldplay di Jakarta tidak turun;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah dilakukan penahanan di Polres Jakarta Pusat terkait dengan perkara penipuan konser Coldplay dengan korban yang lain;
- Bahwa berawal dari sekitar bulan Februari 2023 Saksi melihat story instagram teman dari Terdakwa, yang menjelaskan harga tiket WTF. Selanjutnya Saksi tertarik untuk membeli tiket tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui DM instagram. Karena merasa cocok dengan harga kemudian Saksi membeli tiket WTF tersebut dan tiket konser WTF juga turun sesuai dengan yang di janjikan Terdakwa selanjutnya Saksi mencoba menawarkan kepada teman-teman dekat Saksi untuk ikut membeli tiket dari Terdakwa hingga saat itu banyak

Halaman 44 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan keluarga Saksi yang memesan tiket konser WTF pada Terdakwa melalui Saksi dan semuanya berjalan lancar;

- Bahwa selanjutnya bulan Juni 2023 Saksi memesan sekitar 119 tiket konser EXO kepada Terdakwa, namun saat itu yang turun hanya sekitar 19 tiket, sehingga sekitar 100 tiket harus Saksi refund kepada para pembeli. Saat itu Terdakwa tidak dapat langsung memberikan refund kepada Saksi, namun dilakukan secara mencicil, hingga Saksi harus merefund tiket menggunakan uang Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa kembali pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa menawarkan kepada Saksi melalui pesan wa harga tiket untuk konser Coldplay tanggal 15 November 2023 di GBK Jakarta Pusat, kemudian Saksi tertarik kembali untuk menjadi reseller. Lalu Saksi menawarkan tiket Coldplay tersebut kepada teman-teman Saksi dan beberapa reseller lain, hingga akhirnya banyak reseller yang memesan tiket kepada Saksi. Saat itu jika ada pembeli yang akan memesan tiket coldplay maka harus membayar lunas terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah Saksi tentukan, setelah itu pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Saksi. Lalu Saksi akan memesan tiket konser Coldplay tersebut kepada Terdakwa, lalu sesuai dengan harga yang telah disepakati Saksi akan melakukan pembayaran pemesanan tiket tersebut ke rekening bank milik Terdakwa hingga jumlah reseller lain yang memesan tiket kepada Saksi sebanyak 406 tiket atau senilai Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan e-tiket H-4 sebelum konser atau paling lambat H-3, namun sampai dengan H-3 e-tiket tersebut belum tersedia. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan e-tiket akan tersedia, namun sampai dengan konser Coldplay berlangsung Terdakwa tidak dapat menyediakan e-tiket yang telah Saksi pesan dengan total jumlah sekitar 418 tiket atau Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kepada Terdakwa memesan 418 tiket konser Coldplay di Jakarta adalah karena sebelumnya Saksi sudah beberapa kali memesan tiket konser kepada Terdakwa dan seluruh tiket tersebut aman dan tersedia. Memang pada konser EXO sempat terkendala, Saksi memesan sekitar 119 tiket, hanya tersedia sekitar 19 tiket. Sehingga kemudian Saksi harus menalangi dahulu untuk

Halaman 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



melakukan refund kepada para pembeli tiket EXO, namun pada akhirnya refund tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada keuntungan yang Saksi dapatkan dalam menjadi reseller yakni sebesar Rp. 215.760.000,-;
  - Bahwa Uang sebesar Rp. 215.760.000,- tersebut saat ini sudah tidak ada, karena Saksi gunakan untuk mencicil refund / pengembalian uang kepada para customer. Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi juga harus menggunakan uang pribadi Saksi untuk mencicil pengembalian dana kepada customer, hingga saat ini Saksi baru dapat mengembalikan Rp. 317.050.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk memesan 418 tiket konser Coldplay di Jakarta sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa bukti yang Saksi miliki diantara adalah rekening koran bank BCA, rekapan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta, dan rekapan refund Coldplay yang telah Saksi lakukan kepada reseller lain. Saksi dalam perkara ini adalah Saudari ANJALYA FIGO NUR SABARINA dan Saudara ARFA RIZKY YANUARDY;
  - Bahwa selain memesan 418 tiket konser Coldplay di Jakarta, Saksi juga memesan sekitar 100 tiket konser Taylor Swift di Singapura kepada Terdakwa kemudian ada beberapa bukti transfer pemesanan tiket Taylor Swift yang tergabung dengan konser Coldplay di Jakarta ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi LULU LUQYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya perkara yang Saksi laporkan pada tanggal 19 Agustus 2023 di Jl. Senayan City, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korbannya adalah Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023 dan Saksi pernah sebagai reseller dari Terdakwa untuk penjualan tiket-tiket konser yang pernah ada seperti SUGA, SM TOWN dan BMTH (Bring Me The Horison);
- Bahwa yang ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Saksi dan customer;

Halaman 46 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) bisa dalam penguasaan Terdakwa awalnya pada bulan Mei 2023 Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Foodcourt Bintaro Plaza, Tangerang selatan untuk memberikan tiket konser SUGA, kemudian setelah tiket diserahkan Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa ada next konser yaitu konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, kemudian Saksi menanyakan price list harga tiket konser coldplay, namun Terdakwa mengatakan bahwa price list belum ada, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 ada reseller Saksi yang bernama Sdri. HAYU menanyakan kepada Saksi terkait tiket konser coldplay untuk 2 (dua) tiket kategori empat, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai stok dan harga tiket dan Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) tiket kategori empat senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberikan harga tiket kategori empat kepada Sdri. HAYU senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), karena Sdri. HAYU mau akhirnya Sdri. HAYU mentransfer uang ke Rekening BCA Nomor : 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menjanjikan kepada Sdri. HAYU bahwa tiket akan diberikan H-3 sebelum konser dimulai dan selanjutnya Saksi langsung mentransfer uang senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa melalui M-Banking pada saat Saksi di Senayan City untuk pembayaran 2 (dua) tiket kategori empat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 ada customer yang bernama Sdri. KHUSNUL KHASANAH memesan tiket kategori tiga sebanyak 2 (dua) tiket kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Terdakwa terkait stok tiket kategori tiga dengan harga senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi memberikan harga kepada Sdri. KHUSNUL KHASANAH sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tiket kategori tiga, selanjutnya Sdri. KHUSNUL KHASANAH mentransfer pembayaran tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang

Halaman 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk pembayaran 2 (dua) tiket kategori tiga;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 ada customer yang bernama Sdri. VANYA memesan kepada Saksi 2 (dua) tiket kategori 4 dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) tiket kategori 4 kemudian Sdri. VANYA mentransfer ke Rekening BCA Nomor : 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tiket tersebut dan selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran untuk 2 (dua) tiket kategori 4 ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di Senayan City;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 ada customer yang bernama Sdri. VIKE YOUDIT memesan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) tiket kategori 3 dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdri. VIKE YOUDIT mentransfer pembayaran tiket tersebut ke Rekening BCA atas nama Saksi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi melakukan pembayaran untuk 2 (dua) tiket kategori 3 ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di Senayan City;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 reseller Saksi yang bernama Sdri. HAYU memesan 2 (dua) tiket kategori 4 (empat) kepada Saksi dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. HAYU mentransfer pembayaran kedua tiket tersebut ke Rekening BCA atas nama Saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran kedua tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Sdri. NADIA ZHAFIRAH memesan 1 (satu) tiket kategori 3 (tiga) kepada Saksi dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. NADIA ZHAFIRAH mentransfer pembayaran tiket tersebut ke Rekening BCA atas nama Saksi dan selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran tiket tersebut;
- Bahwa Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa

Halaman 48 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center Jakarta Pusat;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2023 reseller Saksi yang bernama Sdr. BIMO memesan sebanyak 2 (dua) tiket kategori 3 dengan harga Rp. 7.800.000,- kemudian Sdr. BIMO mentransfer pembayaran tiket tersebut ke Rekening BCA atas nama Saksi sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran kedua tiket tersebut Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 Saksi memesan 4 tiket kategori 3 dan 3 tiket kategori 4 untuk tim reseller Saksi dengan harga Rp. 18.350.000,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi baru memberikan down payment untuk 7 (tujuh) tiket tersebut sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 7 (tujuh) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2023 Sdri. JULIA memesan 2 (dua) tiket kategori 4 (empat) kepada Saksi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Sdri. JULIA baru memberikan down payment sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA atas nama Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 2 (dua) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di Senayan City Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 Sdri. RANY TOBING memesan 2 (dua) tiket kategori 2 (dua) kepada Saksi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun Sdri. RANY TOBING baru memberikan down payment sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA atas nama Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 2 (dua) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa

Halaman 49 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 reseller Saksi yang bernama Sdri. VONNY memesan 1 (satu) tiket kategori 4 kepada Saksi dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun Sdri. VONNY baru memberikan uang down payment sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA atas nama Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 1 (satu) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2023 reseller Saksi yang bernama Sdri. VONNY memesan 3 (tiga) tiket kategori 3 kepada Saksi dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdri. VONNY baru memberikan uang down payment untuk 3 (tiga) tiket tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA atas nama Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 3 (tiga) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center Jakarta Pusat;
  - Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Sdri. J.A.N PUTRI SIREGAR memesan 8 (delapan) tiket kategori 1 kepada Saksi dengan harga Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. J.A.N PUTRI SIREGAR mentransfer pembayaran 8 (delapan) tiket kategori 1 tersebut ke Rekening BCA atas nama Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 8 (delapan) tiket kategori 1 tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center Jakarta Pusat;
  - Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 Sdr. ALFIAN FEBRIANO memesan 13 tiket kategori 6 (6 di antaranya merupakan bagian dari 8 (delapan) tiket yang di beli oleh Saksi pada tanggal 06 November 2023) dan 7 tiket kategori 5 dengan harga Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 20 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama

Halaman 50 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Sdr. GHOZI DAFA memesan 2 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 Sdri. MEGA SURYANI memesan 2 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Sdri. ISDI CATRA DEWI memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Bintaro Plaza, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 reseller Saksi yang bernama Sdri. NABILA memesan 3 tiket kategori Festival My Universe dengan harga Rp. 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdri. NABILA baru memberikan down payment untuk 3 (tiga) tiket tersebut sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 3 (tiga) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Bintaro Plaza, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Sdri. ALODIA NADIFA memesan 2 tiket kategori 3 dengan harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 reseller Saksi yang bernama Sdri.

Halaman 51 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NABILA memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Sdri. ALISYA memesan 1 tiket kategori 8 dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 reseller Saksi yang bernama Sdri. NABILA memesan 2 tiket kategori 6 kepada Saksi dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Sdri. IDA AYU memesan 2 tiket kategori 5 kepada Saksi dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Limit saat di Belanda dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) di keesokan harinya. Kemudian Saksi mentransfer uang kepada ibu dari Terdakwa yaitu VERA DEBORA ke Rekening BCA Nomor : 6580091677 atas nama VERA DEBORA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat. Namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan uang sepeser pun;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2023 reseller Saksi yang bernama

Halaman 52 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NABILA memesan 4 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 4 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 6580091677 atas nama VERA DEBORA (ibu dari Terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dengan alasan Limit melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Sdr. KIKI AHMAD memesan 3 tiket kategori 1 kepada Saksi dengan harga Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 3 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 6580091677 atas nama VERA DEBORA ibu dari Terdakwa sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dengan alasan Limit melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2023 Saksi melakukan pembayaran pelunasan seluruh tiket konser Coldplay yang sebelumnya hanya dibayarkan down payment kepada Terdakwa pelunasan tersebut langsung dipotong atau dikurangi dari pengembalian peminjaman uang pada tanggal 31 Oktober 2023 atas persetujuan Saksi dan Terdakwa yaitu Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka sisa pelunasan menjadi Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mentransfer pembayaran pelunasan seluruh tiket konser Coldplay ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2023 Sdri. AULIVIA ESA NABELLA memesan 2 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi sedang berada di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2023 Sdri. RAHAYU LUBIS memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke

Halaman 53 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;

- Bahwa pada tanggal 06 November 2023 Sdri. ANNISA RETNO memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Bintaro Plaza, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2023 Saksi memesan 8 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), namun Saksi baru memberikan down payment untuk 8 (delapan) tiket tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang down payment untuk 8 (delapan) tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2023 Sdr. FAJAR memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan bagian dari 8 (delapan) tiket yang di beli oleh Saksi pada tanggal 06 November 2023;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2023 Sdr. THOMAS memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan bagian dari 8 (delapan) tiket yang di beli oleh Saksi pada tanggal 06 November 2023;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Sdri. SUSI memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Sdri. DWITA memesan 1 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 54 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di MCD Senayan Trade Center, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Sdri. LUTHFI MAHARANI memesan 1 tiket kategori 3 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 1 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
  - Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Sdr. AHMAD FAJRI memesan 2 tiket kategori Ultimate Experience dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Bintaro Plaza, Tangerang Selatan;
  - Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Sdri. KRYSTA DESELA memesan 2 tiket kategori 6 dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Bintaro Plaza, Tangerang Selatan;
  - Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Sdri. TASYA DWI memesan 2 tiket kategori 3 dengan harga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer pembayaran 2 tiket tersebut ke Rekening BCA Nomor : 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA pada saat Saksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2023 ketika konser Coldplay akan dimulai tiket yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada dan uang pembelian sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa bukti Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah ada direkening koran atas nama Saksi;
  - Bahwa jumlah tiket yang Saksi pesan kepada Terdakwa yang jumlah nya

Halaman 55 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 100 tiket dengan kategori sebagai berikut:

1. Tiket Kategori 1 sebanyak 11 Tiket
  2. Tiket Kategori 2B sebanyak 2 Tiket
  3. Tiket Kategori 3 sebanyak 19 Tiket
  4. Tiket Kategori 4 sebanyak 12 Tiket
  5. Tiket Kategori 5 sebanyak 9 Tiket
  6. Tiket Kategori 6 sebanyak 41 Tiket
  7. Tiket Kategori 8 sebanyak 1 Tiket
  8. Tiket Kategori Ultimate Experience sebanyak 2 Tiket
  9. Tiket Kategori Festival My Universe sebanyak 3 Tiket.
- Bahwa Saksi membeli 100 tiket konser coldplay kepada Terdakwa untuk Saksi jual kepada pihak lain;
  - Bahwa yang membuat Saksi percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi sebelumnya pernah memesan tiket untuk konser-konser seperti SUGA dan SM TOWN kepada Terdakwa tiket maupun konser berjalan dengan lancar;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli tiket kepada Terdakwa untuk konser Suga sebanyak + 60 tiket pada bulan Mei 2023 dan tiket konser SM TOWN sebanyak 3 tiket pada tanggal 23 September 2023;
  - Bahwa Konser Coldplay dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat;
  - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah mahasiswa di Universitas Tri Sakti dan bekerja free lance di Asuransi Allianz;
  - Bahwa Costumer Saksi yang membeli tiket konser coldplay melalui Saksi dan sudah menyerahkan uang kepada Saksi adalah :
    1. IMA SUCIANI
    2. KHUSNUL KHASANAH
    3. ERRYAN HADISTO
    4. VIKE YAUDIT
    5. ERIK TANGGANU
    6. NADIA ZHAFIRAH
    7. LYDIA RETNO
    8. YUNITA UTAMANINGSIH
    9. RANY TOBING
    10. ANITYAS KUSUMA

Halaman 56 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AYU RIENTIKA
12. J.A.N. PUTRI SIREGAR
13. ALFIAN FEBRIANO
14. GHOZI DAFA SADIT
15. MEGA SURYANI
16. ISDI CATRA DEWI
17. ALODIA NADIFA
18. DESI SETIAWATI
19. ALISYA RAHMA SAEBANI
20. ANGGI WINDY
21. IDA AYU SULISTYORINI
22. ROSELINA SITOMPUL
23. ANDIKA KRISTOFEL K. N.
24. KIKI AHMAD FAOJI
25. AULIVIA ESA NABELLA
26. RAHAYU LUBIS
27. ANNISA RETNO
28. SUSI
29. DWITA AYU
30. MALIDA DINDA UTAMI
31. ADYA NURNISA
32. KRYSTA DESELA
33. TASYA DWI
34. LULU LUQYANA
35. VONNY PRATISUN
36. ERNA SEPTYANINGRUM
37. TEKLAUDI KURNIATI S.
38. PUTRI RIZKI UTAMI
39. HAYU NUR SEPTIRA
40. BERNADIE BIMO

- Bahwa yang Saksi ketahui Promotor yang menyelenggarakan konser Coldplay adalah PK ENTERTAINMENT;
- Bahwa Total fee yang Saksi dapat untuk pembelian tiket konser coldplay tersebut sebesar Rp. 72.750.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan tiket konser coldplay tersebut diberikan kepada Saksi H-3 sebelum konser dilaksanakan;

Halaman 57 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menjajikan tiket konser coldplay tersebut, tiket yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa Total uang yang Saksi terima dari costumer untuk pembelian tiket konser coldplay tersebut sebesar Rp. 371.050.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah Saksi refund untuk pembelian tiket konser coldplay kepada costumer sebesar Rp. 67.900.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total uang pembelian tiket konser coldplay yang belum Saksi refund kepada costumer sebesar Rp. 303.150.000,- (tiga ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian tiket konser coldplay tersebut, namun Terdakwa sampai saat sekarang ini belum mengembalikan uang pembelian tiket konser tersebut kepada Saksi dan hanya meberikan janji-janji;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi REZA DWI DAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2023 di Jl. Asia Afrika, Mall Senayan City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. yang menjadi korbannya adalah Saksi Sendiri (Sdri. REZA DWI DAYANA) dan yang diduga menjadi pelakuknya adalah Terdakwa dan Sdri. VERA DEBORA;
- Bahwa Saksi telah memberikan kuasa kepada Saksi MASBENI IMMANUEL ZEBUA terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi : LP/B/2835/XI/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, 24 November 2023. Sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 31/BIP/SKK/XIU/2023;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar bulan oktober 2023 dalam rangka membeli tiket coldplay dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya; Sedangkan untuk Sdri. VERA DEBORA Saksi baru mengenalnya pada tanggal 09 November 2023 dalam rangka dikenalkan oleh Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau tindak

Halaman 58 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





pidana penggelapan dengan cara :

- 1) Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia memiliki tiket complement dari Kementerian Pariwisata dan Terdakwa dan mengaku memiliki 3.800 tiket dan yang sudah terjual 1.700 tiket;
- 2) Terdakwa tidak mengembalikan uang senilai Rp. 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang refund tiket yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Sedangkan Sdri. VERA DEBORA melakukan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dengan cara :

- 1) dan Sdri. VERA DEBORA meyakinkan Saksi bahwa tiket yang dijual oleh Terdakwa ada dan tersedia namun kenyataanya Saksi tidak memperoleh tiket tersebut;
  - 2) Sdri. VERA DEBORA juga menerima transferan penjualan tiket yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat membeli tiket dari Terdakwa adalah awalnya Saksi mengenal Terdakwa dari beberapa rekan – rekan jastip kalau Terdakwa selalu memiliki tiket dengan jumlah yang banyak, dan dari beberapa rekan jastip juga mengatakan bahwa Terdakwa terpercaya sehingga Saksi membeli tiket dari Terdakwa;

Untuk tiket yang Saksi beli dari Terdakwa adalah Tiket Coldplay Music Of The Sheres World Tour Jakarta 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023;

Jumlah tiket yang Saksi beli dari Terdakwa ada 84 (delapan puluh tiket) Tiket dengan berbagai macam katagori

- Bahwa ada 84 (delapan puluh empat) tiket dengan berbagai katagori yang Saksi beli dari Terdakwa :

NO.	KATAGORI	JUMLAH TIKET	HARGA PER TIKET DARI GISCHA
1.	Ultimate	5 Tiket	Rp. 14.800.000,- s/d Rp. 15.800.000,-
2.	Universe	2 Tiket	Rp. 7.900.000,-
3.	Festival	8 Tiket	Rp. 4.300.000,-
4.	Cat 1	6 Tiket	Rp. 5.700.000,-
5.	Cat 2	26 Tiket	Rp. 4.400.000,- s/d Rp.4.800.000,-
6.	Cat 3	30 Tiket	Rp. 4.150.000,-
7.	Cat 4	2 Tiket	Rp. 2.100.000,-
8.	Cat 5	1 Tiket	Rp. 2.200.000,-
9.	Cat 6	4 Tiket	Rp. 1.900.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>84 Tiket</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penjual resmi tiket konser coldplay tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karo Jakarta Pusat yaitu melalui akun nstagram @pkentertainment.id dan penjualan mulai dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2023 dengan kategori dan harga sebagai berikut :

NO.	KATAGORI	HARGA PER TIKET
1.	Ultimate Experience (CAT 1)	Rp. 11.000.000,-
2.	My Univese (Festival)	Rp. 5.700.000,-
3.	Numbered Seating (CAT 1)	Rp. 5.000.000,-
4.	Numbered Seating (CAT 2)	Rp. 4.000.000,-
5.	Festival (Free standing)	Rp. 3.500.000,-
6.	Numbered Seating (CAT 3)	Rp. 3.250.000,-
7.	Numbered Seating (CAT 4)	Rp. 2.500.000,-
8.	Numbered Seating (CAT 5)	Rp. 1.750.000,-
9.	Numbered Seating (CAT 6)	Rp. 1.250.000,-
10.	Numbered Seating dan pandangan terbatas (CAT 7)	Rp. 1.250.000,-
11.	Numbered Seating dan pandangan terbatas (CAT 8)	Rp. 800.000

Harga tersebut diatas belum termasuk pajak.

- Bahwa 84 (delapan puluh empat) tiket dengan berbagai katagori yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi jual kepada Sdri. CALLISTA BEST, Sdri. FEBRI RAHMAYANI, Sdri. DHEA dan Sdri. PUTRI WIANA;
- Bahwa Sistem penjualan tiket yang Saksi lakukan kepada Sdri. CALLISTA BEST, Sdri. FEBRI RAHMAYANI, Sdri. DHEA dan Sdri. PUTRI WIANA adalah para customer melakukan pemesanan kepada Saksi kemudian cutomer mentranfer uang kepada Saksi untuk membeli tiket – tiket tersebut, setelah cutomer mentransfer tiket kepada Saksi, Saksi langsung mentransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Rincikan tiket yang Saksi jual kepada Sdri. CALLISTA BEST, Sdri. FEBRI RAHMAYANI, Sdri. DHEA dan Sdri. PUTRI WIANA :

## 1. Sdri. CALLISTA BEST:

- a. Sdri. CALLISTA BEST membeli kepada Saksi 7 (tujuh) tiket Ultimate dengan harga per tiket Rp. 15.500.000,- namun pada tanggal 7 November 2023 Saksi sudah merefund 4 (empat) tiket Ultimate dengan total yang Saksi Refund Rp.62.000.000,- dan tanggal 14 November 2023 Saksi refund untuk 3 (tiga) tiket Ultimate Rp.46.500.000,-.
- b. Sdri. CALLISTA BEST membeli 2 (dua) tiket Universe kepada Saksi dengan harga per tiket Rp.8.100.000 namun sudah Saksi

Halaman 60 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



ganti dengan 2 (dua) tiket katagori yang sama kepada Sdri. CALLISTA BEST.

- c. Sdri. CALLISTA BEST membeli 8 (delapan) tiket Festival kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 4.300.000,- s/d Rp. 4.400.000 namun belum Saksi Refund/ganti.-
- d. Sdri. CALLISTA BEST membeli 4 (empat) tiket Cat 1 kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 6.700.000,-. Namun sudah Saksi refund Rp.26.800.000,
- e. Sdri. CALLISTA BEST membeli 21 (dua puluh satu) tiket Cat 2 Kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 5.200.000,- s/d Rp.5.380.000. namun sudah Saksi refund dengan uang senilai Rp 100.410.000,
- f. Sdri. CALLISTA BEST membeli 30 (tiga puluh) tiket Cat 3 Kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 4.670.000,-. Namun belum Saksi Refund/Ganti.
- g. Sdri. CALLISTA BEST membeli 1 (satu) tiket Cat 5 Kepada Saksi dengan harga tiket Rp. 2.770.000,- namun sudah Saksi ganti/refund dengan 2 (dua) tiket dengan katagori yang sama.

**2. Sdri. FEBRI RAHMAYANI:**

- a. Sdri. FEBRI RAHMAYANI membeli 2 (dua) tiket Cat 6 Kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 3.000.000,- namun sudah Saksi ganti dengan 2 (dua) tiket dengan katagori yang sama.

**3. Sdri. DHEA**

- a. Sdri. DHEA membeli 2 (dua) tiket Cat 4 Kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 3.000.000,- namun sudah Saksi ganti/refund dengan tiket katagori Cat 5,

**4. Sdri. PUTRI WIANA**

- a. Sdri. PUTRI WIANA membeli 2 (dua) tiket Cat 6 Kepada Saksi dengan harga per tiket Rp. 2.500.000,- namun sudah Saksi ganti/refund dengan uang senilai Rp. 5.000.000
- Bahwa Kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan yang Saksi alami :
- Adapun awalnya Saksi mengenal Terdakwa pertama kali dari beberapa rekan jastip , Berdasarkan informasi yg Saksi dapat, diketahui Terdakwa pada event2 sebelumnya memiliki banyak tiket dan dapat dipercaya;
- Lalu Saksi mencari Terdakwa melalui aplikasi media sosial Instagram kemudian Saksi hubungin Terdakwa melalui DM dan di respon oleh

Halaman 61 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah chatting di IG kemudian kami beralih ke Whatsapp . dan Terdakwa chatting Saksi melalui Whatsapp pada tanggal 7 oktober 2023 dan menawarkan harga tiket coldplay yang akan berlangsung pada tanggal 15 november 2023. Dari percakapan kami di whatsapp Saksi dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di tgl 7 Oktober 2023 di senayan city, namun Terdakwa secara tiba-tiba memberi kabar bahwa ia tidak bisa hadir sedangkan Saksi sudah membayar DP atas permintaan dari Terdakwa pada saat Saksi masih di perjalanan menuju ke senayan city. Dan Terdakwa meyakinkan Saksi dengan cara memberikan identitas berupa foto KTP, nomor handphone mama dan papanya serta alamat rumahnya. Adapun DP yg sudah Saksi bayarkan sebesar Rp 19.200.000 (Cat 2 sebanyak 8 tiket) dengan harga satuan Rp 4.800.000/tiket. Kemudian di tanggal yg sama Saksi membayarkan DP lagi untuk 10 tiket (Cat 3) sebesar Rp 20.750.000 dimana harga satuannya sebesar Rp 4.150.000/tiket. untuk total DP yg sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 39.950.000;

Kemudian di Tgl 11 Oktober 2023 Terdakwa memberi kabar kepada Saksi untuk bertemu di tanggal 16 Oktober 2023, lalu di Tgl 16 Oktober 2023 Saksi dan Terdakwa bertemu di Plaza Indonesia untuk melakukan pelunasan tiket sebesar Rp. 39.950.000 sebagaimana pesanan tiket yang sudah Saksi pesan kepada gisca di tanggal 7 oktober 2023 pada hari itu juga Saksi transfer ke Terdakwa sebesar Rp 2.200.000 untuk pembayar 1 tiket (Cat 5). Saksi juga menagih kwitansi atas pembayaran pelunasan yang sebelumnya, tetapi ghica bilang lupa membawa kwitansi tsb dan kwitansi pelunasan akan ditulis oleh mama nya. saat Saksi masih bersama Terdakwa di Plaza Indonesia, mama Terdakwa mengirimkan foto kwitansi atas pembayaran Saksi sebesar Rp 42.150.000. kemudian Terdakwa menawarkan tiket cat 1 sebanyak 2 tiket dengan harga murah dan Saksi membayarkan tiket tersebut sebesar Rp 11.400.000;

Esok hari-nya Pada tgl 17 Okt 2023, Terdakwa menawarkan tiket dengan harga murah lagi untuk tiket cat 1 sebanyak 2 tiket dan cat 3 sebanyak 2 tiket. Setelah itu Saksi melakukan pembayaran DP atas tiket tiket tersebut sebesar Rp 9.300.000 dan Masih di hari yg sama, Saksi kembali membayarkan DP sebesar Rp 4.400.000 untuk pembelian tiket Cat 2 sebanyak 2 tiket. kemudian Saksi kembali melakukan transfer ke Terdakwa sebesar 15.800.000 untuk pembelian tiket Cat Ultimate

Halaman 62 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 tiket (lunas);

Pada Tgl 19 Okt 2023 siang hari Saksi dan Terdakwa sempat membuat janji untuk bertemu untuk melakukan pelunasan terhadap tiket yg Saksi beli pada tgl 17 Okt 2023, namun secara mendadak Terdakwa membatalkan pertemuan tersebut dengan alasan Terdakwa sedang pertemuan dengan orang PK Entertainment (promotor);

Kemudian di Tgl 21 Okt 2023 Saksi bertemu Terdakwa dan melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tiket dan pelunasan transaksi sebelumnya (pelunasan tanggal 17 oktober 2023 sebesar Rp 29.500.000) tambahan cat 3 sebanyak 9 tiket, cat 6 sebanyak 4 tiket, cat 2 sebanyak 2 tiket, universe sebanyak 2 tiket, ultimate sebanyak 5 tiket lalu cat 2 lagi sebanyak 10 tiket sehingga total yg harus dibayarkan ke Terdakwa adalah Rp 210.300.000. Lalu Terdakwa memberi discount 300 rb jadi Saksi transfer ke Terdakwa sebesar Rp 210.000.000 dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan. Namun terhadap segala transaksi yg sudah dilakukan, Terdakwa tidak tertib dalam memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi;

Pada Tgl 23 Oktober 2023 Saksi mentransfer DP untuk batch 2 sebesar Rp 38.200.000 kepada Terdakwa untuk pembelian tiket Cat Ultimate sebanyak 2 tiket, Cat 3 sebanyak 1 tiket, Cat 5 sebanyak 5 tiket, dan Cat 6 sebanyak 10 tiket. kemudian Pada tgl 30 Oktober Saksi transfer ke Terdakwa sebesar Rp 25.800.000 untuk pembelian tiket Cat Festival sebanyak 6 tiket. Tgl 30 Okt 2023 Saksi transfer Terdakwa sebesar Rp 18.400.000 untuk pembelian tiket Cat 1 sebanyak 2 tiket dan Cat Festival sebanyak 2 tiket. Tgl 30 Okt 2023 Terdakwa menawarkan bahwa dia memiliki tiket war sebanyak 2 tiket. Lalu pada tgl 1 Nov 2023 Saksi membeli tiket tersebut Cat 4 sebanyak 2 tiket dengan nominal pembayaran sebesar Rp 4.200.000 dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk transfer ke rekening mama nya atas nama Vera Debora (BCA:6580091677) Pada tgl 5 Nov 2023, Saksi mendapatkan info dari salah satu Reseller Terdakwa yang bernama Rizal dan Rizal diinfokan oleh Gaby selaku teman dekat dan reseller Terdakwa bahwa tiket Terdakwa tidak turun atau tidak ada dan telah terjadi penipuan. Kemudian Saksi menanyakan langsung ke Terdakwa karena Saksi dalam keadaan takut bahwa tiket2 tsb benar tidak ada, Terdakwa berusaha menenangkan Saksi dan meyakinkan dengan cara membuat grup

Halaman 63 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA dengan mama nya (Sdri. VERA DEBORA) Lalu Saksi meminta refund yg 38.200.000 kepada Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa belum membayar dan tiba2 Terdakwa menelpon Saksi jam 2 pagi WIB dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang di belanda dan dia salah transfer yg seharusnya dia transfer ke pacaranya atas nama reza tetapi uang sebesar Rp 10.000.000 masuk ke rekening Saksi dan Saksi telah mengembalikan uang tsb di saat itu juga setelah Terdakwa memberi kabar bahwa dia salah transfer. Sejak saat itulah Saksi mulai mendesak Terdakwa untuk melakukan refund seluruh uang yg sudah Saksi transfer; Kemudian pada tgl 7 Nov 2023, Terdakwa mentransfer sebesar Rp 25.000.000, lalu Saksi meminta lagi untuk di refund sisanya. Pada tgl 8 Nov 2023, Terdakwa mengembalikan uang yg sudah Saksi setorkan ke Terdakwa sebesar Rp 13.500.000, lalu Saksi meminta lagi agar Terdakwa mengembalikan uang yg telah Saksi transfer ke dia. Namun dia menjanjikan Saksi setelah pulang dari Belanda dia akan mengadakan pertemuan dengan Saksi dan mama nya. Pada tgl 9 Nov 2023, Saksi bertemu dengan Terdakwa di senayan city untuk meminta kejelasan dan meminta refund. Tetapi setelah bertemu, Terdakwa dan mama nya tetap meyakinkan Saksi dan menyatakan bahwa tiket yg dia jual akan tetap ada. Bahwa diketahui dari sosial media dimana konser coldplay 2023 akan mengeluarkan barcode di H-3 sebelum konser berlangsung, sehingga Saksi mempertanyakan kembali kepada Terdakwa apakah tiket yg Saksi beli di dia ada atau tidak. Terdakwa menjawab barcode akan dikeluarkan oleh promotor secara bertahap dan dia tetap meyakinkan Saksi bahwa barcode atas pembelian Saksi akan ada pada H-1 sebelum konser coldplay berlangsung Selanjutnya, pada tgl 13 Nov 2023, Setelah Saksi bersihkeras meminta kepada Terdakwa kemudian Terdakwa merefund uang Saksi sebesar Rp 150.000.000 dan mengirimkan bukti transfernnya melalui WA, sembari mengirimkan chat "sisanya dari papah gua limit" Masih di hari yg sama tgl 13 Nov 2023, Terdakwa merefund uang Saksi sebesar Rp 30.000.000 yang di tranfer melalui rekening BCA a.n VERA DEBORA namun tidak memberikan konfirmasi terkait refund tersebut. Saksi mengetahuinya dengan cara cek sendiri di mutasi rekening;

- Bahwa setelah Saksi membayar Tiket Coldplay Music Of The Sheres World Tour Jakarta 2023, dengan jumlah 84 Tiket kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan tiket tersebut kepada Saksi;

Halaman 64 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan alasan namun ia selalu menjanjikan tiket akan ada, akan tetapi sampai pada mulainya konser coldplay di tanggal 15 November 2023 Saksi tidak mendapatkan tiketnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak memberikan tiket konser coldplay sebanyak 84 (delapan puluh empat) tiket kepada Saksi, Saksi langsung meminta kepada Terdakwa untuk me refund atau mengembalikan sejumlah uang yang Saksi sudah Saksi transfer kepadanya;
- Bahwa Saksi sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Rp. 419.600.000, namun Terdakwa sudah me refund uang sejumlah Rp. 218.500.000,- dengan rincian :
  - a. Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA a.n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan No. Rek: 7641368206 Rp. 25.000.000,- pada tanggal 07 November 2023.
  - b. Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA a.n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan No. Rek: 7641368206 Rp. 13.500.000,- pada tanggal 08 November 2023.
  - c. Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA a.n GHISCA DEBORA ARITONANG dengan No. Rek: 7641368206 Rp.150.000.000,- pada tanggal 13 November 2023.
  - d. Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA a.n VERA DEBORA dengan No. Rek: 6580091677 Rp.30.000.000,- pada tanggal 13 November 2023
- Bahwa bukti yang Saksi miliki terkait perkara tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan yang Saksi alami adalah :
  - a. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening : 0183456561;
  - b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan No Rekening: 1410019930809;
  - c. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening: 7205067728;
  - d. Bukti Chat;Surat Pernyataan pada tanggal 21 Oktober 2023  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Saksi VERA DEBORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara MASBENI IMMANUEL ZEBUA

Halaman 65 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selaku kuasa hukum Saudara ARYA ELANDA ZURIAT) sejak tanggal 10 November 2023 dalam rangka Saksi bersama dengan anak Saksi Terdakwa bertemu di Sosial Garden Senayan City Jakarta Pusat, untuk membahas masalah perjanjian pembelian tiket Coldplay yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ARYA ELANDA ZURIAT;

- Bahwa pembelian ticket Coldplay, isi perjanjian MO antara Terdakwa dengan Saudara ARYA ELANDA ZURIAT yaitu terkait dengan Surat Pernyataan isinya pada intinya jika tanggal 15 November 2023 tidak menghadirkan dan memberikan tiket kepada Saudara ARYA ELANDA ZURIAT dan para reseller yang Saksi ketahui salah satunya yang bernama Saudari ALICA, maka Saudari Terdakwa sanggup mengganti. Dan untuk MOU nya dipegang Saudara ARYA ELANDA ZURIAT. Saksi hanya foto surat perjanjian MOU;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu nama korban yang menyerahkan uangnya kepada Saudara ARYA ELANDA ZURAIT yang bernama ALICA, namun jumlah nominalnya yang ditransfer dari Saudari ALICA ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT Saksi tidak mengetahuinya. Yang bisa menjelaskan yaitu anak Saksi yang bernama GHISCA DEBORA ARITONANG;
- Bahwa Saksi mengetahui total tiket Coldplay yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ARYA ELANDA ZURAIT sesuai dengan surat perjanjian MOU yang Saksi ketahui yaitu 430 Tiket Coldplay;
- Bahwa Jenis tiket yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ARYA ELANDA ZURAIT yaitu kategori :
  1. Tiket Festival estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga estimasi Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejumlah 44 tiket yang diorder
  2. Tiket CAT 1 ( Kategori 1) estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga setimasi Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5. 400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sejumlah 155 tiket yang di order
  3. Tiket CAT 2 ( Kategori 2) estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga estimasi Rp. 3.900.000,- ( tiga juta sembilan ratus) s/d Rp. 5.400.000,- ( lima juta empat ratus rupiah) sejumlah 61 tiket yang diorder



4. Tiket CAT 3 ( Kategori 3) estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga estimasi Rp. 2.900.000,- ( dua juta sembilan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejumlah 48 tiket yang di order
  5. Tiket CAT 5 ( Kategori 5) estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga estimasi Rp. 1.650.000,- ( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 7 tiket yang diorder
  6. Tiket CAT 6 ( Kategori 6) estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga estimasi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sejumlah 64 tiket yang diorder
  7. Ultimate Experience estimasi harga yang ditawarkan dan dijual ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT dengan harga estimasi Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah) sejumlah 5 tiket yang disorder
- Bahwa terkait dengan tiket Coldplay sebanyak 430 tiket yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ARYA ELANDA ZURAIT. Untuk Prosedur penyerahan uang pembelian tiket dari Saudara ARYA ELANDA ZURAIT kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening BCA nomor rekening 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURAIT ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa, dapat Saksi jelaskan untuk nominalnya Terdakwa yang mengetahuinya;
  - Bahwa jumlah keseluruhan uang pembelian tiket yang ditransfer dari rekening milik Saudari ARYA ELANDA ZURAIT ke rekening Terdakwa yang Saksi ketahui sekitar Rp. 1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) untuk data rekapan ada di data Pemesanan Order tiket Saudara ARYA ELANDA ZURAIT yang direkap oleh Terdakwa;
  - Bahwa untuk rekening koran akan kami susulkan pada tanggal 17 Nopember 2023;
  - Bahwa dari uang sejumlah Rp. 1.048.000.000,- ( satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) TIDAK diberikan ke Saudara ARYA ELANDA ZURAIT, dikarenakan tiket tersebut tidak turun, tidak diberitahukan alasannya apa;
  - Bahwa Terdakwa membeli tiket / pesan tiket coldplay kepada Saudara KESFA BESIRI dan Saudari MERI, untuk kapan, dimana dan bagaimana cara pemesanan tiketnya Saksi tidak mengetahuinya, Terdakwa yang mengetahuinya;

Halaman 67 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat baru 1 orang pembeli / reseller yaitu bernama : JESICA ADELIA, RUMONDANG AGNESIA. Untuk jumlah tiket sebanyak 184 tiket, ditransfer ke rekening Saksi yang Saksi lupa jumlahnya ( akan Saksi susulkan pada tanggal 17 November 2023) dan sudah Saksi refund / kembalikan ke rekening VALENT ( pacar Calon suami JESICA ADELIA) sejumlah Rp. 16.500.000,- ( enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada pengembalian uang terkait dengan pemesanan order tiket Coldplay kepada Saudara ARYA ELANDA ZURAIT pada tanggal 05 November 2023 yang di transfer sejumlah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa ke BCA nomor rekening 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURAIT, dan pada tanggal 09 November 2023 dari BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA ke BCA nomor rekening 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURAIT sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). ( struk bukti transfer terlampir);
- Bahwa hanya mendampingi dan menemani Terdakwa dalam rangka bertemu dengan Saudara ARYA ELANDA ZURAIT di Restoran Sosial Garden Senayan City Jakarta Pusat;
- Bahwa untuk reseller / pembeli lain yang memesan tiket coldplay kepada Saksi langsung Saksi transfer ke Terdakwa, semuanya Terdakwa yang mengurus pembelian tiket tersebut;
- Bahwa jumlah reel dan pastinya tiket yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ARYA ELANDA ZURIATI yaitu sejumlah 418 tiket;
- Bahwa Saudara ARYA ELANDA ZURAIT tidak melakukan transfer pembelian tiket Coldplay ke rekening Saksi, namun Saksi jelaskan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi jika ada uang masuk transferan dari Costomer pembelian tiket Coldplay Terdakwa nitip ke rekening BCA Saksi, kalimat yang disampaikan Terdakwa "jika ada transferan uang pembelian tiket dari Customer nanti titip ke rekening Mama dulu ya, dan nanti mama rekap";
- Bahwa rincian uang yang masuk ditransfer dari rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA , dan uang keluar dari rekening Saksi ( berdasarkan rekening Koran ) yaitu :

**Uang masuk Periode bulan Mei 2023 :**

Halaman 68 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 5.000.000,- ( keterangan terkait uang arisan Terdakwa pribadi)
- Tanggal 08 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 1.000.000,- ( keterangan : diberikan uang dari Terdakwa pribadi untuk Saksi)
- Tanggal 11 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 2.000.000,- ( keterangan : diberikan uang dari Terdakwa pribadi untuk Saksi)
- Tanggal 11 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 500.000,- ( keterangan : untuk isi bensin Shell)
- Tanggal 12 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 2.000.000,- ( keterangan : tiket pesawat mama papa)
- Tanggal 15 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 20.000.000,- ( keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi)
- Tanggal 15 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- ( keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) Tanggal 30 Mei 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 30.000.000,- ( keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk pembelian tiket SUGA SINGAPURA)
- Total uang masuk ke rekening Saksi nominal Rp. 72.500.000,- ( tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi menjelaskan bahwa **Uang keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA (Saksi) bulan Mei 2023:**

- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 08 Mei 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,- penggunaannya tanggal 08 Mei 2023 Saksi menggunakan

Halaman 69 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk bayar arisan Terdakwa dan Saudara NATALIZ ARITONANG nominal Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah)

- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 08 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,- penggunaanya untuk keperluan pribadi Saksi
- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 11 Mei 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- penggunaanya untuk bayar arisan Terdakwa tanggal 08 Mei 2023
- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 11 Mei 2023 sejumlah Rp. 500.000,- penggunaanya untuk isi bensin shell.
- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- penggunaannya untuk pembelian tiket pesawat mama papa
- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sejumlah Rp. 25.000.000,- , penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 16 Mei 2023 untuk biaya admin kantor Rp. 400.000,-
  2. Tanggal 16 Mei 2023 untuk biaya pendamping trip Rp. 200.000,-
  3. Tanggal 18 Mei 2023 untuk persembahan gereja Rp. 100.000,-
  4. Tanggal 19 Mei 2023 untuk baju Geva Rp. 100.000,-
  5. Tanggal 24 Mei 2023 untuk Diamond GISCHA Rp. 15.000.000,-
  6. Tanggal 24 Mei 2023 untuk beli emas Rp. 15.000.000,-
  7. Tanggal 24 Mei 2023 untuk beli mas mahanani suryaning Rp. 10.000.000,-
  8. Tanggal 27 Mei 2023 untuk Foodcourt makan Rp. 650.000,-
- Uang masuk ke rekening Saksi tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 17.000.000,- penggunaanya untuk langsung Saksi bayarkan pergantian Refund tiket music BTS SUGA Singapura atas nama MELISA OKTAVIA karena tidak jadi nonton.
- Total uang keluar dan penggunaan sejumlah Rp. 73.850.000,- ( tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

## Uang masuk periode bulan Juni 2023

- Tanggal 04 Juni 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi
- Tanggal 11 Juni 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa

Halaman 70 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi )

- Tanggal 23 Juni 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) keterangan : uang penghasilan dari Terdakwa pribadi dari asuransi dititip untuk Saksi)
- Tanggal 23 Juni 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi)

**Total uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)**

**Uang keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA (Saksi) periode bulan Juni 2023 :**

- Uang masuk pada tanggal 04 Juni 2023 sejumlah Rp. 100.000.000,- penggunaannya dengan rincian untuk :
  1. Tanggal 19 Juni 2023 untuk pembayaran tiket timnas sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Uang masuk pada tanggal 11 Juni 2023 sejumlah Rp. 17.000.000,- penggunaannya dengan rincian untuk:
  1. Tanggal 11 Juni 2023 untuk pembelanjaan online Shopee sejumlah Rp. 128.498,-
  2. Tanggal 12 Juni 2023 untuk Tas Tote bage coklat sejumlah Rp. 1.875.700,-
  3. Tanggal 12 Juni 2023 untuk admin kantor sejumlah Rp. 400.000,-
  4. Tanggal 12 Juni 2023 untuk refund 4 tiket Timnas sejumlah Rp. 5.200.000,-
  5. Tanggal 13 Juni 2023 untuk transfer ke rekening Bank MANDIRI nomor rekening 1550010941931 atas nama VERA DEBORAN sejumlah Rp. 2.000.000,-
  6. Tanggal 14 Juni 2023 untuk pembayaran uang kegiatan NAIL sejumlah Rp. 5.000.000,-
  7. Tanggal 14 Juni 2023 transfer ke CIMB NIAGA nomor rekening 2949100152300100 atas nama JONATHAN NAIL ARITONANG sejumlah Rp. 2.395.000,-
- Uang masuk pada tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,- penggunaannya untuk pembayaran arisan Terdakwa;



- Uang masuk pada tanggal 23 Juni 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,- penggunaannya dengan rincian :

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 pembelian tiket timnas ke SABIBA GABRIELA sejumlah Rp. 10.000.000,-
2. Pada tanggal 23 Juni 2023 pembelian emas toko The Palace sejumlah Rp. 10.000.000,- atas perintah GHISCA kemudian emasnya Saksi jual untuk untuk Refund Customer terkait pembelian tiket coldplay

**Total uang keluar dari rekening Saksi sejumlah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)**

**Uang masuk periode bulan Juli 2023**

- Pada tanggal 01 Juli 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 20.000.000,- keterangan : uang titipan dari Terdakwa titip transfer karena rekening Terdakwa limit transfer )
- Pada tanggal 05 Juli 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 20.000.000,-, keterangan : uang titip dari Terdakwa titip transfer karena rekening Terdakwa limit transfer )

**Total uang masuk sejumlah Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah)**

**Uang keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA (Saksi) periode bulan Juli 2023 :**

- Pada tanggal 07 Juli 2023 penggunaannya uang untuk Refund tiket SUGA SINGAPUR sejumlah Rp.35.000.000,-
- Pada tanggal 02 Juli 2023 penggunaannya untuk pembelian MCD sejumlah Rp. 189.500,-
- Pada tanggal 04 Juli 2023 penggunaannya untuk pembelian GOPAY sejumlah Rp. 151.000,-
- Pada tanggal 04 Juli 2023 penggunaannya untuk laundry sejumlah Rp. 155.000,-
- Pada tanggal 04 Juli 2023 penggunaannya untuk Dapur restoran sejumlah Rp. 95.000,-
- Pada tanggal 05 Juli 2023 penggunaannya untuk pembelian BURGER KING sejumlah Rp. 99.500,-
- Pada tanggal 05 Juli 2023 penggunaannya transfer ke rekening JONATHAN NAILARITONANG sejumlah Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Juli 2023 penggunaanya pembelian Baju MAXMARA PI sejumlah Rp. 2.577.000,-
- Pada tanggal 06 Juli 2023 penggunaanya pembelian MANGGO SENSI sejumlah Rp. 800.400,-
- Pada tanggal 06 Juli 2023 penggunaanya pembelian MINISO sejumlah Rp. 59.500,-
- Pada tanggal 06 Juli 2023 penggunaanya pembelian makanan OLDCHNG sejumlah Rp. 24.500,-
- Total uang keluar sejumlah Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah).

## Uang masuk periode bulan Agustus 2023

- Tanggal 14 Agustus 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 14 Agustus 2023 untuk pembelian makanan LIME LIGHT BAR sejumlah Rp.5.668.850,-
  2. Tanggal 16 Agustus 2023 untuk transfer Ke BNI VERA DEBORA sejumlah Rp. 1.748.237,-
  3. Tanggal 16 Agustus 2023 untuk pembayaran TELOR OMEGA sejumlah Rp. 95.000,-
  4. Tanggal 20 Agustus 2023 untuk pembelian barang MASSIMO DUTTI PI sejumlah Rp. 2.488.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 16 Agustus 2023 untuk pembelian EMAS IWANTORO sejumlah Rp. 19.500.000,-
  2. Tanggal 16 Agustus 2023 untuk pembelian EMAS IWANTORO sejumlah Rp. 8.430.000,-
  3. Tanggal 17 Agustus 2023 transfer ke rekening JONATHAN NAIL ARITONANG sejumlah Rp.300.000,-
  4. Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembelian di ALFAMART sejumlah Rp. 302.000,-

Halaman 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 22 Agustus 2023 untuk pembayaran online SHOPEE sejumlah Rp. 181.640,-
6. Tanggal 24 Agustus 2023 untuk pembayaran online SHOPEE sejumlah Rp. 171.900,-
7. Tanggal 25 Agustus 2023 untuk pembayaran makan di BANDAR DJAKARTA sejumlah Rp. 959.282,-
8. Tanggal 26 Agustus 2023 untuk pembayaran makan PIK sejumlah Rp. 112.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 20 Agustus 2023 untuk pembelian makanan SUSHITEA sejumlah Rp. 363.028,-
  2. Tanggal 23 Agustus 2023 transfer ke rekening JONATHAN NAIL ARITONANG sejumlah Rp. 200.000,-
  3. Tanggal 23 Agustus 2023 transfer ke BNI untuk pembayaran kuliah Terdakwa sejumlah Rp. 9.002.500,-
  4. Tanggal 24 Agustus 2023 untuk pembelian SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 104.000,-
  5. Tanggal 24 Agustus 2023 untuk pembelian SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 147.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 24 Agustus 2023 transfer ke BRI SHANTY KORNIAWATI pembayaran tiket konser sejumlah Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 25 Agustus untuk pembayaran SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 120.000,-
  2. Tanggal 25 Agustus untuk pembelian AIR GALON sejumlah Rp. 348.000,-

Halaman 74 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 27 Agustus transfer ke rekening JONATHAN NAIL ARITONANG sejumlah Rp. 200.000,-
4. Tanggal 27 Agustus 2023 untuk pengisian dana ke SHOPEEPAY sejumlah Rp. 301.000,-
5. Tanggal 27 Agustus 2023 untuk pembayaran HOTEL M.RISKI PAHLI sejumlah Rp 2.000.000,-
6. Tanggal 28 Agustus 2023 untuk pembayaran makanan KWETIAW 28 TEAM sejumlah Rp. 46.000,-
- Tanggal 28 Agustus 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 28 Agustus 2023 untuk pembelian TOYS CITY sejumlah Rp. 209.900,-
  2. Tanggal 28 Agustus 2023 untuk pembelanjaan BENI MART sejumlah Rp 215.800,-
  3. Tanggal 28 Agustus 2023 untuk pembelian MINISO PIM2 sejumlah Rp.119.800,-
  4. Tanggal 28 Agustus 2023 untuk pembelian TOYS CITY PIM sejumlah Rp. 209.900,-
  5. Tanggal 29 Agustus 2023 untuk pembelian Buah Transfer ke rekening DWI HANDOYO sebesar Rp. 210.000,-
  6. Tanggal 29 Agustus 2023 transfer Angpao ERLINDA sejumlah Rp. 200.000,-
  7. Tanggal 29 Agustus 2023 transfer ke rekening JONATHAN ARITONANG sejumlah Rp. 200.000,-
  8. Tanggal 30 Agustus 2023 pembayaran SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 202.750,-
  9. Tanggal 31 Agustus 2023 pengisian GOPAY sejumlah Rp 101.000,-
  10. Tanggal 31 Agustus 2023 pembayaran SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 141.000,-
  11. Tanggal 31 Agustus 2023 pembelian JAM TANGAN coklat sejumlah Rp. 1.268.000,-
  12. Tanggal 31 Agustus 2023 pengisian GOPAY sejumlah Rp. 101.000,-

Halaman 75 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Total uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp. 86.000.000,-  
(delapan puluh enam juta rupiah)**

**Total uang keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama  
VERA DEBORA (Saksi) periode bulan Agustus 2023 sejumlah Rp.  
85.967.587,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh  
tujuh lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).**

- Bahwa Saksi masih dengan keterangan yang sama pada hari Selasa tanggal 21 Bulan November tahun 2023 dan Saksi akan menambahkan keterangan terkait transaksi pada bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023 rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA;
- Bahwa Saksi bisa menunjukan kepada pemeriksa terkait transaksi rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA periode bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa Saudara ARYA ELANDA ZURAIT tidak melakukan transfer pembelian tiket Coldplay ke rekening Saksi, namun Saksi jelaskan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi jika ada uang masuk transferan dari Costomer pembelian tiket Coldplay Saudari Terdakwa nitip ke rekening BCA Saksi, kalimat yang disampaikan Terdakwa "jika ada transferan uang pembelian tiket dari Customer nanti titip ke rekening Mama dulu ya, dan nanti mama rekap";
- Bahwa rincian uang yang masuk ditransfer dari rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA , dan uang keluar dari rekening Saksi ( berdasarkan rekening Koran ) yaitu:

**Uang masuk Periode bulan September 2023 :**

- Tanggal 08 September 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah) keterangan: uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk:
  1. Tanggal 09 September 2023 untuk transfer ke CIMB NIAGA rekening VERA DEBORA sejumlah Rp. 3.000.000,-
  2. Tanggal 09 September 2023 untuk pembayaran SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 300.310,-
  3. Tanggal 09 September 2023 untuk transfer ke rekening JONATHAN NAEL ARITONANG sejumlah Rp. 200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 09 September 2023 untuk pembayaran TELKOMSEL sejumlah Rp. 203.471,-
5. Tanggal 10 September 2023 untuk persembahan GEREJA sejumlah Rp. 100.000,-
6. Tanggal 10 September 2023 untuk pembayaran ES BANGKA sejumlah Rp. 200.000,-
- Tanggal 11 September 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 11 September 2023 untuk pembayaran ARISAN GISHCA sejumlah Rp.5.000.000,- (untuk menalangkan uang arisan)
- Tanggal 14 September 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keterangan: uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk:
  1. Tanggal 14 September 2023 untuk pembayaran RESTAURANT sejumlah Rp. 105.000,-
  2. Tanggal 15 September 2023 untuk pembayaran APOTIK DOKTER GIGI sejumlah Rp. 602.028,-
  3. Tanggal 15 September 2023 untuk uang DUKA TEMEN GISCHA sejumlah Rp. 300.000,-
  4. Tanggal 15 Agustus 2023 transfer ke JONATHAN NAEL ARITONANG sejumlah Rp. 200.000,-
  5. Tanggal 17 September 2023 untuk pembayaran ES BANGKA sejumlah Rp.144.000,-
  6. Tanggal 18 September 2023 untuk pembelian BENI MART sejumlah Rp. 402.700,-
  7. Tanggal 18 Agustus 2023 transfer ke rekening MANDIRI VERA DEBORA sejumlah Rp. 2.006.500,-
  8. Tanggal 18 September 2023 untuk pembelian AIR GALON ke rekening SUSANTO sejumlah Rp. 320.000,-
  9. Tanggal 18 September 2023 untuk pembayaran SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 370.900,-
  10. Tanggal 19 September 2023 untuk pembelian BUAH sejumlah Rp. 205.000,-

Halaman 77 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tanggal 19 September transfer ke rekening BCA JONATHAN NAEL ARITONANG sejumlah Rp. 150.000,-

12. Tanggal 20 September 2023 transfer ke IBU RURI sejumlah Rp. 200.000,- (uang angpao)

- Tanggal 25 September 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 5.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :

1. Tanggal 27 September 2023 transfer ke BCA MARI CHIWANG pembayaran tiket disney sejumlah Rp. 5.000.000,-

**Total uang Masuk ke rekening Saksi periode bulan September sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)**

**Total uang Keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA (Saksi) periode bulan September 2023 sejumlah Rp. 19.009.909,- (sembilan belas juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah)**

**Uang masuk Periode bulan Oktober 2023 :**

- Tanggal 07 Oktober 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :

1. Tanggal 07 Oktober 2023 untuk pembayaran KURS sejumlah Rp. 1.000.000,-

2. Tanggal 07 Oktober 2023 transfer ke rekening BCA JESSICA ADELIA sejumlah Rp. 375.000,- (patungan beli vacuum)

3. Tanggal 08 Oktober 2023 untuk pembayaran AIR GALON sejumlah Rp. 132.000,-

4. Tanggal 11 Oktober 2023 untuk KASBON KARYAWAN showroom sejumlah Rp. 100.000,-

- Tanggal 17 Oktober 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :

1. Tanggal 04 Oktober 2023 untuk pembayaran ARISAN GISCHA sejumlah Rp. 5.000.000,- (untuk menalangkan uang arisan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 06 Oktober 2023 untuk JONATHAN NAEL ARITONANG KE BALI sejumlah Rp. 3.000.000,- (untuk adik gischa ke bali Saksi menalangkan terlebih dahulu)
3. Tanggal 08 Oktober 2023 untuk uang jajan JONATHAN NAEL ARITONAN sejumlah Rp. 1.000.000,- ( Saksi menalangkan terlebih dahulu)
4. Tanggal 08 Oktober 2023 transfer ke rekening BCA TRIESNA GAJI KARYAWAN sejumlah Rp. 550.000,- (Saksi menalangkan terlebih dahulu)
5. Tanggal 08 Oktober 2023 untuk pembelian SKIN CARE sejumlah Rp. 450.000,-
- Tanggal 17 Oktober 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 17 Oktober 2023 untuk pembayaran RBNB GISCHA transfer ke BCA REZHA RAMADHAN RIFAI sejumlah Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2023 uang masuk ke rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA dari rekening Terdakwa dengan nominal Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) keterangan : uang titipan dari Terdakwa untuk Saksi) penggunaanya untuk :
  1. Tanggal 18 Oktober 2023 transfer ke rekening BCA NATALIS ARITONANG sejumlah Rp. 7.000.000,- (Saksi menalangkan terlebih dahulu)
  2. Tanggal 20 Oktober 2023 untuk membayarkan dp HUMPERS sejumlah Rp. 1.000.000,-
  3. Tanggal 20 Oktober 2023 untuk pembayar SHOPEE ONLINE sejumlah Rp. 31.500,-
  4. Tanggal 21 Oktober 2023 transfer COD HUSIN RASYID sejumlah Rp. 33.495,-
  5. Tanggal 21 Oktober 2023 transfer ke rekening BCA JONATHAN NAEL ARITONANG sejumlah Rp. 200.000,-
  6. Tanggal 22 Oktober 2023 transfer ke rekening BNI VERA DEBORA sejumlah Rp. 750.000,-

Halaman 79 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



7. Tanggal 22 Oktober 2023 transfer ke rekening MANDIRI VERA DEBORA sejumlah Rp. 1.000.000,-

**Total uang Masuk ke rekening Saksi periode bulan Oktober sejumlah Rp. 36.600.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah)**

**Total uang Keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA (Saksi) periode bulan Oktober 2023 sejumlah Rp. 36.621.995,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)**

**Uang keluar Periode bulan November 2023 :**

1. Tanggal 01 November 2023 pengembalian invest tiket Coldplay transfer ke rekening BCA RIZKI MELANIE sejumlah Rp. 30.000.000,-
2. Tanggal 02 November 2023 pengembalian invest tiket Coldplay transfer ke rekening BCA MUHAMMAD FARELL FARHAN sejumlah Rp. 60.000.000,-
3. Tanggal 09 November 2023 pengembalian tiket Coldplay transfer ke rekening BCA ARYA ELANDA ZURIAT sejumlah Rp. 50.000.000,-
4. Tanggal 11 November 2023 pengembalian uang transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,-
5. Tanggal 13 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening REZA DWI DAYANA sejumlah Rp. 30.000.000,-
6. Tanggal 15 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening RATRI PUSPONINGRUM sejumlah Rp. 13.800.000,-
7. Tanggal 15 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening YENNI MEILINA LIE sejumlah Rp. 22.800.000,-
8. Tanggal 15 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening NAMIRASIR ENDAH A sejumlah Rp. 8.400.000,-
9. Tanggal 15 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening HILDA SWANDANI PRAST sejumlah Rp. 14.250.000,-
10. Tanggal 15 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening PRIMA YULIA JATININGSIH sejumlah Rp. 8.800.000,-
11. Tanggal 15 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening PRIMA YULIA JATININGSIH sejumlah Rp. 14.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 16 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening ERLINA sejumlah Rp. 10.000.000,-

13. Tanggal 16 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening VALENTINO TARIGAN sejumlah Rp. 16.500.000,-

14. Tanggal 16 November 2023 pengembalian uang tiket Coldplay transfer ke rekening YENNI MEILINA LIE sejumlah Rp. 10.000.000,-

**Total uang Keluar dari rekening BCA nomor 6580091677 atas nama VERA DEBORA (Saksi) periode bulan November 2023 sejumlah Rp. 308.550.000,- (tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**

- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Terdakwa periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 sejumlah Rp 393.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi menerima uang transfer sebesar Rp 393.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), Saksi tidak menerima tiket dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang diberikan tiket oleh Terdakwa yang mengetahui pemberian tiket tersebut Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut atas perintah saudari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mentransfer uang ke Saksi dikarenakan rekening miliknya sudah limit;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menitipkan uang ke Saksi karena rekening miliknya sudah limit sejumlah Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa nominal yang sesuai dengan rekening Koran periode tanggal 30 bulan Mei 2023 sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi NATALIS ARITONANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara MASBENI IMMANUEL ZEBUA. Saksi jelaskan bahwa Saksi bertemu pada saat hari Selasa tanggal 14 November 2023 Saksi berada di Hotel Eightin Hotel Sudirman yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No. 25 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat menemui anak Saksi yang bernama GHISCA DEBORA ARITONANG dan Saudari VERA DEBORA dalam rangka bekerja menunggu tiket Coldplay yang dipesan oleh Terdakwa lalu

Halaman 81 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang dini hari Selasa pukul 00.30 WIB disana Saksi bertemu dengan para reseller, dan minta untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tiket Coldplay yang dijanjikan kepada para reseller. Kemudian Saksi mengetahui bahwa ada laporan polisi yang dibuat oleh Saudara MASBENI IMMANUEL ZEBUA terkait penipuan tiket Coldplay yang diduga yang menjadi Terdakwa (anak kandung Saksi);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait perjanjian pembelian tiket Coldplay yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ARYA ELANDA ZURAIT;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saudara ARYA ELANDA ZURAIT. Namun Saksi baru mengenal dan tau Saudara ARYA ELANDA ZURAIT yang didampingi oleh Kuasa hukum yang bernama MASBENI IMMANUEL ZEBUA, dimana Saudara ARYA ELANDA ZURAIT adalah salah satu korban yang menyerahkan uang pembelian tiket Coldplay kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total tiket yang di pesan oleh Saudara ARYA ELANDA ZURAIT kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang pembelian tiket Coldplay yang ditransfer dari rekening milik Saudara ARYA ELANDA ZURAIT ke rekening Terdakwa (yang mengetahui yaitu anak Saksi yang bernama Terdakwa).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tiket Coldplay yang dipesan oleh Saudara ARYA ELANDA ZURAIT apakah diberikan atau tidak kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli tiket Coldplay tersebut, namun Saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan Terdakwa bahwa melakukan pemesanan tiket konser musik Coldplay melalui tiket Komplemen. Saksi juga tidak tau secara mekanisme yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembeli atau reseller yang mentransfer uang pembelian tiket Coldplay ke rekening Saksi. dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui pembeli atau reseller mentransfer uang pembelian tiket Coldplay ke rekening anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menerima uang dengan cara transfer dari Terdakwa dengan kalimat **"Pi nanti aku titip, nanti kalau ada kebutuhan kepentingan aku, aku bilang ke papi"**

Halaman 82 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk transfer” karena rekening Kakak GHISCA limit harian. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa merincikan uang yang masuk ke rekening Saksi BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG pada periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 sbb :

## Periode bulan Mei 2023 :

- Tanggal 07 Mei 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.100.000.000,-
- Tanggal 26 Mei 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.36.000.000,-
- Tanggal 29 Mei 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.200.000.000,-

## Periode bulan Juni 2023 :

- Tanggal 14 Juni 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.150.000.000,-
- Tanggal 20 Juni 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.100.000.000,-
- Tanggal 20 Juni 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.75.000.000,-
- Tanggal 21 Juni 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.200.000.000,-
- Tanggal 23 Juni 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.150.000.000,-
- Tanggal 27 Juni 2023 transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.200.000.000,-

## Periode bulan Juli 2023 :

Halaman 83 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Juli 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.100.000.000,-
- Tanggal 05 Juli 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.100.000.000,-
- Tanggal 18 Juli 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.150.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.150.000.000,-
- Tanggal 23 Juli 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.100.000.000,-
- Tanggal 27 Juli 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.200.000.000,-

## Periode bulan Agustus 2023 :

- Tanggal 04 Agustus 2023 Saksi menerima transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.100.000.000,-

## Periode bulan Oktober 2023 :

- Tanggal 03 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa ke rekening BCA 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG senilai Rp.35.000.000,-

**Total yang Terdakwa transfer ke rekening BCA Saksi atas nama NATALIS ARITONANG sejumlah Rp.2.146.000.000,-**

- Bahwa uang yang masuk ke rekening BCA Saksi, Saksi transfer atas perintah GHISCA DEBORA ARITONANG dengan rincian :

## Periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 sbb :

- Tanggal 24 Mei 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA nomor rekening 2290124231 atas nama FREDDY SITUMORANG sejumlah Rp. 36.000.000,- ( keterangan rekening Koran GHISCA Tiket FREDDY H SITUMORANG)

Halaman 84 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Juni 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA nomor rekening 2290124231 atas nama FREDDY SITUMORANG sejumlah Rp. 100.000.000,- ( keterangan rekening Koran Ghisca FREDDY H SITUMORANG)
- Tanggal 19 Juni 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA nomor rekening 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 75.000.000,- ( keterangan rekening Koran Ghisca MARICHI WANG)
- Tanggal 23 Juni 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 60.000.000,- ( keterangan rekening Koran VERA DEBORA refund )
- Tanggal 03 Juli 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- ( keterangan rekening Koran Cas refund sisa 7 50 Jt Terdakwa)
- Tanggal 05 Juli 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- ( keterangan rekening Koran papi tf balik yay g 100 pi)
- Tanggal 02 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 50.000.000,- ( keterangan rekening Koran VERA DEBORA 50000000)
- Tanggal 11 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (keterangan kaka ghiscad sayang papi muachh)
- Tanggal 27 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 50.000.000,- ( keterangan 50000000 MARICHI WANG)
- Tanggal 29 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening

Halaman 85 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 25.000.000,- ( keterangan 25000000 mamai kaka VERA DEBORA)

- Tanggal 30 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 30.000.000,- ( keterangan 30000000 VERA DEBORA)
- Tanggal 30 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 40.000.000,- ( keterangan 40000000 VERA DEBORA)
- Tanggal 31 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7641271857 atas nama RAY FARANDY sejumlah Rp. 40.000.000,- ( keterangan 40000000 refund Cash ray tq RAY FARANDY SUHARD)
- Tanggal 31 Agustus 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7130780142 atas nama TEDDY FIRMANSYAH sejumlah Rp. 30.000.000,- (keterangan 30000000 Refund Cash TEDDY FIRMANSYAH)
- Tanggal 11 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 50.000.000,- ( keterangan 50000000 uang kaka VERA DEBORA)
- Tanggal 23 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 10.000.000,- ( keterangan 10000000 ghisca MARICHI WANG)
- Tanggal 26 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 35.000.000,- ( keterangan 35000000 ghisca MARICHI WANG)
- Tanggal 26 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 15.000.000,- ( keterangan 15000000 ghisca MARICHI WANG)

Halaman 86 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 10.000.000,- ( keterangan 10000000 ghisca MARICHI WANG)
- Tanggal 27 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 ke rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE sejumlah Rp. 15.000.000,- (keterangan 15000000 ghisca SHAHIBA GABRIELLE)
- Tanggal 28 September 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 4740414670 atas nama KASYFI BASILI sejumlah Rp. 10.000.000,- ( keterangan 10000000 Ghisca KASYFI BASILI)
- Tanggal 08 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 13.500.000,- ( keterangan 13500000 mami VERA DEBORA)
- Tanggal 14 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 2290124231 atas nama FREDDY SITUMORANG sejumlah Rp. 10.000.000,- (keterangan 10000000 ghisca FREDDY H SITUMORANG)
- Tanggal 18 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 5475506283 atas nama ANISA SORAYA FUJI sejumlah Rp. 18.000.000,- ( keterangan 18000000 ANISA SORAYA FUJI)
- Tanggal 18 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 4740414670 atas nama KASYFI BASILI sejumlah Rp. 30.000.000,- ( keterangan 30000000 KASYFI BASILI)
- Tanggal 18 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7040335590 atas nama MARICHI WANG sejumlah Rp. 30.000.000,- ( keterangan 30000000 MARICHI WANG)
- Tanggal 21 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening

Halaman 87 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 7641368206 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 180.000.000,-  
(keterangan kk ghisca tunai refund GHISCA DEBORA ARIT)

- Tanggal 29 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,-  
(keterangan 50000000 ghisca pk coldplay RADEN DARELL PRADI)
- Tanggal 31 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 2370313752 atas nama REZA RAMADHAN RIVA sejumlah Rp. 75.000.000,- (keterangan 75000000 ghisca REZA RAMADHAN RIVA)
- Tanggal 31 Oktober 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 5020282217 MUHAMMAD FARRELL F sejumlah Rp. 60.000.000,- (keterangan 60000000 coplay ghisca MUHAMMADA FARREL F)
- Tanggal 02 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 50.000.000,- ( keterangan 500000000 ghisca VERA DEBORA )
- Tanggal 09 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6030400001 atas nama ANAYAH FEBRIYORA sejumlah Rp. 40.000.000,- ( keterangan 40000000 AYNAYAH FEBRIYORA )
- Tanggal 12 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 20.000.000,- ( keterangan 20000000 buat kaka VERA DEBORA )
- Tanggal 15 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 3423086480 JANRI SIREGAR sejumlah Rp. 35.000.000,-  
(keterangan 35000000 refund cp JANRI SIREGAR )
- Tanggal 15 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 7641059319 PUTRI ANASTASIA SU sejumlah Rp. 5.800.000,-  
(keterangan 5800000 tiket refund cp PUTRI ANASTASIA SU )
- Tanggal 16 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening

Halaman 88 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 6580091677 atas nama VERA DEBORA sejumlah Rp. 50.000.000,- ( keterangan 50000000 untuk refund VERA DEBORA )

- Tanggal 16 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 6320579871 atas nama RASSYA ALVITO MIHARJA sejumlah Rp. 6.000.000,- ( bukti transfer terlampir)
- Tanggal 17 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 0700920003 atas nama HERU PRAKOSO sejumlah Rp. 280.400.000,- ( keterangan 280400000 sisa uang tiket cp ghisca cc HERU PRAKOSO S )
- Tanggal 17 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening BCA 0700920003 atas nama HERU PRAKOSO sejumlah Rp. 200.000.000,- ( keterangan 200000000 refund ghisca cold play)
- Tanggal 24 November 2023 Saksi transfer dari rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG ke rekening MANDIRI nomor rekening 1760002463907 RUMONDANG AGNESIA DS sejumlah Rp. 36.700.000,- ( keterangan bukti transfer terlampir)

**Jumlah total uang yang Saksi transfer dari rekening BCA Saksi nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 sejumlah Rp. 2.521.400.000,- ( semuanya atas perintah anak Saksi GHISCA DEBORA ARITONANG).**

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.146.000.000,- yang ditransfer dari rekening Terdakwa tidak Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi, dapat Saksi jelaskan bahwa uang tersebut Saksi transfer kembali atas perintah anak Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.146.000.000,- terkait uang korban reseller pembelian tiket Coldplay TIDAK ada yang Saksi simpan atau transfer ke rekening lain, dapat Saksi jelaskan bahwa uang tersebut Saksi transfer kembali atas perintah anak Terdakwa ( sesuai yang Saksi jelaskan pada jawaban poin nomor 11, bukti rincian rekening koran bisa Saksi lampirkan );
- Bahwa Alasan Saksi memberikan rekening BCA milik Saksi untuk menerima transfer dari rekening Terdakwa, karena rekening Terdakwa terbatas limitnya untuk transaksi harian. ( sewaktu – waktu dibutuhkan

Halaman 89 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bisa di transfer kembali / diambil, dan karena lebih percaya Saksi Papinya );

- Bahwa Saksi memiliki rekening BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG yang Saksi buat sekitar tahun 1999 di BCA KCU Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jl. Kisamaun No. 57 Tangerang Banten kode pos 15118;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi POSMA PAIDO TUA SARUMPAET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun dasar Saksi memberikan keterangan saat ini didasarkan pada penugasan berdasarkan Surat Tugas Nomor 1286/GHK/2023 tanggal 14 Desember 2023 dari Adviser Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk (BCA);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. MASBENI IMMANUEL ZEBUA;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara pribadi dengan Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT, namun yang bersangkutan terdaftar sebagai nasabah di PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Hidayatullah;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara pribadi dengan Terdakwa, namun yang bersangkutan terdaftar sebagai nasabah di PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Citra Raya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sejak 01 Mei 2007 sampai saat ini, jabatan Saksi di BCA saat ini sebagai Officer bagian hukum BCA Kantor Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Officer bagian hukum BCA Kantor Pusat adalah membantu penyelesaian permasalahan hukum perusahaan, memberikan pendapat hukum kepada Cabang maupun unit kerja lainnya di BCA, memenuhi panggilan atau mendampingi pekerja BCA yang dipanggil sebagai saksi oleh instansi penegak hukum antara lain instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berkaitan dengan BCA;
- Bahwa benar rekening nomor 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT terdaftar sebagai rekening dan nasabah pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA);
- Bahwa Rekening BCA nomor 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT dibuka sejak tanggal 17 Maret 2017 pada BCA Kantor Cabang Pembantu Hidayatullah dan saat ini rekening tersebut masih aktif;

Halaman 90 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar transaksi sebagaimana dimaksud di atas tercatat pada rekening BCA nomor 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT;
- Bahwa Sisa saldo pada rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT per tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp3.166.959.82 (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Dua Sen);
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada penyidik terkait perkara ini adalah laporan mutasi periode bulan Mei 2023 s/d Oktober 2023 dan copy formulir pembukaan rekening BCA Nomor 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi RICHARDUS PRASETYA ADIPADMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Sdr. MASBENI IMMANUEL ZEBUA, Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di BCA Kanwil XII bagian Hukum sebagai Staf Hukum;
- Bahwa Saksi sebagai Staf BCA Kanwil XII Bagian Hukum sejak memiliki tugas tanggungjawab memberikan pendapat hukum kepada kantor cabang serta mewakili karyawan kantor cabang dalam memberikan keterangan kepada kepolisian, kejaksaan, serta di hadapa pengadilan dalam hal yang berkaitan dengan BCA pada khususnya;
- Bahwa rekening 7641368206 atas nama Terdakwa terdaftar sebagai nasabah BCA KCP Citra Raya;
- Bahwa rekening 7641368206 atas nama Terdakwa terdaftar sebagai nasabah BCA KCP Citra Raya sejak 10 Juni 2020;
- Bahwa Transfer dari rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 7641368206 atas nama Terdakwa periode Mei 2023-Okttober 2023, terdapat transaksi sebagaimana ditanyakan;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 7641368206 atas nama Terdakwa periode Mei 2023-Okttober 2023 memiliki saldo akhir sebesar Rp 6,874,408.82;
- Bahwa Dokumen yang Saksi serahkan kepada penyidik terkait perkara

Halaman 91 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah rekening koran BCA 7641368206 atas nama Terdakwa periode Mei 2023 sampai dengan Oktober 2023;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Kantor Wilayah 12 bagian hukum yang beralamat di Wisma Asia 1 Jalan Letjen S. Parman Kav 79 Jakarta Barat sesuai dengan Surat Tugas No. 057/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kantor PT. Bank Central Asia Tbk ( selaku pemberi tugas GRACE IRAWATAI DARMADI Pimpinan BCA KCU Tangerang);
- Bahwa BCA KCP Modernland yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Ruko Skandinavia Blok H No. 6-8, 18-20 Tangerang bergerak dibidang Perbankan;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Staf Hukum Bank Central Asia (BCA) di kantor Wilayah 12 yang beralamat di Wisma Asia 1 Jalan Letjen S. Parman Kav 79 Jakarta Barat yaitu :
  - Melaksanakan tugas Litigasi pendampingan cabang di bawah Kanwil XII
  - Mewakili untuk panggilan Kepolisian, Pengadilan maupun kantor Pajak
  - Tanggung jawab Saksi laporkan kepada Saudara M. M. M. Okada Maxi selaku Kepala Hukum Kantor Wilayah XII.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara NATALIS ARITONANG;
- Bahwa rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG terdaftar sebagai nasabah di BCA KCU Tangerang sejak 1 Juli 2003;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor rekening 01080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023, terdapat transaksi uang masuk sbb :

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
07/05	KR OTOMATIS 0605/FTSCY/WS95271 100000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	100,000,000.00
26/05	KR OTOMATIS 2605/FTSCY/WS95271 36000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	36,000,000.00
29/05	KR OTOMATIS 2905/FTSCY/WS95271	200,000,000.00

Halaman 92 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



	2000000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	
14/06	KR OTOMATIS 1306/FTSCY/WS95271 1500000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	150,000,000.00
20/06	KR OTOMATIS 2006/FTSCY/WS95271 1000000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	100,000,000.00
20/06	KR OTOMATIS 2006/FTSCY/WS95271 750000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	75,000,000.00
21/06	KR OTOMATIS 2106/FTSCY/WS95271 2000000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	200,000,000.00
23/06	KR OTOMATIS 2306/FTSCY/WS95271 1500000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	150,000,000.00
27/06	KR OTOMATIS 2706/FTSCY/WS95271 2000000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	200,000,000.00
05/07	KR OTOMATIS 0407/FTSCY/WS95271 1000000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	100,000,000.00





18/07	KR OTOMATIS 1807/FTSCY/WS95271 150000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	150,000,000.00
19/07	KR OTOMATIS 1907/FTSCY/WS95271 150000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	150,000,000.00
23/07	KR OTOMATIS 2307/FTSCY/WS95271 100000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	100,000,000.00
27/07	KR OTOMATIS 2607/FTSCY/WS95271 200000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	200,000,000.00
04/08	KR OTOMATIS 0408/FTSCY/WS95271 100000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	100,000,000.00
03/10	KR OTOMATIS 0310/FTSCY/WS95271 35000000.00 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	35,000,000.00
<b>Total</b>		<b>2,046,000,000.00</b>

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor rekening 01080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023, terdapat transaksi **uang keluar** sbb :

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
24/05	DB OTOMATIS 2405/FTSCY/WS95031 36000000.00	36,000,000.00



	Ghisca Tiket 2290124231 IDR FREDDY H SITUMORAN	
18/06	DB OTOMATIS 1806/FTSCY/WS95271 100000000.00 Ghisca 2290124231 IDR FREDDY H SITUMORAN	100,000,000.00
19/06	DB OTOMATIS 1806/FTSCY/WS95031 75000000.00 ghisca 7040335590 IDR MARICHI WANG	75,000,000.00
03/07	DB OTOMATIS 0307/FTSCY/WS95271 100000000.00 Cash refund sisa 7 50jt 7641368206 IDR	100,000,000.00
05/07	DB OTOMATIS 0407/FTSCY/WS95271 100000000.00 papi tf balik ya y g 100 pi 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	100,000,000.00
11/08	DB OTOMATIS 1108/FTSCY/WS95031 50000000.00 Kaka ghiscad Saksin g papi muachh 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	50,000,000.00
27/08	DB OTOMATIS 2708/FTSCY/WS95031 50000000.00 7040335590 IDR	50,000,000.00



	MARICHI WANG	
29/08	DB OTOMATIS 2908/FTSCY/WS95031 25000000.00 mami kaka 6580091677 IDR VERA DEBORA	25,000,000.00
31/08	DB OTOMATIS 3108/FTSCY/WS95031 40000000.00 refund cash ray tq 7641271857 IDR RAY FARANDY SUHARD	40,000,000.00
31/08	DB OTOMATIS 3108/FTSCY/WS95031 30000000.00 Refund cash 7130780142 IDR TEDDY FIRMANSYAH	30,000,000.00
11/09	DB OTOMATIS 1109/FTSCY/WS95031 50000000.00 uang kaka 6580091677 IDR VERA DEBORA	50,000,000.00
23/09	DB OTOMATIS 2309/FTSCY/WS95031 10000000.00 ghisca 7040335590 IDR MARICHI WANG	10,000,000.00
26/09	DB OTOMATIS 2609/FTSCY/WS95031 35000000.00 ghisca 7040335590 IDR MARICHI WANG	35,000,000.00
26/09	DB OTOMATIS 2609/FTSCY/WS95271	15,000,000.00



	15000000.00 ghisca 7040335590 IDR MARICHI WANG	
27/09	DB OTOMATIS 2709/FTSCY/WS95031 10000000.00 ghisca 7040335590 IDR MARICHI WANG	10,000,000.00
27/09	DB OTOMATIS 2709/FTSCY/WS95031 15000000.00 ghisca 5681345095 IDR SHAHIBA GABRIELLE	15,000,000.00
28/09	DB OTOMATIS 2809/FTSCY/WS95031 10000000.00 Ghisca 4740414670 IDR KASYFI BASILI	10,000,000.00
08/10	DB OTOMATIS 0810/FTSCY/WS95271 13500000.00 mami 6580091677 IDR VERA DEBORA	13,500,000.00
14/10	DB OTOMATIS 1410/FTSCY/WS95271 10000000.00 ghisca 2290124231 IDR FREDDY H SITUMORAN	10,000,000.00
18/10	DB OTOMATIS 1810/FTSCY/WS95031 18000000.00 5475506283 IDR ANISSA SORAYA FUJI	18,000,000.00



18/10	DB OTOMATIS 1810/FTSCY/WS95031 30000000.00 4740414670 IDR KASYFI BASILI	30,000,000.00
18/10	DB OTOMATIS 1810/FTSCY/WS95031 30000000.00 7040335590 IDR MARICHI WANG	30,000,000.00
21/10	DB OTOMATIS 2110/FTSCY/WS95271 180000000.00 kk ghisca tunai refund 7641368206 IDR GHISCA DEBORA ARIT	180,000,000.00
31/10	DB OTOMATIS 3110/FTSCY/WS95031 75000000.00 ghisca 2370313752 IDR REZA RAMADHAN RIVA	75,000,000.00
31/10	DB OTOMATIS 3110/FTSCY/WS95271 60000000.00 coplay ghisca 5020282217 IDR MUHAMMAD FARRELL F	60,000,000.00
02/11	DB OTOMATIS 0211/FTSCY/WS95031 50000000.00 ghisca 6580091677 IDR VERA DEBORA	50,000,000.00
09/11	DB OTOMATIS 0911/FTSCY/WS95271 40000000.00 6030400001 IDR AYNAYAH FEBRIYORA	40,000,000.00





12/11	DB OTOMATIS 1111/FTSCY/WS95031 20000000.00 buat kaca 6580091677 IDR VERA DEBORA	20,000,000.00
15/11	DB OTOMATIS 1511/FTSCY/WS95031 35000000.00 refund cp 3423086480 IDR JANRI SIREGAR	35,000,000.00
15/11	DB OTOMATIS 1511/FTSCY/WS95271 5800000.00 tiket refund cp 7641059319 IDR PUTRI ANASTASIA SU	5,800,000.00
16/11	DB OTOMATIS 1611/FTSCY/WS95031 50000000.00 unruk refund 6580091677 IDR VERA DEBORA	50,000,000.00
16/11	DB OTOMATIS 1611/FTSCY/WS95031 6000000.00 6320579871 IDR RASSYA ALVITO MIHA	6,000,000.00
17/11	DB OTOMATIS 1711/FTSCY/WS95271 280400000.00 sisa uang tiket cp ghisca cc 0700920003 IDR HERU PRAKOSO S	280,400,000.00

- Bahwa Terhadap transaksi yang ditanyakan tetapi, masih belum Saksi sebutkan, Saksi menemukan transaksi yang mirip dengan transaksi yang ditanyakan sebagai berikut :



Tanggal	Keterangan	Nominal
23/06	KR OTOMATIS 2306/FTSCY/WS95271 60000000.00 6580091677 IDR VERA DEBORA	60,000,000.00 (uang masuk)
02/08	KR OTOMATIS 0208/FTSCY/WS95271 50000000.00 6580091677 IDR VERA DEBORA	50,000,000.00 (uang masuk)
30/08	KR OTOMATIS 3008/FTSCY/WS95271 30000000.00 6580091677 IDR VERA DEBORA	30,000,000.00 (uang masuk)
30/08	KR OTOMATIS 3008/FTSCY/WS95271 40000000.00 6580091677 IDR VERA DEBORA	40,000,000.00 (uang masuk)
29/10	DB OTOMATIS 2910/FTSCY/WS95031 50000000.00 ghisca pk coldplay 7310721853 IDR RADEN DARELL PRADI  (Catatan : rek atas nama RADEN DARELL PRADI)	50,000,000.00

- Bahwa Saksi memiliki mutasi rekening BCA nomor rekening 01080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Saksi DHARU BASKARA DS SWP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik berdasarkan surat tugas terlampir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Bank BCA sejak bulan Juli 2023, menjabat sebagai Staf Hukum Kantor Wilayah XII;
- Bahwa Saksi sebagai Staf BCA Kanwil XII Bagian Hukum memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pendapat hukum kepada kantor cabang serta mewakili karyawan kantor cabang dalam memberikan keterangan kepada kepolisian, kejaksaan, serta di hadapa pengadilan dalam hal yang berkaitan dengan BCA pada khususnya;
- Bahwa rekening 7641368206 atas nama Terdakwa terdaftar sebagai nasabah BCA KCP Citra Raya;
- Bahwa rekening 7641368206 atas nama Terdakwa terdaftar sebagai nasabah BCA KCP Citra Raya sejak 10 Juni 2020;
- Bahwa terdapat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kisaran rentang waktu dari Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan November 2023 sebagai berikut :
  - Transaksi uang masuk dari rekening nomor 6585170317 a.n. ARYANDO ELIANDO ZURIAT ke nomor rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rentang waktu Antara 05 Mei 2023 s/d 28 Oktober 2023
  - Transaksi uang masuk dari rekening nomor 4740472220 a.n. FIERY MUHAMMAD REA ke nomor rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 6 (enam) transaksi dengan rentang waktu antara 17 Mei 2023 s/d 22 Juni 2023
  - Transaksi uang masuk dari rekening nomor 5475506283 a.n. ANNISA SORAYA FUJIMOTO ke nomor rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) transaksi dengan rentang waktu Antara 04 Mei 2023 s/d 26 Juli 2023
  - Transaksi uang masuk dari rekening nomor 4740841292 a.n. LULU LUQYANA ke nomor rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi dengan rentang waktu Antara 19 Agustus 2023 s/d 12 November 2023
  - Transaksi uang masuk dari rekening nomor 0710089540 a.n. VINSARINALDI ke nomor rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) transaksi dengan rentang waktu Antara 12 April 2023 s/d 13 November 2023

Halaman 101 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi uang keluar dari rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 332 (seratus lima puluh tujuh) transaksi dengan rentang waktu Antara 12 April 2023 s/d 13 November 2023
- Transaksi uang masuk dari rekening nomor 7611117829 a.n. DAFA FAHRESAL DZIK ke nomor rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa dengan total transaksi sebanyak 2 (dua) transaksi pada tanggal 12 Mei 2023 dan 31 Mei 2023
- Transaksi uang keluar dari rekening nomor 07641368206 a.n. Terdakwa ke nomor rekening 0710089540 a.n. VINSAR ARINALDI pada tanggal 02 Mei 2023.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada hari Minggu 21 Mei 2023, 13.10 WIB di Jl. Gelora Bung Karno, Tanah abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini yang menjadi korban adalah Saksi dan MUHAMMAD DAFA sedangkan Terdakwanya adalah GHISCA DEBORA ARITONANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Mei 2023 di Cafe BSD, Tangerang selatan dalam rangka pembelian tiket Coldplay dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik MUHAMMAD DAFA dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DAFA menyerahkan uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 70 (tujuh puluh tiket Coldplay dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 35 tiket Coldplay;
- Bahwa uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer secara berkala sebanyak 3 (tiga) tahap ke rekening Terdakwa dan Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 3 tahap dari rekening Saksi dan 1 (satu) tahap dari rekening

Halaman 102 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi yang bernama TEGAR ANDY;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan tiket coldplay pada H-7 sebelum coldplay konser, namun pada kenyataannya tiket tersebut tidak kunjung diberikan kepada MUHAMMAD DAFA dan Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah MUHAMMAD DAFA dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Saksi dan teman Saksi sdr. TEGAR;
- Bahwa Saksi yang mengetahui sewaktu penyerahan uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik MUHAMMAD DAFA dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi kepada Terdakwa Terdakwa adalah AMANDA dan Sdr. RIZKY;
- Bahwa hingga saat ini 70 (tujuh puluh) tiket Coldplay milik DAFA dan 35 tiket Coldplay milik Saksi tidak kunjung dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Rincian transfer uang milik Saksi yang di kirim ke Terdakwa :
  - Pada tanggal 20 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 6801342784 a/n JASMINE DIANDRA MAULANA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa dengan nilai Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Pada tanggal 22 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 6801342784 a/n JASMINE DIANDRA MAULANA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa dengan nilai Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pada tanggal 22 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 6801342784 a/n JASMINE DIANDRA MAULANA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa dengan nilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
  - Pada tanggal 20 Mei 2023, dengan nomor rekening BCA 4360026324 a/n TEGAR ANDY PUTRA, mengirim uang ke rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa dengan nilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

**Total semua penyerahan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp 103.150.000,- (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).**

Namun telah di transfer kembali kepada Sdr. RIZKY (teman Saksi) untuk pengembalian uang:

Halaman 103 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa, mengirim uang ke rekening BCA 4971482928 A/n MUHAMAD RIZKY PAHLEVI dengan nilai Rp 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa, mengirim uang ke rekening BCA 4971482928 A/n MUHAMAD RIZKY PAHLEVI dengan nilai Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Nopember 2023, dengan nomor rekening BCA 7641368206 A/n Terdakwa, mengirim uang ke rekening BCA 4971482928 A/n MUHAMAD RIZKY PAHLEVI dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Total uang yang dikembalikan oleh Terdakwa GHISCA kepada Saksi sejumlah Rp 69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)**

**Total yang belum dikembalikan oleh Terdakwa GHISCA kepada Saksi adalah Rp33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

- Bahwa Awalnya pada awal bulan mei 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. SAKILA bahwa Terdakwa menjual tiket COLDPLAY lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp lalu Saksi melakukan transaksi kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi resmi mengirimkan uang yang pertama kalinya sebesar Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya diikuti transaksi yang lainnya ditanggal tanggal 20 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023, setelah itu Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kafe BSD, tangerang selatan dan dibuatkan surat pernyataan bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, namun kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak kunjung mengeluarkan 70 (tujuh puluh tiket Coldplay dan 35 tiket Coldplay milik Saksi, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang MUHAMMAD DAFA alami uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Saksi Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 104 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, adalah foto Saksi dan pelaku yang melakukan penipuan dan atau penggelapan atas uang sebesar Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik MUHAMMAD DAFA dan Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi siap menyerahkan 1 (satu) dokumen tersebut berupa 2 (dua) lembar rekening koran guna diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saat ini Terdakwa berada di Polres Metro Jakarta Pusat dan dilakukan penahanan;
- Bahwa rangkaian kata – kata bohong dari Terdakwa kepada Saksi dan sdr. JASMINE adalah **“Tiket coldplay tersebut nantinya akan keluar pada tanggal 12 nopember 2023”, “Jika tiket coldplay tersebut tidak turun Saksi berjanji akan Refund Full uang JASMINE”** namun kenyataannya hingga saat ini semua rangkaian kata – kata tersebut adalah bohong dan hingga saat ini tidak ada tiket coldplay yang diberikan kepada Saksi bahkan uang Saksi tidak kunjung kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**14. Saksi VINS A ARINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2023, yang mana saudara Saksi bernama sdr. NADINE membeli tiket konser Korea ke Terdakwa dengan harga yang jauh lebih murah, lalu Saksi meminta nomor handphonenya Terdakwa dari sdr. NADINE;
- Bahwa Saksi memberikan Kuasa kepada sdr. BIMO SURYO HARDJANTO tertanggal 15 November 2023 untuk membuat Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi memberikan Kuasa kepada sdr. BIMO SURYO HARDJANTO tertanggal 15 November 2023 untuk membuat Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu dari bulan Maret 2023 s/d November 2023 di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Korbannya Saksi dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu uang

Halaman 105 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



sejumlah Rp. 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp. 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu kurang lebih 56 orang reseller yang membeli tiket Coldplay ke Saksi terkait Terdakwa menjual tiket Coldplay ke Saksi;
- Bahwa Dari lima puluh enam orang reseller diantaranya sdri. VERA, sdr. RIFAY, sdr, AJI, sdri. ATHAYA dan sdri. TIARA;
- Bahwa cara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa yaitu ditransfer secara bertahap dari bulan Maret 2023 s/d November 2023 diantaranya ke :
  1. Rekening BCA Nomor : 7641368206 a.n Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Rekening BCA Nomor : 6580091677 a.n VERA DEBORA yaitu sejumlah Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tujuan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n sdri. VERA DEBORA yaitu untuk pembelian tiket konser Coldplay di Gelora Bung Karno dengan total  $\pm$  700 tiket;
- Bahwa Saksi dapat merinci terkait uang sejumlah Rp. 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi transfer ke Rekening BCA a.n Rp. 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :

**April 2023**

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	12 April 2023	Rp. 600.000,-

**Mei 2023**

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	02 Mei 2023	Rp. 1.000.000,-
2.	05 Mei 2023	Rp. 11.400.000,-



3.	08 Mei 2023	Rp. 1.400.000,-
4.	09 Mei 2023	Rp. 5.400.000,-
5.	09 Mei 2023	Rp. 5.400.000,-
6.	09 Mei 2023	Rp. 2.400.000,-
7.	09 Mei 2023	Rp. 7.800.000,-
8.	10 Mei 2023	Rp. 186.500.000,-
9.	10 Mei 2023	Rp. 24.600.000,-
10.	10 Mei 2023	Rp. 33.950.000,-
11.	10 Mei 2023	Rp. 44.600.000,-
12.	11 Mei 2023	Rp. 2.600.000,-
13.	13 Mei 2023	Rp. 6.700.000,-
14.	18 Mei 2023	Rp. 4.050.000,-
15.	18 Mei 2023	Rp. 2.700.000,-
16.	18 Mei 2023	Rp. 3.200.000,-
17.	18 Mei 2023	Rp. 5.400.000,-
18.	18 Mei 2023	Rp. 6.500.000,-
19.	18 Mei 2023	Rp. 10.500.000,-
20.	18 Mei 2023	Rp. 6.400.000,-
21.	18 Mei 2023	Rp. 2.400.000,-
22.	18 Mei 2023	Rp. 5.400.000,-
23.	18 Mei 2023	Rp. 2.700.000,-
24.	18 Mei 2023	Rp. 33.750.000,-
25.	18 Mei 2023	Rp. 4.000.000,-
26.	18 Mei 2023	Rp. 24.500.000,-
27.	18 Mei 2023	Rp. 8.100.000,-
28.	18 Mei 2023	Rp. 6.500.000,-
29.	18 Mei 2023	Rp. 10.800.000,-
30.	18 Mei 2023	Rp. 16.050.000,-
31.	18 Mei 2023	Rp. 3.200.000,-
32.	18 Mei 2023	Rp. 105.200.000,-
33.	19 Mei 2023	Rp. 3.200.000,-
34.	19 Mei 2023	Rp. 1.600.000,-
35.	19 Mei 2023	Rp. 2.400.000,-
36.	19 Mei 2023	Rp. 13.950.000,-
37.	19 Mei 2023	Rp. 800.000,-
38.	19 Mei 2023	Rp. 14.000.000,-
39.	19 Mei 2023	Rp. 1.350.000,-
40.	19 Mei 2023	Rp. 2.400.000,-
41.	19 Mei 2023	Rp. 18.900.000,-
42.	19 Mei 2023	Rp. 800.000,-
43.	19 Mei 2023	Rp. 5.400.000,-
44.	19 Mei 2023	Rp. 10.100.000,-
45.	19 Mei 2023	Rp. 13.500.000,-
46.	20 Mei 2023	Rp. 20.400.000,-
47.	20 Mei 2023	Rp. 53.650.000,-
48.	20 Mei 2023	Rp. 1.600.000,-
49.	20 Mei 2023	Rp. 1.600.000,-
50.	20 Mei 2023	Rp. 4.000.000,-
51.	20 Mei 2023	Rp. 1.600.000,-
52.	20 Mei 2023	Rp. 31.200.000,-
53.	20 Mei 2023	Rp. 4.300.000,-
54.	20 Mei 2023	Rp. 9.300.000,-
55.	20 Mei 2023	Rp. 1.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	20 Mei 2023	Rp. 11.650.000,-
57.	20 Mei 2023	Rp. 9.400.000,-
58.	21 Mei 2023	Rp. 6.400.000,-
59.	22 Mei 2023	Rp. 7.000.000,-

## Juni 2023

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	05 Juni 2023	Rp. 5.600.000,-
2.	06 Juni 2023	Rp. 8.400.000,-
3.	08 Juni 2023	Rp. 2.100.000,-
4.	09 Juni 2023	Rp. 4.000.000,-
5.	09 Juni 2023	Rp. 5.000.000,-
6.	09 Juni 2023	Rp. 16.000.000,-
7.	10 Juni 2023	Rp. 9.900.000,-
8.	10 Juni 2023	Rp. 16.400.000,-
9.	14 Juni 2023	Rp. 26.000.000,-
10.	14 Juni 2023	Rp. 2.100.000,-
11.	14 Juni 2023	Rp. 6.400.000,-
12.	17 Juni 2023	Rp. 3.300.000,-
13.	17 Juni 2023	Rp. 6.600.000,-
14.	17 Juni 2023	Rp. 2.100.000,-
15.	20 Juni 2023	Rp. 4.000.000,-
16.	21 Juni 2023	Rp. 8.000.000,-
17.	21 Juni 2023	Rp. 7.000.000,-
18.	21 Juni 2023	Rp. 1.600.000,-
19.	22 Juni 2023	Rp. 4.000.000,-
20.	22 Juni 2023	Rp. 6.000.000,-
21.	22 Juni 2023	Rp. 4.000.000,-
22.	23 Juni 2023	Rp. 5.400.000,-
23.	23 Juni 2023	Rp. 1.600.000,-
24.	23 Juni 2023	Rp. 9.000.000,-
25.	24 Juni 2023	Rp. 1.300.000,-
26.	24 Juni 2023	Rp. 2.600.000,-
27.	27 Juni 2023	Rp. 10.400.000,-
28.	27 Juni 2023	Rp. 1.600.000,-
29.	27 Juni 2023	Rp. 1.600.000,-
30.	27 Juni 2023	Rp. 2.400.000,-
31.	27 Juni 2023	Rp. 2.400.000,-
32.	28 Juni 2023	Rp. 1.600.000,-

## Juli 2023

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	01 Juli 2023	Rp. 7.000.000,-
2.	02 Juli 2023	Rp. 1.300.000,-
3.	07 Juli 2023	Rp. 6.500.000,-

Halaman 108 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	13 Juli 2023	Rp. 1.300.000,-
5.	20 Juli 2023	Rp. 10.800.000,-
6.	21 Juli 2023	Rp. 7.000.000,-
7.	23 Juli 2023	Rp. 8.000.000,-
8.	30 Juli 2023	Rp. 2.000.000,-

**Agustus 2023**

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	01 Agustus 2023	Rp. 1.600.000,-
2.	05 Agustus 2023	Rp. 2.500.000,-
3.	06 Agustus 2023	Rp. 2.500.000,-
4.	12 Agustus 2023	Rp. 14.100.000,-
5.	26 Agustus 2023	Rp. 2.400.000,-

**September 2023**

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	02 September 2023	Rp. 8.000.000,-
2.	23 September 2023	Rp. 2.500.000,-
3.	29 September 2023	Rp. 22.000.000,-
4.	29 September 2023	Rp. 1.500.000,-

**Oktober 2023**

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	02 Oktober 2023	Rp. 7.500.000,-
2.	23 Oktober 2023	Rp. 14.000.000,-
3.	24 Oktober 2023	Rp. 2.400.000,-
4.	24 Oktober 2023	Rp. 1.500.000,-
5.	26 Oktober 2023	Rp. 2.000.000,-
6.	27 Oktober 2023	Rp. 2.400.000,-
7.	27 Oktober 2023	Rp. 1.500.000,-
8.	27 Oktober 2023	Rp. 8.000.000,-
9.	27 Oktober 2023	Rp. 1.500.000,-
10.	29 Oktober 2023	Rp. 4.500.000,-
11.	29 Oktober 2023	Rp. 10.000.000,-
12.	30 Oktober 2023	Rp. 2.250.000,-
13.	31 Oktober 2023	Rp. 2.800.000,-
14.	31 Oktober 2023	Rp. 1.550.000,-
15.	31 Oktober 2023	Rp. 2.800.000,-
16.	31 Oktober 2023	Rp. 5.000.000,-

**November 2023**

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		



1.	01 November 2023	Rp. 2.250.000,-
2.	01 November 2023	Rp. 1.500.000,-
3.	01 November 2023	Rp. 6.000.000,-
4.	01 November 2023	Rp. 15.000.000,-
5.	01 November 2023	Rp. 1.900.000,-
6.	02 November 2023	Rp. 1.900.000,-
7.	03 November 2023	Rp. 15.000.000,-
8.	04 November 2023	Rp. 9.000.000,-
9.	05 November 2023	Rp. 6.750.000,-
10.	06 November 2023	Rp. 5.000.000,-
11.	06 November 2023	Rp. 750.000,-
12.	07 November 2023	Rp. 14.700.000,-
13.	08 November 2023	Rp. 5.500.000,-
14.	08 November 2023	Rp. 6.500.000,-
15.	08 November 2023	Rp. 12.500.000,-
16.	09 November 2023	Rp. 800.000,-
17.	10 November 2023	Rp. 9.000.000,-
18.	10 November 2023	Rp. 8.000.000,-
19.	10 November 2023	Rp. 1.500.000,-
20.	10 November 2023	Rp. 1.500.000,-
21.	11 November 2023	Rp. 2.200.000,-
22.	12 November 2023	Rp. 2.000.000,-
23.	12 November 2023	Rp. 3.500.000,-
24.	12 November 2023	Rp. 5.500.000,-
25.	12 November 2023	Rp. 21.000.000,-
26.	12 November 2023	Rp. 2.250.000,-
27.	12 November 2023	Rp. 6.200.000,-
28.	12 November 2023	Rp. 2.500.000,-
29.	13 November 2023	Rp. 2.400.000,-
30.	13 November 2023	Rp. 50.000.000,-
31.	13 November 2023	Rp. 1.500.000,-
32.	13 November 2023	Rp. 2.000.000,-

Untuk ke Rekening BCA a.n VERA DEBORA yaitu

NO	TANGGAL	JUMLAH
.		
1.	13 November 2023	Rp. 10.000.000,-
2.	13 November 2023	Rp. 20.000.000,-
3.	13 November 2023	Rp. 1.500.000,-
4.	13 November 2023	Rp. 1.500.000,-
5.	13 November 2023	Rp. 2.250.000,-

- Bahwa rincian terkait kategori  $\pm$  700 tiket konser Coldplay yang Saksi beli dari Terdakwa diantaranya :
  1. Ultimate Experience, jumlah 2 tiket, harganya Rp. 12.000.000,-
  2. My Universe, jumlah 4 tiket, harganya Rp. 5.400.000,-
  3. Fest, jumlah 77 tiket, harganya Rp. 3.350.000,-
  4. CAT 1, jumlah 30 tiket, harganya Rp. 4.800.000,-
  5. CAT 2, jumlah 42 tiket, harganya Rp. 3.800.000,-
  6. CAT 3, jumlah 103 tiket, harganya Rp. 3.000.000,-

Halaman 110 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CAT 4, jumlah 34 tiket, harganya Rp. 2.300.000,-
  8. CAT 5, jumlah 62 tiket, harganya Rp. 1.650.000,-
  9. CAT 6, jumlah 146 tiket, harganya Rp. 1.100.000,-
  10. CAT 7, jumlah 146 tiket, harganya Rp. 1.100.000,-
- Bahwa sesuai janji Terdakwa kepada Saksi secara lisan  $\pm$  700 tiket konser Coldplay akan diberikan kepada Saksi maksimal tanggal 12 November 2023;
  - Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2023 sesuai janji Terdakwa kepada Saksi tidak juga memberikan  $\pm$  700 tiket konser Coldplay kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan apapun kepada Saksi perihal penyebab sehingga tidak diberikan  $\pm$  700 tiket Coldplay kepada Saksi dan Terdakwa sampai hari "H" konser Coldplay masih menyakinkan Saksi bahwa tiket akan diberikan;
  - Bahwa Sesuai dengan penjelasan Terdakwa kepada Saksi hubungan Terdakwa dengan konser Coldplay sehingga menjanjikan kepada Saksi dapat memberikan atau menjual tiket konser Coldplay yaitu bahwa Terdakwa mempunyai kenalan Polisi Polda Metro Jaya yang mendapatkan jatah tiket konser Coldplay, namun Terdakwa tidak memberitahu namanya;
  - Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga mentransfer uang sejumlah Rp. 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang saudara transfer ke Rekening BCA a.n Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n sdri. VERA DEBORA yang tujuannya untuk membeli  $\pm$  700 tiket konser Coldplay yaitu :
    1. Setiap kali Saksi transfer uang terkait pembelian tiket konser Coldplay, Terdakwa selalu membuat Surat Perjanjian yang inti isinya menyanggupi memberikan tiket konser Coldplay sesuai dengan pemesanan dan bersedia merefund apabila tiket gagal diberikan.
    2. Sebelumnya Saksi juga pernah membeli tiket untuk konser lain diantaranya Rex Orange Country dan Bring me the horizon dan tidak ada masalah
  - Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan saat Terdakwa tidak memberikan  $\pm$  700 tiket konser Coldplay kepada Saksi yaitu Saksi coba meminta untuk merefund atau mengembalikan uang yang telah Saksi transfer kepada

Halaman 111 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa selanjutnya melalui Kuasa Hukum Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari 56 reseller yang mentransfer uangnya untuk membeli  $\pm$  700 tiket konser Coldplay. Total keuntungan yang Saksi peroleh  $\pm$  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dari total keuntungan yang Saksi peroleh Saksi sudah melakukan refund kepada beberapa reseller diantaranya :
  1. sdr. YUDHIE sejumlah Rp. 3.000.000,-
  2. sdr. ZAKI sejumlah Rp. 1.000.000,-
  3. sdr. NAEL sejumlah Rp. 50.000.000,-
  4. sdri. ATHAYA sejumlah Rp. 15.500.000,-
  5. sdri. TIARA sejumlah Rp. 4.000.000,-
  6. sdri. VIRA sejumlah Rp. 30.000.000,-
  7. sdri. DEVANI sejumlah Rp. 9.600.000,-
  8. sdr. FARAH sejumlah Rp. 1.000.000,-
  9. sdr. AJI sejumlah Rp. 3.000.000,-
  10. sdr. KEJOR sejumlah Rp. 1.000.000,-
  11. sdr. FAUZI OJI sejumlah Rp. 31.000.000,-
  12. sdr. SURYA sejumlah Rp. 1.000.000,-
  13. sdri. FATHIMA sejumlah Rp. 2.000.000,-
  14. sdr. ADIT ABUY sejumlah Rp. 2.000.000,-
  15. sdri. TANTE LIA sejumlah Rp. 15.200.000,-
  16. sdri. DEWI ANITA sejumlah Rp. 3.900.000,-
  17. sdr. ALYA HANIF sejumlah Rp. 2.500.000,-
  18. sdr. IDDAM sejumlah Rp. 1.000.000,-
  19. sdri. GITA RATU sejumlah Rp. 6.800.000,-
  20. sdr. NUNGKY sejumlah Rp. 1.000.000,-
  21. sdr. SALSA sejumlah Rp. 3.500.000,-
  22. sdr. ARLINDA sejumlah Rp. 1.000.000,-
  23. sdr. DIAN sejumlah Rp. 2.000.000,-
  24. sdr. DINDA sejumlah Rp. 1.000.000,-
  25. sdri. FITRI GALIH sejumlah Rp. 1.000.000,-
  26. sdri. FEMIA AYU sejumlah Rp. 1.000.000,-
  27. sdr. ARIANE sejumlah Rp. 5.600.000,-
  28. sdr. WIJANARKO sejumlah Rp. 5.800.000,-
  29. sdri. PURIYANTI sejumlah Rp. 10.400.000,-



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**15. Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan MASEBENI IMMANUEL ZEBUA sejak tahun 2023 karena MASEBENI IMMANUEL ZEBUA merupakan Kuasa Hukum dari Saksi untuk perkara ini dan Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dalam rangka membeli Tiket konser;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Apartemen T Plaza Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri (MUFIDA SHOLIHATI AMNA) dan yang diduga pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan terhadap Saksi yaitu dengan cara menjual tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dengan dijanjikan akan bisa menyediakan tiket H-7 sebelum konser dimulai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu uang sebesar Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembelian tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat
- Bahwa harga tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu :

- Kategori	- Jumlah Tiket	- Harga	- Total
- Kategori 1 (satu)	- 51 (lima puluh satu)	- Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp 239.700.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kategori 2 (dua)	- 25 (dua puluh lima)	- Rp. 3. 800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Kategori	- 25 (dua)	- Rp. 3.000.000,-	- Rp. 75.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga)	puluh lima)	(tiga juta rupiah) setiap Tiketnya	(tujuh puluh lima juta rupiah)
- Kategori 4 (empat)	- 190 (seratus Sembilan puluh)	- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah)
- Kategori 5 (lima)	- 28 (dua puluh delapan)	- Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus rupiah)
- Kategori 6 (enam)	- 8 (delapan)	- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Kategori 7 (tujuh)	- 1 (satu)	- Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kategori Festival	- 74 (tujuh puluh empat)	- Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap Tiketnya	- Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah)

- Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengancara transfer ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa dengan rincian:

1. Pada tanggal 01 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
2. Pada tanggal 01 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Pada tanggal 01 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 114 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 03 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-
5. Pada tanggal 03 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 600.000,-
6. Pada tanggal 03 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 16.800.000,-
7. Pada tanggal 03 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-
8. Pada tanggal 04 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,-
9. Pada tanggal 04 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,-
10. Pada tanggal 06 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-
11. Pada tanggal 08 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,-
12. Pada tanggal 08 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.400.000,-

Halaman 115 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 08 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,-
14. Pada tanggal 09 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,-
15. Pada tanggal 10 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-
16. Pada tanggal 10 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-
17. Pada tanggal 10 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 50.200.000,-
18. Pada tanggal 10 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 36.600.000,-
19. Pada tanggal 11 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 56.500.000,-
20. Pada tanggal 11 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 6.400.000,-
21. Pada tanggal 11 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 12.800.000,-

Halaman 116 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 11 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,-
23. Pada tanggal 11 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 8.800.000,-
24. Pada tanggal 11 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,-
25. Pada tanggal 12 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 22.100.000,-
26. Pada tanggal 13 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 39.500.000,-
27. Pada tanggal 14 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 60.900.000,-
28. Pada tanggal 14 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 25.700.000,-
29. Pada tanggal 15 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.200.000,-
30. Pada tanggal 19 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 29.050.000,-

Halaman 117 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Pada tanggal 20 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,-
32. Pada tanggal 21 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 88.750.000,-
33. Pada tanggal 29 Mei 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,-
34. Pada tanggal 10 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 93.300.000,-;
35. Pada tanggal 10 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 32.400.000,-
36. Pada tanggal 10 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,-
37. Pada tanggal 13 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 25.500.000,-
38. Pada tanggal 14 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.400.000,-
39. Pada tanggal 18 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.400.000,-

Halaman 118 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Pada tanggal 19 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-
41. Pada tanggal 23 Juli 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,-
42. Pada tanggal 03 Agustus 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-
43. Pada tanggal 19 Agustus 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,-
44. Pada tanggal 13 September 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,-
45. Pada tanggal 27 September 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,-
46. Pada tanggal 27 September 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,-
47. Pada tanggal 29 September 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,-
48. Pada tanggal 05 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-

Halaman 119 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Pada tanggal 16 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,-
  50. Pada tanggal 21 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 5.400.000,-
  51. Pada tanggal 24 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-
  52. Pada tanggal 24 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.650.000,-
  53. Pada tanggal 30 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-
  54. Pada tanggal 31 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,-
  55. Pada tanggal 31 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 5.400.000,-
  56. Pada tanggal 31 Oktober 2023 transaksi dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke rekening BCA nomor rekening 7641368206 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 100.000
- Bahwa Saksi melakukan pembelian tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dari Terdakwa sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
  - Bahwa sampai dengan saat ini tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat yang dibeli oleh Saksi kepada Terdakwa

Halaman 120 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberikan sedangkan tanggal 15 November 2023 konser sudah dimulai;

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan alasan mengapa tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi sudah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian tiket senilai Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak juga dikembalikan hanya janji-janji;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga tidak bisa mengembalikan uang ke Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat kepada Terdakwa, untuk dijual Kembali kepada orang lain, diantaranya Saksi menjual Kembali kepada Terdakwa ANGEL dan Terdakwa AISYAH;
- Bahwa Saksi memiliki bukti berupa 5 (lima) bendel rekening Koran rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat nomor rekening 7215226701 atas nama MUFIDAH SHOLIHATI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**16. Saksi JOY E. PARDOMUAN MUNTHE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MITRA MUDA JAYA sejak bulan Agustus 2022 dan menjabat sebagai Legal Counsel dengan surat pengangkatan;
- Bahwa PT. MITRA MUDA JAYA selaku penyelenggara konser COLDPLAY di Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa dokumen yang dimiliki PT. MITRA MUDA JAYA dalam menyelenggarakan konser COLDPLAY berupa ijin keramaian dari kepolisian berikut bukti fisik;
- Bahwa Saksi menjelaskan berikut kategori dan harga tiket :
  1. Ultimate Experience (Cat 1) Rp 11.000.000,-
  2. My Universe (Festival) Rp 5.700.000,-
  3. Cat 1 (Numbred Seating) Rp 5.000.000,-
  4. Festival (Free Standing) Rp 3.500.000,-
  5. Cat 2 (Numbred Seating) Rp 4.000.000,-
  6. Cat 3 (Numbred Seating) Rp 3.250.000,-
  7. Cat 4 (Numbred Seating) Rp 2.500.000,-

Halaman 121 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cat 5 (Numbred Seating) Rp 1.750.000,-
9. Cat 6 (Numbred Seating) Rp 1.250.000,-
10. Cat 7 (Numbred Seating) Rp 1.250.000,-
11. Cat 8 (Numbred Seating) Rp 800.000,-
- Bahwa kapasitas tiket yang disediakan oleh PT. MITRA MUDA JAYA sebanyak 80.000 dengan bermacam kategori, untuk secara rinci saksi tidak dapat menjelaskan karena bukan kapasitas saksi;
- Bahwa syarat untuk pembelian tiket konser COLDPLAY yaitu : Ktp, Email Aktif, Nomor Handphone Aktif;
- Bahwa jumlah tiket yang berhasil terjual oleh PT. MITRA MUDA JAYA sebanyak 80.000 melalui Locket.com;
- Bahwa prosedur yang sesuai dengan ketentuan pada PT. MITRA MUDA JAYA dalam pembelian tiket konser coldplay yaitu :
  1. Pada tanggal 17 – 18 Mei 2023 atau tanggal 19 Mei 2023 konsumen dapat membeli tiket konser coldplay pada website [www.coldplayinjakarta.com](http://www.coldplayinjakarta.com), dengan ketentuan 1 (satu) Identitas maksimal mendapatkan 4 Tiket
  2. Kemudian masuk ke halaman landing page, customer dapat memilih BCA on Sale (pada tanggal 17 – 18 Mei 2023) atau Public On sale (tanggal 19 Mei 2023)
  3. Kemudian konsumen masuk ke halaman pemilihan kategori untuk memilih kategori yang diinginkan
  4. Lalu masuk ke halaman persetujuan syarat dan kondisi pembelian
  5. Konsumen wajib mengisi identitas diri
  6. Kemudian masuk ke halaman metode pembayaran yang digunakan
  7. Lalu masuk ke halaman untuk konsumen melakukan pengecekan terkait dengan kategori tiket, data customer dan metode pembayaran
  8. Setelah melakukan pembayaran, customer akan mendapatkan booking konfirmasi untuk pembookingan tiket yang sudah dilakukan pembelian melalui email yang dicantumkan pada identitas diri
  9. Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 H-3 acara konser Coldplay, customer akan mendapatkan E- Ticket yang dikirimkan melalui email yang dicantumkan customer
  10. Pada hari acara Konser Coldplay dimulai, customer dapat mengscan barcode yang didapatkan dari E-Tiket tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 122 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi **ARYA ELANDA ZURIAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.1.307.950.000,- dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri (ARYA ELANDA ZURIAT);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2021 di grub tiktok dalam rangka membicarakan asiknya tinggal di Jakarta, kemudian saya berteman dan sejak bulan Mei 2023 kami menjalin kerjasama dalam penjualan tiket Coldplay saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tiket konser coldplay tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat sebanyak 430 tiket kepada saksi, tetapi setelah saksi lakukan pembayaran, tiket sebanyak 430 tersebut tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bekerja di Asuransi dengan gaji sebesar Rp.80.000.000,- perbulan namun tidak dijelaskan dia bekerja diperusahaan apa dan dia pernah memposting menjual tiker konser coldplay di akun instgaram @ghiscadddd miliknya, kemudian saya mengirim pesan ke intagram tersebut dengan kata-kata **GW jualin kali ya**, kemudian dijawab dia dengan kata-kata **gass, jualin dong**, karena tertarik, saya tanyakan harganya dan dijawab “ **bebas gua, coldplay save slot november (akses tmg mabes polri) ;lowest category : 1.700k Mid Fest : 2.4 idr VIP : 3.9 idr payment are tax included nih templatnya**”
- Bahwa Terdakwa tersebut saksi yakin dan percaya kalau dia memang mampu menjual tiket konser coldplay tersebut karena memiliki akses ke tmg mabes Polri. **Print out tangkapan layar akun instagram @ghiscadddd yang berisikan percakapan saksi dengan Terdakwa;**
- Bahwa maksud saksi dengan kata-kata **GW JUALIN KALI YA** adalah saksi akan membeli tiket konser coldplay dari Terdakwa untuk saya jual kembali dan saksi bersedia menjualkan tiket konser coldplay tersebut dengan harapan saksi mendapatkan keuntungan yang saksi peroleh dalam 2 (dua) dua cara yaitu saksi akan mendapatkan keuntungan dari menjual tiket tersebut dengan menjualnya kembali dengan harga lebih mahal dan saksi akan mendapat keuntungan dari diskon yang diberikan oleh Terdakwa pada saat saksi membeli dalam jumlah banyak;

Halaman 123 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kesepakatan pembelian tiket konser coldplay tersebut saksi lakukan secara lisan saksi, namun sejak ada tanda-tanda Terdakwa tidak mampu memberikan tiket tersebut padahal pelaksanaan konser sudah tinggal 7 (tujuh) hari, **maka pada tanggal 9 November 2023** saksi bersama dengan saudara MASBENI IMMANUEL ZEBUA advocad dari kantor hukum BEN IMMANUEL ZEBUA, SH, MH yang beralamat di Tower Fragrant STF-GFW , Jalan Tanjung Duren Timur 2 No. 12 RT/RW. 12/01 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grobol Petamburan Jakarta Barat sepakat bertemu dengan Terdakwa di Restoran Social Garden Senanyan City Jakarta Pusat dan didalam pertemuan tersebut kami sepakat untuk jual beli tiket konser coldplay tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Coopertion Agreement) Antara Ghisca Debora Ariton Dengan Arya Elanda Zuriat tentang kerja sama penyediaan dan penjualan Tiket Coldplay Tanggal 8 MEI 2023;
- Bahwa perjanjian tersebut telah kami tandatangani bersama beserta saksi dari pihak saksi yaitu saudara MASBENI IMMANUEL ZEBUA dan saudara FORMAN, sedangkan saksi dari pihak Terdakwa yaitu saudara VERA DEBORA ibu kandung Terdakwa, dokumen dimaksud terlampir;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan saya dengan Terdakwa, saksi bisa mulai melakukan penjualan tiket konser coldplay dari bulan Mei 2023 dan setelah saksi sudah mendapatkan pembayaran dari reseller maupun customer, maka saksi akan melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dan Terdakwa harus menyerahkan tiket konser coldplay tersebut kepada saksi paling lambat tiga hari sebelum konser atau paling lambat tanggal 12 November 2023;
- Bahwa kategori dan harga 430 tiket konser coldplay yang saya beli dari Terdakwa sebagai berikut :
  1. Ultimate Experience (CAT 1) dijual kepada saya antara Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 17.000.000,-
  2. My Univese (Festival) dijual kepada saya antara Rp. 5.400.000,- s/d Rp. 8.900.000,-
  3. Numbered Seating (CAT 1), sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan VIP dijual kepada saya antara Rp. 3.700.000,- s/d 6.900.000,-
  4. Numbered Seating (CAT 2) dijual kepada saya antara Rp. 3.800.000,- s/d Rp.4.900.000,-

Halaman 124 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Festival (Free standing) sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan Mid Festival dijual kepada saya antara Rp. 2.300.000,- s/d Rp. 3.350.000,-
  6. Numbered Seating (CAT 3) sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan lowest dijual kepada saksi antara Rp. 1.600.000,- s/d Rp. 4.400.000,-
  7. Numbered Seating (CAT 4) sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan lowest dijual kepada saksi antara Rp. 1.600.000,- s/d Rp. 3.600.000,-
  8. Numbered Seating (CAT 5) sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan lowest dijual kepada saksi antara Rp. 1.600.000,- s/d Rp. 2.900.000,-
  9. Numbered Seating (CAT 6) sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan lowest dijual kepada saksi antara Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.600.000,-
  10. Numbered Seating dan pandangan terbatas (CAT 7) dijual kepada saya antara Rp. 1.100.000,-
- Bahwa pembelian tiket tersebut saksi lakukan bertahap yaitu :

## 1. Pada tanggal 5 Mei 2023 saya membeli :

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 6 tiket dengan harga @Rp. 2.300.000,- total sebesar Rp. 13.800.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 3 s/d cat 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp. 1.600.000,- total sebesar Rp. 3.200.000,-
- 3). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 3.700.000,- total sebesar Rp. 11.100.000,-

## 2. Pada tanggal 6 Mei 2023 saya membeli :

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 8 tiket dengan harga @Rp. 2.300.000,- total sebesar Rp. 18.800.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 3 s/d cat 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest**

Halaman 125 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



sebanyak 6 tiket dengan harga @Rp. 1.600.000,- total sebesar Rp. 9.600.000,-

- 3). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 5 tiket dengan harga @Rp. 3.700.000,- total sebesar Rp. 18.500.000,-

**3. Pada tanggal 7 Mei 2023 saya membeli :**

- 1). Tiket **Numbered Seating (CAT 3 s/d cat 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 5 tiket dengan harga @Rp. 1.600.000,- total sebesar Rp. 8.000.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 18 tiket dengan harga @Rp. 3.700.000,- total sebesar Rp. 66.600.000,-

**4. Pada tanggal 8 Mei 2023 saya membeli :**

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 2.600.000,- total sebesar Rp. 7.800.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 3 s/d cat 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 27 tiket dengan harga @Rp. 1.900.000,- total sebesar Rp. 51.300.000,-
- 3). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 33 tiket dengan harga @Rp. 3.900.000,- total sebesar Rp. 128.700.000,-

**5. Pada tanggal 9 s/d 10 Mei 2023 saya membeli :**

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 30 tiket dengan harga @Rp. 3.000.000,- total sebesar Rp. 90.00.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 3 s/d cat 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 38 tiket dengan harga @Rp. 1.900.000,- total sebesar Rp. 72.200.000,-
- 3). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 136 tiket dengan harga @Rp. 4.200.000,- total sebesar Rp. 571.200.000,-



4. Tiket **Numbered Seating (CAT 2)** sebanyak 23 tiket dengan harga @Rp. 2.900.000,- total sebesar Rp. 66.700.000,-

**6. Pada tanggal 19 Mei 2023 saya membeli :**

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 3.000.000,- total sebesar Rp. 9.000.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 3)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 7 tiket dengan harga @Rp. 4.400.000,- total sebesar Rp. 30.800.000,-
3. Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 1.100.000,- total sebesar Rp. 3.300.000,-
4. Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 54 tiket dengan harga @Rp. 6.900.000,- total sebesar Rp. 372.600.000,-
5. Tiket **Numbered Seating (CAT 2)** sebanyak 5 tiket dengan harga @Rp.4.900.000,- total sebesar Rp. 24.500.000,-
6. Tiket **Ultimate Experience (CAT 1)** sebanyak 5 tiket dengan harga @Rp.17.000.000,- total sebesar Rp. 85.000.000,-

**7. Pada tanggal 20 Mei 2023 saya membeli :**

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 3.000.000,- total sebesar Rp. 9.000.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 12 tiket dengan harga @Rp. 4.800.000,- total sebesar Rp. 57.600.000,-

**8. Pada tanggal 3 Juli 2023 saya membeli :**

- 1). Tiket **Numbered Seating (CAT 3)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 4.400.000,- total sebesar Rp. 13.200.000,-

**9. Pada tanggal 8 September 2023 saya membeli :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tiket **Numbered Seating (CAT 3)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp. 4.400.000,- total sebesar Rp. 8.800.000,-

## 10. Pada tanggal 7 Oktober 2023 saya membeli :

- 1). Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 3.350.000,- total sebesar Rp. 3.350.000,-
- 2). Tiket **Numbered Seating (CAT 3)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowes** tsebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 3.000.000,- total sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3). Tiket **Numbered Seating (CAT 4)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 2.300.000,- total sebesar Rp. 2.300.000,-
- 4). Tiket **Numbered Seating (CAT 5)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 1.650.000,- total sebesar Rp. 1.650.000,-
- 5). Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp. 1.100.000,- total sebesar Rp. 3.300.000,-
- 6). Tiket **Numbered Seating (CAT 7)** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 1.100.000,- total sebesar Rp. 1.100.000,-
- 7). Tiket **Numbered Seating (CAT 1)**, sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **VIP** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 4.800.000,- total sebesar Rp.4.800.000,-
- 8). Tiket **Numbered Seating (CAT 2)** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp.3.800.000,- total sebesar Rp. 3.800.000,-
- 9). Tiket **Ultimate Experience (CAT 1)** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp.12.000.000,- total sebesar Rp. 12.000.000,-
- 10). Tiket **My Universe (Festival)** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp.5.400.000,- total sebesar Rp. 5.400.000,-

## 11. Pada tanggal 16 Oktober 2023 saya membeli :

Halaman 128 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





1. Tiket **Numbered Seating (CAT 5)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp. 1.650.000,- total sebesar Rp. 3.300.000,-
2. Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 7 tiket dengan harga @Rp.1.100.000,- total sebesar Rp. 7.700.000,-
3. Tiket **Numbered Seating (CAT 2)** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp.3.800.000,- total sebesar Rp. 7.600.000,-

**12. Pada tanggal 17 Oktober 2023 saya membeli :**

1. Tiket **Numbered Seating (CAT 5)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp. 1.650.000,- total sebesar Rp. 3.300.000,-
2. Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp.1.100.000,- total sebesar Rp. 2.200.000,-

**13. Pada tanggal 18 Oktober 2023 saya membeli :**

1. Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 11 tiket dengan harga @Rp. 1.100.000,- total sebesar Rp. 12.100.000,-

**14. Pada tanggal 19 Oktober 2023 saya membeli :**

1. Tiket **Festival (Free standing)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **Mid Festival** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 3.350.000,- total sebesar Rp. 3.350.000,-

**15. Pada tanggal 20 Oktober 2023 saya membeli :**

1. Tiket **Numbered Seating (CAT 4)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 2 tiket dengan harga @Rp. 2.300.000,- total sebesar Rp. 4.600.000,-
2. Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengkategorikan **lowest** sebanyak 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket dengan harga @Rp.1.100.000,- total sebesar Rp. 8.800.000,-

## 16. Pada tanggal 23 Oktober 2023 saya membeli :

1. Tiket **Numbered Seating (CAT 2)** sebanyak 1 tiket dengan harga @Rp. 1.100.000,- total sebesar Rp. 1.100.000,-
2. Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengategorikan **lowest** sebanyak 22 tiket dengan harga @Rp.1.100.000,- total sebesar Rp. 24.200.000,-

## 17. Pada tanggal 28 Oktober 2023 saya membeli :

- Tiket **Numbered Seating (CAT 6)** sebelum tiket resmi dikeluarkan pihak coldplay, Terdakwa mengategorikan **lowest** sebanyak 3 tiket dengan harga @Rp.1.100.000,- total sebesar Rp. 3.300.000,-
- Bahwa Saksi mengetahui penjual resmi tiket konser coldplay tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karo Jakarta Pusat yaitu melalui akun instagram @pkentertainment.id dan penjualan mulai dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa sampai saat ini tiket konser coldplay sebanyak 430 yang saya beli dari Terdakwa belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada saksi kalau tiket konser coldplay sebanyak 430 belum diberikan kepada saksi karena tidak tersebut belum keluar dari orang dalam tetapi dia tidak bersedia menyebutkan orang dalam tersebut dan menurut dia bahwa itu rahasia;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membebrikan tiket konser coldplay sebanyak 430 kepada saksi, maka saksi minta agar uang sebesar Rp.1.307.950.000,- yang telah saksi berikan kepadanya untuk pembayaran tiket dikembalikan dan Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 15 November 2023 dengan cara transfer ke rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT dan uang tersebut ditransfer dari saudara REZA RAMADHAN RIVAI (pacarnya Terdakwa yang berada di Belanda), dokumen transfer dimaksud terlampir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 130 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat hanya melalui komunikasi chat whatsapp, karena yang beli melalui dari Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian tiket yang lain;
- Bahwa sehingga reseller Terdakwa yang sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa apakah ada tiket Konser Coldplay di Jakarta, kemudian Terdakwa menjawab "ada" dan menanyakan Kembali ini tiket apa, dan Terdakwa menjawab "ini tiket komplemen" sehingga reseller Terdakwa berminat untuk melakukan pembelian melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak bulan Mei 2023 sampai dengan awal bulan November 2023;
- Bahwa Kategori tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang Terdakwa jual, yakni :
  1. Kategori 8 dijual seharga Rp.800.000,-
  2. Kategori 7 dijual seharga Rp.900.000,-
  3. Kategori 6 dijual seharga Rp.1.100.000,-
  4. Kategori 5 dijual seharga Rp.1.100.000,-
  5. Kategori 4 dijual seharga Rp.1.700.000,-
  6. Kategori 3 dijual seharga Rp.3.000.000,-
  7. Kategori 2 dijual seharga Rp.3.800.000,-
  8. Kategori Festival dijual seharga Rp.3.350.000,-
  9. Kategori 1 dijual seharga Rp.4.800.000,-
  10. Kategori Univers dijual seharga Rp.5.400.000,-
  11. Kategori Ultimate Experience dijual seharga Rp.12.000.000,-
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada reseller-reseller sanggup menyediakan tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan kuota sebanyak 2.000 tiket;
- Bahwa Terdakwa bisa menyediakan 2.000 tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat karena spekulasi/perkiraan Terdakwa dan Terdakwa melihat dari keberadaan tiket di pasaran. Sudah banyak reseller-reseller yang melakukan pembelian tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat melalui Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT membeli tiket Konser Coldplay di Gelora

Halaman 131 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat melalui Terdakwa,  
karena Sdr.ARYA ELANDA ZURIAT merupakan reseller Terdakwa;

- Bahwa tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dibeli Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT melalui Terdakwa sebanyak 430 tiket dengan rincian, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH TIKI	JENIS TIKET	HARGA GHISCA	TOTAL	HARGA ARYA	TOTAL	KET
1	Alika	5	Ultimate Experience	Rp12.000.000	Rp60.000.000	Rp15.000.000	Rp75.000.000	LUNAS
		8	CAT 1	Rp5.400.000	Rp43.200.000	Rp6.800.000	Rp54.400.000	LUNAS
		5	CAT 2	Rp3.800.000	Rp19.000.000	Rp5.800.000	Rp29.000.000	LUNAS
		7	CAT 3	Rp3.000.000	Rp21.000.000	Rp5.000.000	Rp35.000.000	LUNAS
2	Rini (Harris)	3	CAT 6	Rp1.100.000	Rp3.300.000	Rp2.500.000	Rp7.500.000	LUNAS
		4	CAT 1	Rp5.400.000	Rp21.600.000	Rp6.800.000	Rp27.200.000	LUNAS
3	Fanny Swill	1	CAT 5	Rp1.650.000	Rp1.650.000	Rp3.250.000	Rp3.250.000	LUNAS
4	Novianti Kusuma Wardani	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp3.600.000	Rp7.200.000	LUNAS
5	Muhammad Rizy Rizaldy	2	CAT 5	Rp1.650.000	Rp3.300.000	Rp2.500.000	Rp5.000.000	LUNAS
6	Rahma Widya Afifa	4	CAT 6	Rp1.100.000	Rp4.400.000	Rp1.800.000	Rp7.200.000	LUNAS
7	Dian Putri	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
8	Kahlaa Aisyaa	2	CAT 5	Rp1.650.000	Rp3.300.000	Rp2.500.000	Rp5.000.000	LUNAS
		3	CAT 6	Rp1.100.000	Rp3.300.000	Rp1.800.000	Rp5.400.000	LUNAS
9	Fadil	2	CAT 2	Rp3.800.000	Rp7.600.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	LUNAS
10	Revina Alexandria	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
11	Najla Nafila	2	CAT 5	Rp1.650.000	Rp3.300.000	Rp2.500.000	Rp5.000.000	LUNAS
12	Nursita Sari Dewi	4	CAT 6	Rp1.100.000	Rp4.400.000	Rp1.800.000	Rp7.200.000	LUNAS
13	Ginevra	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
14	Dea Novrianty Guswara	1	CAT 6	Rp1.100.000	Rp1.100.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	LUNAS
15	Tsania Qurrota Aini	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
16	Jihan Syafitri	3	CAT 6	Rp1.100.000	Rp3.300.000	Rp1.800.000	Rp5.400.000	LUNAS
17	Pabela	1	CAT 6	Rp1.100.000	Rp1.100.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	LUNAS
18	Sharon	3	CAT 6	Rp1.100.000	Rp3.300.000	Rp1.800.000	Rp5.400.000	LUNAS
19	Syita Aisyiah Suryani	1	CAT 6	Rp1.100.000	Rp1.100.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	LUNAS
20	Kayla Amira	4	CAT 6	Rp1.100.000	Rp4.400.000	Rp1.800.000	Rp7.200.000	LUNAS
21	Carissa Putri	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
22	Muh Daffi Setiawan	2	CAT 4	Rp2.300.000	Rp4.600.000	Rp3.300.000	Rp6.600.000	LUNAS
23	Salsabila	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
24	Sherina Gunawan	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
25	Bambang Prayogi	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
26	Mararosa Fitriwati	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
27	Realdy F.A	1	CAT 2	Rp3.800.000	Rp3.800.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	LUNAS
28	Athaya Ifada	1	CAT 6	Rp1.100.000	Rp1.100.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	LUNAS
29	Nino Farhanshah	1	CAT 6	Rp1.100.000	Rp1.100.000	Rp1.800.000	Rp1.800.000	LUNAS
30	Cynthia Salsabilac	4	CAT 6	Rp1.100.000	Rp4.400.000	Rp1.800.000	Rp7.200.000	LUNAS
31	Putri Kurnia	3	CAT 6	Rp1.100.000	Rp3.300.000	Rp1.800.000	Rp5.400.000	LUNAS
32	Ka Ines	3	CAT 3	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp5.000.000	Rp15.000.000	LUNAS
33	Anggita Hayuning Kinasih	2	CAT 3	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	LUNAS
34	Annisia Zahra	2	CAT 6	Rp1.100.000	Rp2.200.000	Rp1.800.000	Rp3.600.000	LUNAS
35	Megan Domani	2	CAT 3	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	LUNAS
36	Regina Poetiray	1	Festival	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp4.350.000	Rp4.350.000	LUNAS
TOTAL		107			Rp280.500.000		Rp409.900.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH TIKI	JENIS TIKET	HARGA GHISCA	TOTAL	HARGA ARYA	TOTAL	KET
1	Muhammad Darul Fikri	2	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp4.600.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000	LUNAS
2	Syaima Salsabila Mufad	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
3	Jasmine Ramadhania Putri	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
4	Selvanita	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
5	Daffa Naufal Ardiansyah	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
6	Salsabila Syaffastuti	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
7	Rayraffa Ramadhana	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
8	Rihadi Achsani Takwin	3	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp11.100.000	Rp4.500.000	Rp13.500.000	LUNAS
9	Salsabila Nelson	2	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp3.200.000	Rp2.300.000	Rp4.600.000	LUNAS
10	Alia Dyandra	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
11	Muhammad Syavergio	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
12	Reyziana Syavergio	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
13	Britney Queenqueta	2	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp4.600.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000	LUNAS
14	Atha Sudibyo	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
15	Haris Krisnadi	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
16	Thoriq Yustianto	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
17	Amanda Putri	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
18	Vera Yolanda	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
19	Ryantoro Sirait	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
20	Alvaro Dwi Adnika	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
21	Muh Nue Wahid Azis	2	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp4.600.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000	LUNAS
		5	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp8.000.000	Rp2.300.000	Rp11.500.000	LUNAS
22	Ghina Fitriya	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
23	Astari Dwi Hardini	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
24	Bestya Nora	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
25	Muarif	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
26	Syarifah Syaima Alaydrus	6	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp22.200.000	Rp4.500.000	Rp27.000.000	LUNAS
		10	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp16.000.000	Rp2.300.000	Rp23.000.000	LUNAS
27	Wihelmia Burhandiah	2	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp3.200.000	Rp2.300.000	Rp4.600.000	LUNAS
28	Syakila	2	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp4.600.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000	LUNAS
29	Sabina Tasa Afrillia	1	Mid Festival	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	LUNAS
30	Dea Lestari	2	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp7.400.000	Rp4.500.000	Rp9.000.000	LUNAS
31	Dini Hanipah Mulyani	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
32	Melissy Sandra Agussalmi	1	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp3.700.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	LUNAS
33	Lily Suryana	1	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp3.700.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	LUNAS
34	Mega Aqila	2	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp7.400.000	Rp4.500.000	Rp9.000.000	LUNAS
35	Harris Vriza	6	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp22.200.000	Rp4.500.000	Rp27.000.000	LUNAS
36	Sharonia Patricia	3	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp11.100.000	Rp4.500.000	Rp13.500.000	LUNAS
37	Carolinn Sugiarto	4	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp14.800.000	Rp4.500.000	Rp18.000.000	LUNAS
38	Susan Carolina	1	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp3.700.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	LUNAS
39	Skelyn Yolanda Atikassari	3	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp11.100.000	Rp4.500.000	Rp13.500.000	LUNAS
40	Nabila Ghina	2	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp7.400.000	Rp4.500.000	Rp9.000.000	LUNAS
41	Ivasya	1	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp3.700.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000	LUNAS
42	Kamal Abdilla Adiata	2	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp7.400.000	Rp4.500.000	Rp9.000.000	LUNAS
43	Ella Rosanita	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
44	Venska Eunike	2	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp3.200.000	Rp2.300.000	Rp4.600.000	LUNAS
45	Widelia Asyaffa	18	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp66.600.000	Rp4.500.000	Rp81.000.000	LUNAS
46	Indira Ayudhita	1	Lowest Category (CAT 4)	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp2.300.000	Rp2.300.000	LUNAS
47	Naboya	20	VIP (CAT 1)	Rp3.700.000	Rp74.000.000	Rp4.700.000	Rp94.000.000	LUNAS
TOTAL		128			Rp374.200.000		Rp475.300.000	

NO	NAMA	JUMLAH TIKI	JENIS TIKET	HARGA GHISCA	TOTAL	HARGA ARYA	TOTAL	KET
1	Brenda Mauren	4	CAT 1 (CAT 2)	Rp3.900.000	Rp15.600.000	Rp4.900.000	Rp19.600.000	LUNAS
2	Linda Agustina	6	CAT 1 (CAT 2)	Rp3.900.000	Rp23.400.000	Rp4.900.000	Rp29.400.000	LUNAS
3	Dzaki Budiman	1	CAT 2 (CAT 3)	Rp2.900.000	Rp2.900.000	Rp3.900.000	Rp3.900.000	LUNAS
4	Glorya Munthe	2	CAT 1 (CAT 2)	Rp3.900.000	Rp7.800.000	Rp4.900.000	Rp9.800.000	LUNAS
5	Ade Fitri	2	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp8.400.000	Rp5.200.000	Rp10.400.000	LUNAS
6	Tasya Angle	2	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp8.400.000	Rp5.200.000	Rp10.400.000	LUNAS
7	Andi Asya	2	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp8.400.000	Rp5.200.000	Rp10.400.000	LUNAS
8	Bella	2	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp4.000.000	Rp8.000.000	LUNAS
9	Christiani Aju Wulandari	1	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	LUNAS
10	Vidi Adistia	2	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp8.400.000	Rp5.200.000	Rp10.400.000	LUNAS
11	Anggaruna	3	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp12.600.000	Rp5.200.000	Rp15.600.000	LUNAS
12	Carolinn Sugiarto	1	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp4.200.000	Rp5.200.000	Rp5.200.000	LUNAS
13	Aida Afiah	17	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp71.400.000	Rp5.200.000	Rp88.400.000	LUNAS
		10	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp30.000.000	Rp4.000.000	Rp40.000.000	LUNAS
		10	CAT 1 (CAT 2)	Rp3.900.000	Rp39.000.000	Rp4.900.000	Rp49.000.000	LUNAS
14	Defiyana	2	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp8.400.000	Rp5.200.000	Rp10.400.000	LUNAS
15	Amadhea Nabila	1	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	LUNAS
16	Zata Dini Khaira	1	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	LUNAS
17	Malik Rizky Irawan	1	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	LUNAS
18	Nandini Ramadita	2	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp4.000.000	Rp8.000.000	LUNAS
19	Milati Ikhwani	2	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp8.400.000	Rp5.200.000	Rp10.400.000	LUNAS
20	Rika Prastuty	4	CAT 2 (CAT 3)	Rp2.900.000	Rp11.600.000	Rp3.900.000	Rp15.600.000	LUNAS
21	Putri Wulandari	5	CAT 2 (CAT 3)	Rp2.900.000	Rp14.500.000	Rp3.900.000	Rp19.500.000	LUNAS
22	Tamara Yazidatul Ula	3	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp4.000.000	Rp12.000.000	LUNAS
23	PT. Mapson Arya Parahita	14	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp58.800.000	Rp5.200.000	Rp72.800.000	LUNAS
24	Yozan Raditya Pratama	7	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp29.400.000	Rp5.200.000	Rp36.400.000	LUNAS
		5	Festival Mid Pink	Rp3.000.000	Rp15.000.000	Rp4.000.000	Rp20.000.000	LUNAS
		10	CAT 1 (CAT 2)	Rp3.900.000	Rp39.000.000	Rp4.900.000	Rp49.000.000	LUNAS
25	Gustia Juniarti	7	VIP (CAT 1)	Rp4.200.000	Rp29.400.000	Rp5.200.000	Rp36.400.000	LUNAS
		24	CAT 2 (CAT 3)	Rp2.900.000	Rp69.600.000	Rp3.900.000	Rp93.600.000	LUNAS
26	Alika	30	CAT 1 (CAT 2)	Rp3.900.000	Rp117.000.000	Rp4.900.000	Rp147.000.000	LUNAS
TOTAL		183			Rp674.600.000		Rp857.600.000	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan total keseluruhan yang sudah Terdakwa rekap sebanyak 418 tiket ditambah 12 tiket yang belum Terdakwa catat sebanyak 12 tiket, sehingga total keseluruhannya sebanyak 430 tiket;
- Bahwa nominal yang sudah di bayarkan oleh Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT kepada Terdakwa untuk pembelian tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebanyak 430 tiket dengan macam-macam kategori yaitu sebesar Rp.1.321.900.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut melalui rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG dan Adapun beberapa orang lain melakukan transfer ke rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA;
- Bahwa Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT menyerahkan uang sebesar Rp.1.321.900.000, kepada saudari untuk pembelian tiket sebanyak 430 tiket dengan berbagai macam kategori secara bertahap;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.321.900.000, Terdakwa belikan untuk 430 tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dibeli Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT melalui Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.321.900.000, Terdakwa terima dari Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT tidak Terdakwa gunakan untuk membeli 430 tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan, rincian:
  - Membeli emas senilai Rp.300.000.000,-
  - Membeli Sepatu merek Manolo Blanc senilai Rp.25.000.000,-
  - Membeli Sandal merek Hermes senilai Rp.28.000.000,-
  - Membeli Sepatu merek Loropiana senilai Rp.30.000.000,-
  - Membeli Sandal merek Hermes senilai Rp.20.000.000,-
  - Membeli Tas merek Celine senilai Rp.50.000.000,-
  - Membeli Tas merek Bottega senilai Rp.65.000.000,-
  - Membeli Tas merek Hermes senilai Rp.47.000.000,-
  - Membeli Tas merek Celine senilai Rp.50.000.000,-Dan sisanya sebesar Rp.706.900.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti biaya operasional sehari-hari, dan entertaint reseller-reseller;
- Bahwa hanya membeli/mendapatkan 84 tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari :

Halaman 134 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 39 Tiket Terdakwa dapat secara War/online di website resmi dengan total harga senilai Rp.147.000.000,-
  2. 13 Tiket Terdakwa dapat dengan cara membeli melali Sdri. MARICHI WANG dengan total harga senilai Rp.34.750.000,-
  3. 14 Tiket Terdakwa dapat dengan cara membeli melali Sdri. KASIFI BASILI dengan total harga senilai Rp.146.000.000,-
  4. 66 tiket tersebut dengan nilai sebesar Rp.327.750.000,- bukan untuk pesanan/pembelian dari Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian tiket kepada Sdri. MARICHI WANG dengan cara berkomunikasi melalui chat whatsapp di nomor 087780588788 dan Sdri. KASIFI BASILI berkomunikasi melalui chat whatsapp di nomor 087808183395;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG ke rekening 7040335590 atas nama MARICHI WANG rekening BCA 4740414670 atas nama KASIFI BASILI;
  - Bahwa Terdakwa baru melakukan pembelian tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat kepada Sdri. MARICHI WANG maupun Sdr. KASIFI BASILI pada bulan November 2023;
  - Bahwa Terdakwa baru melakukan konfirmasi kepada Sdri. MARICHI WANG maupun Sdr. KASIFI BASILI perihal penjualan tiket tersebut pada bulan November 2023;
  - Bahwa Terdakwa baru melakukan pembelian tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat baru di bulan November 2023 ke Sdri. MARICHI WANG dan Sdr. KASIFI BASILI;
  - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari reseller maupun buyer sudah Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa jika kuota 430 tiket tersebut tersedia, maka Terdakwa akan menjual barang yang Terdakwa beli dari uang reseller maupun buyer yang sudah Terdakwa terima;
  - Bahwa cara Terdakwa meyakinkan kepada reseller dan buyer bahwa bisa menyediakan tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa memberikan testimoni kepada reseller dan buyer bahwa Terdakwa sering mendapatkan tiket komplemen;
  - Bahwa tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dibeli melalui Terdakwa belum diberikan kepada reseller dan buyer Terdakwa;

Halaman 135 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa belum menyerahkan tiket Konser Coldplay di Gelora Bung Karno, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat kepada reseller dan buyer karena Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan dari reseller dan buyer Terdakwa/tiket tidak ada;
  - Bahwa Terdakwa baru melakukan pengembalian/refund dana kepada Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT sebesar Rp.114.700.000,- dengan rincian :
    - 12 November 2023 sebesar Rp.34.700.000,- ke rekening Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT
    - 13 November 2023 sebesar Rp.50.000.000,- ke rekening Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT
    - 14 November 2023 sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening Sdr. SABILA VIRAJATI RA (buyer dari Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT)
- Sehingga total uang/dana Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp.1.207.200.000-
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak melakukan pengembalian/refund dana kepada Sdr. ARYA ELANDA ZURIAT karena dananya sedang di usahakan, dikarena dana tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi MELISA OKTAVIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan sejumlah uang yaitu Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa uang yaitu Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah) itu untuk pembelian tiket konser grup musik cold play di Jakarta ;
- Bahwa jumlah tiketnya sebanyak 5 (lima) tiket;
- Bahwa cara saksi membeli 5 (lima) tiket dari Terdakwa adalah memesan langsung via chat WA ;
- Bahwa pembelian itu di bulan Mei dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi gagal mendapatkan tiket tiket konser grup musik cold play di Jakarta;
- Bahwa gagalnya karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tiketnya untuk diserahkan kepada saksi ;

Halaman 136 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum konser di Hari H nya, H-2 saksi sudah bertanya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menjanjikan;
- Bahwa saksi secara kekeluargaan meminta uang untuk diganti ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan merefund uang tiket konser Rp12.000.000,00 ;
- Bahwa uang Rp12.000.000,00 untuk 5 tiket tiket konser grup musik cold play di Jakarta tersebut sudah diganti ;
- Bahwa digantinya 1 (satu) bulan setelah konser ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ALIANDRA RAMANDHITA FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan sejumlah uang yaitu Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa uang yaitu Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) itu untuk pembelian tiket konser grup musik cold play di Jakarta ;
- Bahwa jumlah tiketnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) tiket untuk teman-teman Saksi, keluarga saksi dan atasan ayah saksi;
- Bahwa cara saksi membeli 35 (tiga puluh lima) tiket dari Terdakwa adalah memesan langsung melalui teman saksi yang juga berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi gagal mendapatkan tiket tiket konser grup musik cold play di Jakarta;
- Bahwa gagalnya karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tiketnya untuk diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sebelum konser di Hari H nya, H-2 saksi sudah bertanya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menjanjikan;
- Bahwa saksi secara kekeluargaan meminta uang untuk diganti ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan merefund uang tiket konser yang saksi peasan dengan cara di cicil di awal 30 % = Rp40.000.000,00 sisanya 18 kali cicil ;
- Bahwa sampai saat ini cicilan sudah 4 kali masih berjalan lancar ;

Halaman 137 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NAZWA SAKILA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di awal bulan Mei 2019 di Sosial Media ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa untuk urusan tiket ;
- Bahwa Saksi pesan 35 tiket untuk 15 orang dengan nilai Rp160.000.000,00 ( seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa uang yaitu Rp160.000.000,00 ( seratus enam puluh juta rupiah) itu untuk pembelian tiket konser grup musik cold play di Jakarta ;
- Bahwa cara saksi membeli tiket dari Terdakwa adalah memesan langsung via social media ;
- Bahwa saksi gagal mendapatkan tiket tiket konser grup musik cold play di Jakarta, karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tiketnya untuk diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sebelum konser di Hari H nya, H-2 saksi sudah bertanya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menjanjikan;
- Bahwa saksi secara kekeluargaan meminta uang untuk diganti ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan merefund uang tiket konser Rp160.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan merefund uang tiket konser yang saksi pesan dengan cara di cicil di awal 30 % sisanya 24 kali cicil (per bulan) Rp4.700.000,00 ;
- Bahwa sampai saat ini cicilan sudah 3 kali masih berjalan lancar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi OSI AYUDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di awal bulan Mei sebelum konser cold play ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui saksi Nazwa untuk urusan tiket ;
- Bahwa Saksi pesan 20 tiket dengan nilai Rp89.150.000,00 kepada Terdakwa
- Bahwa uang yaitu Rp89.150.000,00 ( seratus enam puluh juta rupiah) itu untuk pembelian tiket konser grup musik cold play di Jakarta ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi gagal mendapatkan tiket konser grup musik cold play di Jakarta, karena Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tiketnya untuk diserahkan kepada saksi ;
  - Bahwa sebelum konser di Hari H nya, H-2 saksi sudah bertanya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menjanjikan;
  - Bahwa saksi secara kekeluargaan meminta uang untuk diganti ;
  - Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan merefund uang tiket konser Rp89.150.000,00 ;
  - Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan merefund uang tiket konser yang saksi peasan dengan cara di cicil di awal 30 % sisanya cicil (per bulan) Rp2.600.000,00 ;
  - Bahwa sampai saat ini cicilan sudah 3 kali masih berjalan lancar ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

(Dari ARYA ELANDA ZURIAT)

- 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT periode bulan Mei 2023 sampai dengan periode bitan November 2023.

(Dari DHARU BASKARA DS SWP)

- 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA periode bulan Mei 2023 sampai dengan periode bitan November 2023;

(Dari ALIKA NURUL INDAH)

- 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama ARYA ELANDA ZURIAT dengan ALIKA NURUK INDAH;
- 1 (satu) bendel Print out Screen shot bukti transfer ke ARYA ELANDA ZURIAT;
- 1 (satu) bendel Print out Screen shot bukti transfer dari Customer;
- 1 (satu) bendel rekap penjualan;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Rekening BCA nomor 6043448159 atas ALIKA NURUL INDAH.

(Dari SABILA VIRAJATI RAHMAN)

- 1 (satu) bundel Print out rekening BCA nomor rekening 4490176891 atas nama SABILA VIRAJATI RAHMAN periode bulan juli 2023 sampai dengan Oktober 2023

Halaman 139 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dari NATALIS ARITONANG)

- 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel print out bukti transaksi BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan November;

(Dari JOY E. PARDOMUAN MUNTHE)

- 1 bundel Print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0221010030123.
- 1 bundel Print out Kontrak Kerja Sama Loker dan PT. MITRA MUDA JAYA
- 1 bundel Print out penjelasan TimeLine Penjualan Tiket Coldplay
- 1 bundel Print out bukti melakukan himbauan Konser Coldplay.

(Dari WIDELIA ASYAFAA NUGRAHA)

- 1 (satu) bundel Print out Rekening BCA nomor 3310607133 atas nama WIDELIA ASYAFAA NUGRAHA periode bulan Mei 2023

(Dari MARICHI WA als MERRY STANLEY)

- 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp antara saya dengan nomor WhatsApp 081993050604 milik oleh Sdri. GISHCA DEBORA ARITONANG;
- 1 (satu) lembar print out transfer Mbanking rekening BCA atas nama GISHCA DEBORA ARITONANG kepada rekening Bank OCBC nomor 693814562676 atas nama ANGEL uang sebesar Rp. 16.500.000. - pada tanggal 13 Nopember 2023:
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank OCBC nomor 693814562676 atas nama ANGEL transfer uang masuk sebesar Rp.54.000.000. - dari rekening BCA atas nama GISHCA DEBORA ARITONANG pada tanggal 13 Nopember 2023:
- 13 (tiga belas) tiket konser COLDPLAY dalam bentuk PDF berikut KTP.

(Dari LULU LUQYANA dan NABILAH HILISOH)

- 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening : 4740841292 atas nama LULU LUQYANA periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 ;dan
- 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Ekspresi dengan nomor rekening : 6801642834 atas nama NABILAH HOLISOH periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

(Dari ANJALYA FIGO NUR SABARINA)

Halaman 140 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 10 Mei 2023 kepada FIERY MUHAMMAD REAN sebesar Rp.17.500.000,-
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 28 November 2023 kepada ANJALYA FIGO NUR SABARINA sebesar Rp. 3.000.000,-

(Dari ARFA RIZKY YANUARDY)

- 2 (dua) lembar print out percakapan whatsapp dan bukti transfer

(Dari ANISSA SORAYA FUJIMOTO)

- 1 (satu) bandel rekening Koran rekening BCA Nomor 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO periode bulan Mei 2023 hingga Juli 2023
- 1 (satu) bandel rekening Koran Bank Seabank nomor 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO periode bulan Mei 2023 hingga Juli 2023
- 1 (satu) bandel rekapan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta
- 1 (satu) bandel rekapan refund Coldplay

(Dari FIERY MUHAMMAD REAN)

1. (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 01 Mei 2023 kepada ANISSA SORAYA FUJITOMO Rp. 16.800.000,-

(Dari REZA DWI DAYANA)

2. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening : 0183456561;
3. 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan No Rekening: 1410019930809;
4. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening: 7205067728;
5. Surat Pernyataan pada tanggal 21 Oktober 2023;
6. 9 (sembilan) lembar Screenshot whatsapp dengan "mama ghischa" (VERA DEBORA) dan group whatsapp "coldplay ka
7. 13 (tiga belas) lembar Screenshot whatsapp dengan GHISCA DEBORA ARITONANG.

(Dari MASBENI IMANUEL ZEBUA)

- 5 (Lima) bendel rekening koran Rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDAH SHOLIHATI AMNA

(Dari ELZALZABILLA RACHMAN)

Halaman 141 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN periode bulan September 2023 s/d November 2023
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama saudara GHISCA DEBORA ARITONANG.

(Dari SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN)

- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN periode bulan Mei 2023 dan November 2023.

(Dari GHISCA DEBORA ARITONANG)

- 1 (satu) pasang Sepatu merek Manolo Blanc;
- 1 (satu) pasang sandal merek Hermes warna salem;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Loropiana;
- 1 (satu) pasang sandal merek Hermes warna hijau;
- 1 (satu) buah tas merek Celine warna merah;
- 1 (satu) buah tas merek Hermes warna coklat beserta bukti pembelian tanggal 16 Juni 2023;
- 1 (satu) buah tas merek Botega warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Apple type Iphone 14 Promax 128 GB warna putih dengan Nomor IMEI 354466593962132 dan IMEI 2 354466593587830;
- 1 (satu) unit handphone merek Apple type Iphone 12 64 GB warna hitam dengan nomor IMEI 351066256151701;
- Macbook Air 2019 warna silver type A1466;
- 2 (dua) buah simcard dengan nomor 081993050604 dan 087886753859;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2023, Terdakwa mengetahui bahwa akan dilaksanakan konser band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 sehingga terdakwa berinisiatif melakukan penjualan tiket Coldplay di Jakarta tersebut;
- Bahwa kemudian sekira awal tahun 2023, terdakwa memposting di akun instagram @ghiscadddd milik terdakwa yang berisi keterangan informasi tiket konser Coldplay di Jakarta, kemudian melihat postingan terdakwa

Halaman 142 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



tersebut, **Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik** sehingga Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengirim pesan ke akun instagram milik terdakwa tersebut dengan mengatakan “*gw jualin kali ya*”, kemudian terdakwa menjawab pesan Saksi ARYA ELANDA ZURIAT dengan mengatakan “*gass, jualin dong*”, karena Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik untuk menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut, saksi menanyakan terkait harga tiketnya kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT “*bebas gua, coldplay save slot november (akses tmg mabes polri) ;lowest category : 1.700k Mid Fest : 2.4 idr VIP : 3.9 idr payment are tax included nih templatanya*”. Padahal saat itu terdakwa belum tahu harga tiket resmi yang dikeluarkan oleh promotor resmi yaitu **PK Entertainment**. Kemudian setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengetahui penjelasan dan jawaban terdakwa terkait dengan penjualan tiket konser tersebut Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa memang mampu menjual tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut karena terdakwa mengaku seolah-olah memiliki akses ke TMG Mabes Polri. Kemudian terdakwa juga mengaku-ngaku kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT bahwa terdakwa bekerja di perusahaan asuransi dengan gaji sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan namun terdakwa tidak menjelaskan secara rinci pada perusahaan apa terdakwa bekerja;

- Bahwa selanjutnya Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 dan berhasil menjual sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) tiket lalu setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menerima pembayaran dari *reseller* maupun customer, maka Saksi ARYA ELANDA ZURIAT langsung melakukan pembayaran uang penjualan tiket kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- dari rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT yang mana seharusnya setelah menerima uang pembayaran penjualan tiket tersebut terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November





2023, **terdakwa tidak memberikan 430 (empat ratus tiga puluh) tiket konser Coldplay** di Jakarta dan tidak mengembalikan uang milik Saksi ARYA ELANDA ZURIAT sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa melakukan komunikasi dengan **Saksi VINSAR ARINALDI** terkait dengan pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023 selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi VINSAR ARINALDI bahwa terdakwa dapat memberikan atau menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan mengatakan **seolah-olah terdakwa memiliki kenalan Polisi di Polda Metro Jaya yang mendapatkan jatah tiket konser Coldplay di Jakarta**, namun terdakwa tidak memberitahu namanya. Sehingga kemudian Saksi VINSAR ARINALDI mempercayai perkataan terdakwa dan melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama VERA DEBORA yang diperuntukan untuk membeli  $\pm 700$  (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi VINSAR ARINALDI maka setiap kali Saksi VINSAR ARINALDI mentransfer uang terkait pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta, terdakwa selalu membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa menyanggupi untuk memberikan tiket konser Coldplay di Jakarta sesuai dengan pemesanan dan bersedia merefund atau mengembalikan uang pembelian apabila tiket gagal diberikan. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi VINSAR ARINALDI secara lisan bahwa  $\pm 700$  (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta akan diberikan kepada Saksi VINSAR ARINALDI paling lambat pada tanggal 12 November 2023;
- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak juga memberikan  $\pm 700$  (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta** kepada Saksi VINSAR ARINALDI sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi VINSAR ARINALDI mengalami kerugian kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 terdakwa juga menawarkan kepada **Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN** untuk membantu menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta namun saat itu Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sempat menawarkan kepada terdakwa bahwa Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN hanya akan mempromosikan tiket tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat banyak orang yang ingin membeli tiket tersebut, akhirnya **terdakwa menyuruh Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN untuk menjadi reseller dan menjanjikan akan memberikan harga tiket khusus** kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan komisi kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN dari penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut. Selanjutnya, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN berhasil menjual 82 (delapan puluh dua) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 147.800.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) hingga tanggal 21 Mei 2023 di Jalan Jenderal Sudirman, FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana uang hasil penjualan 82 (delapan puluh dua) tiket tersebut Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN transfer kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan menggunakan rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tiket dari Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN tersebut, pada tanggal 29 September 2023, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN menanyakan terkait perkembangan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN seolah-olah terdakwa akan memberikan Tiket Konser Coldplay di Jakarta tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum konser Coldplay di Jakarta tersebut diselenggarakan. Kemudian pada tanggal 13 November 2023, 2 (dua) orang pembeli tiket konser Coldplay di Jakarta dari saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN meminta refund 3 (tiga) tiket konser dan terdakwa melakukan pengembalian 3 (tiga) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa kepada rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN. Kemudian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum konser tersebut dilaksanakan yaitu pada tanggal 14 November

Halaman 145 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, terdakwa tidak memberikan kejelasan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN memutuskan untuk mengembalikan uang dari 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay di Jakarta yang saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN bantu jual senilai Rp 135.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang-orang yang membeli tiket kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak juga memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay** di Jakarta kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.800.000.- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan **Saksi FIERY MUHAMMAD REAN** di McDonald's Gading Serpong, Tangerang kemudian terdakwa menyuruh Saksi FIERY MUHAMMAD REAN untuk menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana terdakwa **menjanjikan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN bahwa terdakwa akan memberikan presentase atau keuntungan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN**. Selanjutnya sekira tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Wilayah Jakarta Pusat, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada beberapa orang dan menyerahkan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 4740472220 atas nama FIERY MUHAMMAD REAN Namun setelah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mentransfer uang pembelian tiket Coldplay di Jakarta tersebut ke rekening terdakwa namun terdakwa tidak juga memberikan tiket konser Coldplay dan juga tidak mengembalikan uang yang sebelumnya telah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN transfer ke rekening terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 146 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak juga memberikan tiket konser Coldplay di Jakarta** yang dipesan dari terdakwa kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 **Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA** mendapatkan informasi dari Sdr. SAKILA bahwa terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, lalu Saksi MUHAMMAD DAFA menghubungi terdakwa melalui Whatsapp lalu Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA melakukan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 pertama kalinya Saksi MUHAMMAD DAFA mengirimkan uang sebesar Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 7641368206 atas nama Terdakwa, selanjutnya diikuti transaksi yang lainnya pada ditanggal 20 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 ke nomor rekening BCA nomor 7641368206 atas nama Terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DAFA melakukan pertemuan di Kafe BSD, Tangerang Selatan yang mana pada pertemuan tersebut dibuatkan surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA tersebut dan terdakwa menjanjikan dengan mengatakan *"Tiket coldplay tersebut nantinya akan keluar pada tanggal 12 November 2023", jika tiket coldplay tersebut tidak turun saya berjanji akan Refund Full uang"*;
- Bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak kunjung memberikan 70 (tujuh puluh) tiket Coldplay di Jakarta dan 35 (tiga puluh lima) tiket Coldplay di Jakarta seharga kurang lebih Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD DAFA serta

Halaman 147 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMINE DIANDRA MAULANA sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023, terdakwa bertemu dengan Saksi ELZALZABILLA RACHMAN untuk menawarkan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa Trisakti namun memiliki saudara yang bekerja di Mabes Polri selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN bahwa Saksi ELZALZABILLA RACHMAN mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 10 November 2023 dan berhasil menjual 46 (empat puluh enam) tiket secara bertahap dengan total harga kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah Saksi ELZALZABILLA RACHMAN menerima pembayaran dari customer, maka Saksi ELZALZABILLA RACHMAN selanjutnya melakukan pembayaran tiket secara bertahap sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN dan terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;
- Bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak pernah memberikan tiket Coldplay di Jakarta sebanyak 46 (empat puluh enam) tiket kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi ELZALZABILLA RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Oktober 2023 berlokasi di Apartemen T Plaza, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, **Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA** dijanjikan oleh Terdakwa

Halaman 148 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa bisa menyediakan tiket konser Coldplay di Jakarta pada H-7 sebelum acara dimulai yaitu dimulai pada tanggal 15 November 2023. Kemudian terdakwa berhasil menjual tiket konser Coldplay di Jakarta sebanyak 402 (empat ratus dua) buah kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA sebesar Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer secara bertahap dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke Rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dalam periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak pernah memberikan 402 (empat ratus dua) tiket Coldplay di Jakarta** tersebut kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA mengalami kerugian sebesar Rp 1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 18 September 2023 berlokasi di Jakarta Pusat, Terdakwa menawarkan kepada **Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO** melalui pesan Whatsapp yaitu terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO yang sebelumnya pernah menjadi reseller tiket konser We The Fest Jakarta dan EXO yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO tertarik kembali untuk menjadi *reseller* tiket konser Coldplay di Jakarta. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menawarkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada teman-teman Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan beberapa *reseller* lain, hingga akhirnya terdapat beberapa *reseller* yang memesan tiket kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Pada saat itu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara calon pembeli harus membayar lunas terlebih dahulu tiket yang diinginkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah itu, calon pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Kemudian Saksi ANISSA

Halaman 149 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



SORAYA FUJIMOTO melakukan pemesanan tiket kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah beberapa waktu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mendapat pesanan tiket dari *reseller* lain dengan total 406 (empat ratus enam) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO secara transfer secara bertahap ke Rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan rekening SEABANK 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO bahwa **terdakwa akan memberikan e-tiket pada H-4 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan atau paling lambat H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan.** Namun, sampai dengan H-3 konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan yaitu pada tanggal 12 November 2023, e-tiket tersebut belum diterima oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menanyakan kepada Terdakwa kapan e-tiket akan tersedia, namun sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 dilaksanakan, **Terdakwa tidak dapat menyediakan e-tiket yang telah Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO pesan dengan jumlah total sekitar 418 (empat ratus delapan belas) tiket** atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan pertemuan dengan **Saksi LULU LUQYANA** di Foodcourt Bintaro Plaza, Tangerang selatan untuk memberikan tiket konser SUGA. Kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi LULU LUQYANA bahwa ada konser selanjutnya yaitu konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Lalu Saksi LULU LUQYANA menanyakan daftar harga tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa daftar harga belum tersedia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023, *reseller* Saksi LULU LUQYANA yang bernama sdri. HAYU menanyakan kepada Saksi LULU LUQYANA terkait tiket konser Coldplay di Jakarta untuk



2 (dua) tiket Cat 4, kemudian Saksi LULU LUQYANA menanyakan kepada Terdakwa mengenai stok dan harga tiket Coldplay di Jakarta lalu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) tiket Cat 4 senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA memberikan harga tiket Cat 4 kepada Sdri. HAYU senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdri. HAYU yang berminat kemudian mentransfer uang ke rekening BCA No. 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi LULU LUQYANA menjanjikan kepada sdri. HAYU bahwa tiket akan diberikan H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dimulai kemudian Saksi LULU LUQYANA langsung melakukan transfer uang senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama Terdakwa melalui rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA. Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA kembali menjual tiket dari Terdakwa kepada customer lain hingga Saksi LULU LUQYANA berhasil menjual tiket sejumlah 100 (seratus) tiket dengan total kurang lebih sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA No. 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, tiket Coldplay sejumlah 100 (seratus) tiket di Jakarta yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi LULU LUQYANA tidak pernah ada dan uang pembelian tiket-tiket tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LULU LUQYANA mengalami kerugian sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, **Saksi REZA DWI DAYANA** bertemu dengan terdakwa dalam rangka membeli tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi REZA DWI DAYANA bahwa terdakwa seolah-olah memiliki tiket *complement* dari Kementerian Pariwisata lalu terdakwa mengaku-ngaku memiliki 3.800 (tiga ribu delapan ratus) tiket dan yang sudah terjualse banyak 1.700 (seribu tujuh ratus) tiket sehingga kemudian Saksi REZA DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYANA membeli 84 (delapan puluh empat) tiket Coldplay di Jakarta dari terdakwa lalu Saksi REZA DWI DAYANA menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada para customer yang melakukan pemesanan kepada Saksi REZA DWI DAYANA. Kemudian setelah para customer mentransfer uang pembelian tiket kepada Saksi REZA DWI DAYANA, selanjutnya Saksi REZA DWI DAYANA langsung mentransfer uang pembelian tiket kurang lebih sebesar Rp 419.600.000,-

(empat ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak juga memberikan tiket Coldplay di Jakarta yang telah dipesan kepada Saksi REZA DWI DAYANA, namun terdakwa sudah sempat mengembalikan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi REZA DWI DAYANA sebanyak kurang lebih Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembelian tiket milik Saksi REZA DWI DAYANA yang belum dikembalikan oleh terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah) namun tiket Coldplay di Jakarta yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada. Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa, Saksi REZA DWI DAYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama Terdakwa sudah mencapai batas limit maka terdakwa menyuruh Saksi VERA DEBORA yang adalah ibu terdakwa bahwa apabila terdapat uang masuk berupa transferan dari Customer pembelian tiket Coldplay di Jakarta maka terdakwa menitipkan uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi VERA DEBORA terlebih dahulu dengan mengatakan *"jika ada transferan uang pembelian tiket dari Customer nanti titip ke rekening Mama dulu ya, dan nanti mama rekap"*. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 melalui rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora terdakwa menitipkan uang transferan dari Customer pembelian tiket dengan total kurang lebih sejumlah Rp 393.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora yang merupakan rekening milik Saksi Vera Debora;

Halaman 152 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyuruh Saksi VERA DEBORA, terdakwa juga menyuruh Saksi NATALIS ARITONANG yang adalah ayah kandung terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara transfer dari terdakwa karena rekening terdakwa sudah mencapai limit harian yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan *"Pi nanti aku titip, nanti kalau ada kebutuhan kepentingan aku, aku bilang ke papi untuk transfer"*. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 2.521.400.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 1080213812 atas nama Natalis Aritonang;
- Bahwa uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 153 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau “*rechtsvaardigingsgrond*” atau alasan pembeda, dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya keadaan jiwanya, tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” *criminal responsibility, criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai tiada terdapat alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa GHISCA DEBORA ARITONANG** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam



persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.** Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral ataupun sosial. Sehingga dikenal Azas “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya Tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan dalam ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur di dalam KUHP dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan maksud untuk



menguntungkan diri itu secara melawan hukum. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Serta perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Maksud dari unsur ini adalah niat pelaku sejak awal sudah memiliki tujuan atau berkehendak (*willen*) dan mengerti (*witten*) untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Niat ini berbentuk sebagai sebuah maksud untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan baik untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Melawan hukum itu harus bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak serta tanpa ada izin dari korban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dengan nama palsu adalah menggunakan nama lain yang bukan namanya sendiri sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah mengaku sebagai pejabat atau orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti notaris. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih palsu dan gambaran keliru sehingga korban yang dalam keadaan normal dapat menerimanya. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang disusun dan disampaikan sehingga orang yang mendengar dapat mempercayai dan mempengaruhi pikiran korban. Karena bagian unsur delik ini dapat bersifat alternatif dan kumulatif maka antara memilih satu bagian atau menggabungkan dengan bagian yang lain adalah hal yang bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa sehingga unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya persesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan terdakwa, dan barang bukti di hadapan persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar sekira awal tahun 2023, terdakwa mengetahui bahwa akan dilaksanakan konser band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 sehingga terdakwa berinisiatif melakukan penjualan tiket Coldplay di Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira awal tahun 2023, terdakwa memposting di akun instagram @ghiscadddd milik terdakwa yang berisi keterangan informasi tiket konser Coldplay di Jakarta, kemudian melihat postingan terdakwa tersebut, **Saksi ARYA ELANDA ZURIAT** tertarik sehingga Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengirim pesan ke akun instagram milik terdakwa tersebut dengan mengatakan "gw jualin kali ya", kemudian terdakwa menjawab pesan Saksi ARYA ELANDA ZURIAT dengan mengatakan "gass,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jualin dong*”, karena Saksi ARYA ELANDA ZURIAT tertarik untuk menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut, saksi menanyakan terkait harga tiketnya kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT **“bebas gua, coldplay save slot november (akses tmg mabes polri) ;lowest category : 1.700k Mid Fest : 2.4 idr VIP : 3.9 idr payment are tax included nih templatanya**”. Padahal saat itu terdakwa belum tahu harga tiket resmi yang dikeluarkan oleh promotor resmi yaitu PK Entertainment. Kemudian setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengetahui penjelasan dan jawaban terdakwa terkait dengan penjualan tiket konser tersebut Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa memang mampu menjual tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut karena terdakwa mengaku seolah-olah memiliki akses ke TMG Mabes Polri. Kemudian terdakwa juga mengaku-ngaku kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT bahwa terdakwa bekerja di perusahaan asuransi dengan gaji sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan namun terdakwa tidak menjelaskan secara rinci pada perusahaan apa terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 dan berhasil menjual sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) tiket lalu setelah Saksi ARYA ELANDA ZURIAT menerima pembayaran dari *reseller* maupun customer, maka Saksi ARYA ELANDA ZURIAT langsung melakukan pembayaran uang penjualan tiket kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- dari rekening BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT yang mana seharusnya setelah menerima uang pembayaran penjualan tiket tersebut terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak memberikan 430 (empat ratus tiga puluh) tiket konser Coldplay di Jakarta** dan tidak mengembalikan uang milik Saksi ARYA ELANDA ZURIAT sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi ARYA ELANDA ZURIAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.307.950.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 157 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa melakukan komunikasi dengan **Saksi Vinsa Arinaldi** terkait dengan pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2023 selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi Vinsa Arinaldi bahwa terdakwa dapat memberikan atau menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan mengatakan **seolah-olah terdakwa memiliki kenalan Polisi di Polda Metro Jaya yang mendapatkan jatah tiket konser Coldplay di Jakarta**, namun terdakwa tidak memberitahu namanya. Sehingga kemudian Saksi Vinsa Arinaldi mempercayai perkataan terdakwa dan melakukan transfer uang sejumlah Rp 1.593.150.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama VERA DEBORA yang diperuntukan untuk membeli  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Vinsa Arinaldi maka setiap kali Saksi Vinsa Arinaldi mentransfer uang terkait pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta, terdakwa selalu membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa menyanggupi untuk memberikan tiket konser Coldplay di Jakarta sesuai dengan pemesanan dan bersedia merefund atau mengembalikan uang pembelian apabila tiket gagal diberikan. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Saksi Vinsa Arinaldi secara lisan bahwa  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta akan diberikan kepada Saksi Vinsa Arinaldi paling lambat pada tanggal 12 November 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak juga memberikan  $\pm$  700 (tujuh ratus) tiket konser Coldplay di Jakarta** kepada Saksi Vinsa Arinaldi sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi Vinsa Arinaldi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.628.400.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awal bulan Mei 2023 terdakwa juga menawarkan kepada **Saksi Shahiba Gabrielle Rachman** untuk membantu menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta namun saat itu Saksi Shahiba Gabrielle Rachman sempat menawarkan kepada terdakwa bahwa Saksi Shahiba Gabrielle Rachman hanya akan mempromosikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket tersebut. Kemudian dikarenakan terdapat banyak orang yang ingin membeli tiket tersebut, akhirnya terdakwa menyuruh Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN untuk menjadi *reseller* dan menjanjikan akan memberikan harga tiket khusus kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN dan terdakwa juga menjanjikan akan memberikan komisi kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN dari penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut. Selanjutnya, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN berhasil menjual 82 (delapan puluh dua) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 147.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) hingga tanggal 21 Mei 2023 di Jalan Jenderal Sudirman, FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana uang hasil penjualan 82 (delapan puluh dua) tiket tersebut Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN transfer kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan menggunakan rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN ke rekening BCA 7641368206 atas nama GHISCA DEBORA ARITONANG. Kemudian setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tiket dari Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN tersebut, pada tanggal 29 September 2023, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN menanyakan terkait perkembangan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN seolah-olah terdakwa akan memberikan Tiket Konser Coldplay di Jakarta tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum konser Coldplay di Jakarta tersebut diselenggarakan. Kemudian pada tanggal 13 November 2023, 2 (dua) orang pembeli tiket konser Coldplay di Jakarta dari saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN meminta refund 3 (tiga) tiket konser dan terdakwa melakukan pengembalian 3 (tiga) tiket konser Coldplay di Jakarta senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa kepada rekening BCA 5681345095 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN. Kemudian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum konser tersebut dilaksanakan yaitu pada tanggal 14 November 2023, terdakwa tidak memberikan kejelasan kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN memutuskan untuk mengembalikan uang dari 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay di Jakarta yang saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN bantu jual senilai Rp 135.800.000.- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang-orang yang membeli tiket kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN;

Halaman 159 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak juga memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) tiket konser Coldplay** di Jakarta kepada Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa bertemu dengan **Saksi FIERY MUHAMMAD REAN** di McDonald's Gading Serpong, Tangerang kemudian terdakwa menyuruh Saksi FIERY MUHAMMAD REAN untuk menjualkan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana terdakwa **menjanjikan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN bahwa terdakwa akan memberikan presentase atau keuntungan kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN**. Selanjutnya sekira tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Wilayah Jakarta Pusat, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta kepada beberapa orang dan menyerahkan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 4740472220 atas nama FIERY MUHAMMAD REAN Namun setelah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mentransfer uang pembelian tiket Coldplay di Jakarta tersebut ke rekening terdakwa namun terdakwa tidak juga memberikan tiket konser Coldplay dan juga tidak mengembalikan uang yang sebelumnya telah Saksi FIERY MUHAMMAD REAN transfer ke rekening terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak juga memberikan tiket konser Coldplay** di Jakarta yang dipesan dari terdakwa kepada Saksi FIERY MUHAMMAD REAN sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIERY MUHAMMAD REAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.047.850.000,- (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa pada awal bulan Mei 2023 **Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA** mendapatkan informasi dari Sdr. SAKILA bahwa terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, lalu Saksi MUHAMMAD DAFA menghubungi terdakwa melalui Whatsapp lalu Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA melakukan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada terdakwa sehingga pada tanggal 20 Mei 2023 pertama kalinya Saksi MUHAMMAD DAFA mengirimkan uang sebesar Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 7641368206 atas nama Terdakwa, selanjutnya diikuti transaksi yang lainnya pada ditanggal 20 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 ke nomor rekening BCA nomor 7641368206 atas nama Terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD DAFA melakukan pertemuan di Kafe BSD, Tangerang Selatan yang mana pada pertemuan tersebut dibuatkan surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA tersebut dan terdakwa menjanjikan dengan mengatakan *"Tiket coldplay tersebut nantinya akan keluar pada tanggal 12 November 2023", jika tiket coldplay tersebut tidak turun saya berjanji akan Refund Full uang"*;

Menimbang, bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak kunjung memberikan 70 (tujuh puluh) tiket Coldplay di Jakarta** dan 35 (tiga puluh lima) tiket Coldplay di Jakarta seharga kurang lebih Rp 216.350.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD DAFA serta tidak mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMINE DIANDRA MAULANA sehingga akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAFA dan Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan September 2023, terdakwa bertemu dengan **Saksi ELZALZABILLA RACHMAN** untuk menawarkan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta yang mana pada saat itu **terdakwa**



menjelaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa Trisakti namun memiliki saudara yang bekerja di Mabes Polri selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN bahwa Saksi ELZALZABILLA RACHMAN mulai melakukan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 10 November 2023 dan berhasil menjual 46 (empat puluh enam) tiket secara bertahap dengan total harga kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah Saksi ELZALZABILLA RACHMAN menerima pembayaran dari customer, maka Saksi ELZALZABILLA RACHMAN selanjutnya melakukan pembayaran tiket secara bertahap sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN dan terdakwa harus menyerahkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum konser diselenggarakan yaitu paling lambat tanggal 12 November 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, terdakwa tidak pernah memberikan tiket Coldplay di Jakarta sebanyak 46 (empat puluh enam) tiket kepada Saksi ELZALZABILLA RACHMAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi ELZALZABILLA RACHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 51.915.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira bulan Mei 2023 hingga bulan Oktober 2023 berlokasi di Apartemen T Plaza, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA dijanjikan oleh Terdakwa jika Terdakwa bisa menyediakan tiket konser Coldplay di Jakarta pada H-7 sebelum acara dimulai yaitu dimulai pada tanggal 15 November 2023. Kemudian terdakwa berhasil menjual tiket konser Coldplay di Jakarta sebanyak 402 (empat ratus dua) buah kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA sebesar Rp.1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer secara bertahap dari rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDA SHOLIHATI AMNA ke Rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dalam periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;





Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **terdakwa tidak pernah memberikan 402 (empat ratus dua) tiket Coldplay di Jakarta** tersebut kepada Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA mengalami kerugian sebesar Rp 1.153.350.000,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 18 September 2023 berlokasi di Jakarta Pusat, Terdakwa menawarkan kepada **Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO** melalui pesan Whatsapp yaitu terdakwa menjual tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO yang sebelumnya pernah menjadi reseller tiket konser We The Fest Jakarta dan EXO yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO tertarik kembali untuk menjadi *reseller* tiket konser Coldplay di Jakarta. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menawarkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada teman-teman Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan beberapa *reseller* lain, hingga akhirnya terdapat beberapa *reseller* yang memesan tiket kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Pada saat itu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menjual tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara calon pembeli harus membayar lunas terlebih dahulu tiket yang diinginkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah itu, calon pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Kemudian Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO melakukan pemesanan tiket kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Setelah beberapa waktu, Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mendapat pesanan tiket dari *reseller* lain dengan total 406 (empat ratus enam) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO secara transfer secara bertahap ke Rekening BCA 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO dan rekening SEABANK 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO bahwa terdakwa akan memberikan e-tiket pada H-4 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paling lambat H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan. Namun, sampai dengan H-3 konser Coldplay di Jakarta dilaksanakan yaitu pada tanggal 12 November 2023, e-tiket tersebut belum diterima oleh Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO menanyakan kepada Terdakwa kapan e-tiket akan tersedia, namun sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 dilaksanakan, Terdakwa tidak dapat menyediakan e-tiket yang telah Saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO pesan dengan jumlah total sekitar 418 (empat ratus delapan belas) tiket atau senilai Rp 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.039.200.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan pertemuan dengan **Saksi LULU LUQYANA** di Foodcourt Bintaro Plaza, Tangerang selatan untuk memberikan tiket konser SUGA. Kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi LULU LUQYANA bahwa ada konser selanjutnya yaitu konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Lalu Saksi LULU LUQYANA menanyakan daftar harga tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa daftar harga belum tersedia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023, *reseller* Saksi LULU LUQYANA yang bernama sdri. HAYU menanyakan kepada Saksi LULU LUQYANA terkait tiket konser Coldplay di Jakarta untuk 2 (dua) tiket Cat 4, kemudian Saksi LULU LUQYANA menanyakan kepada Terdakwa mengenai stok dan harga tiket Coldplay di Jakarta lalu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) tiket Cat 4 senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA memberikan harga tiket Cat 4 kepada Sdri. HAYU senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdri. HAYU yang berminat kemudian mentransfer uang ke rekening BCA No. 4740841292 atas nama LULU LUQYANA sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi LULU LUQYANA menjanjikan kepada sdri. HAYU bahwa tiket akan diberikan H-3 sebelum konser Coldplay di Jakarta dimulai kemudian Saksi LULU LUQYANA langsung melakukan transfer uang senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 7641368206

Halaman 164 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa melalui rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA. Selanjutnya Saksi LULU LUQYANA kembali menjual tiket dari Terdakwa kepada *customer* lain hingga Saksi LULU LUQYANA berhasil menjual tiket sejumlah 100 (seratus) tiket dengan total kurang lebih sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA No. 7641368206 atas nama Terdakwa dari rekening BCA 4740841292 atas nama LULU LUQYANA;

Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, **tiket Coldplay sejumlah 100 (seratus) tiket di Jakarta yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi LULU LUQYANA** tidak pernah ada dan uang pembelian tiket-tiket tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LULU LUQYANA mengalami kerugian sebesar Rp 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2023, **Saksi REZA DWI DAYANA** bertemu dengan terdakwa dalam rangka membeli tiket konser Coldplay di Jakarta yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi REZA DWI DAYANA bahwa **terdakwa seolah-olah memiliki tiket *complement* dari Kementerian Pariwisata lalu terdakwa mengaku-ngaku memiliki 3.800 (tiga ribu delapan ratus) tiket dan yang sudah terjualse banyak 1.700 (seribu tujuh ratus) tiket** sehingga kemudian Saksi REZA DWI DAYANA membeli 84 (delapan puluh empat) tiket Coldplay di Jakarta dari terdakwa lalu Saksi REZA DWI DAYANA menjual kembali tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut kepada para *customer* yang melakukan pemesanan kepada Saksi REZA DWI DAYANA. Kemudian setelah para *customer* mentransfer uang pembelian tiket kepada Saksi REZA DWI DAYANA, selanjutnya Saksi REZA DWI DAYANA langsung mentransfer uang pembelian tiket kurang lebih sebesar Rp 419.600.000,- (empat ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan konser Coldplay di Jakarta yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 15

Halaman 165 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



November 2023, terdakwa tidak juga memberikan tiket Coldplay di Jakarta yang telah dipesan kepada Saksi REZA DWI DAYANA, namun terdakwa sudah sempat mengembalikan uang pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta kepada Saksi REZA DWI DAYANA sebanyak kurang lebih Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembelian tiket milik Saksi REZA DWI DAYANA yang belum dikembalikan oleh terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah) **namun tiket Coldplay di Jakarta yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada.** Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa, Saksi REZA DWI DAYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp 201.100.000,- (dua ratus satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 7641368206 atas nama Terdakwa sudah mencapai batas limit maka terdakwa menyuruh Saksi VERA DEBORA yang adalah ibu terdakwa bahwa apabila terdapat uang masuk berupa transferan dari Customer pembelian tiket Coldplay di Jakarta maka terdakwa menitipkan uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi VERA DEBORA terlebih dahulu dengan mengatakan *"jika ada transferan uang pembelian tiket dari Customer nanti titip ke rekening Mama dulu ya, dan nanti mama rekap"*. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 melalui rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora terdakwa menitipkan uang transferan dari Customer pembelian tiket dengan total kurang lebih sejumlah Rp 393.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 6580091677 an Vera Debora yang merupakan rekening milik Saksi Vera Debora;

Menimbang, bahwa selain menyuruh Saksi VERA DEBORA, terdakwa juga menyuruh Saksi NATALIS ARITONANG yang adalah ayah kandung terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan cara transfer dari terdakwa karena rekening terdakwa sudah mencapai limit harian yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan *"Pi nanti aku titip, nanti kalau ada kebutuhan kepentingan aku , aku bilang ke papi untuk transfer"*. Sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 2.521.400.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di rekening BCA nomor 1080213812 atas nama Natalis Aritonang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan



untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain :

- Terdakwa Ghisca Debora Aritonang secara sadar bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri;
- Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban bahwa dirinya memiliki tiket yang bersumber dari Mabes Polri maupun Kementerian Pariwisata sehingga para saksi korban tergerak untuk membeli tiket kepada terdakwa;
- Terdakwa memberitahukan kepada beberapa saksi korban jika harga tiket yang disampaikan lebih murah dibandingkan dengan yang dikeluarkan resmi oleh promotor resmi yaitu PK Entertainment;
- Terdakwa menjanjikan H-7 hingga H-3 sampai dengan hari H bahwa tiket dapat dikeluarkan padahal faktanya tidak ada tiket sampai dengan perkara dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Terdakwa seolah olah meyakinkan para saksi korban dengan membuat perjanjian setelah dilakukan transaksi pembelian tiket dengan klausul dapat mengembalikan uang pembeli (saksi korban) apabila tiket tidak dapat terbit namun faktanya uang yang diterima oleh terdakwa, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

**Ad.3.** Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana pasal 65 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa maksimum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Hal ini berkaitan dengan perbarengan sehingga unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya persesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan tersangka, dan barang bukti di hadapan persidangan dan diperoleh fakta hukum bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa memasarkan tiket Konser Coldplay yang akan dilaksanakan pada 15 November 2023 dengan cara diantaranya sebagai berikut : kepada para saksi korban bahwa terdakwa mengaku memiliki tiket yang bersumber dari Mabes Polri maupun Kementerian Pariwisata, Terdakwa memberitahukan kepada beberapa saksi korban jika harga tiket yang disampaikan lebih murah dibandingkan dengan yang dikeluarkan resmi oleh promotor resmi yaitu PK Entertainment, Terdakwa juga menjanjikan tiket akan diberikan kepada para saksi korban pada H-7 hingga H-3 sebelum konser dimulai sehingga para saksi korban tergerak untuk membeli tiket kepada terdakwa. Selanjutnya para saksi korban yakni Saksi VINSARINALDI, Saksi ARYA ELANDA ZURIAT, saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN, saksi FIERY MUHAMMAD REAN, saksi REZA DWI DAYANA, Saksi MUHAMMAD DAFA Saksi JASMINE DIANDRA MAULANA, ELZALZABILLA RACHMAN, saksi MUFIDA SHOLIHATI AMNA, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO, dan saksi LULU LUQYANA mengirimkan uang secara transfer ke rekening BCA Nomor 7641368206 an. Terdakwa hingga berjumlah Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 168 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 7.119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GHISCA DEBORA ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan Penipuan" yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 6585170317 atas nama ARYA ELANDA ZURIAT periode bulan Mei 2023 sampai dengan periode bitan November 2023.
  - 2) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 6580091677 atas nama VERA DEBORA periode bulan Mei 2023 sampai dengan periode bitan November 2023;
  - 3) 1 (satu) bendel Perianjian kerjasama ARYA ELANDA ZURIAT dengan ALIKA NURUK INDAH;
  - 4) 1 (satu) bendel Print out Screen shot bukti transfer ke ARYA ELANDA ZURIAT;
  - 5) 1 (satu) bendel Print out Screen shot bukti transfer dari Customer;
  - 6) 1 (satu) bendel rekap penjualan;
  - 7) 1 (satu) bendel mutasi rekening Rekening BCA nomor 6043448159 atas ALIKA NURUL INDAH;
  - 8) 1 (satu) bundel Print out rekening BCA nomor rekening 4490176891 atas nama SABILA VIRAJATI RAHMAN periode bulan juli 2023 sampai dengan Oktober 2023;
  - 9) 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
  - 10) 1 (satu) bundel print out bukti transaksi BCA nomor rekening 1080213812 atas nama NATALIS ARITONANG periode bulan November;
  - 11) 1 (satu) bunde Print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0221010030123.
  - 12) 1 (satu) bundel Print out Kontrak Keria Sama Locket dan PT. MITRA MUDA JAVA
  - 13) 1 (satu) bundel Print out penjelasan TimeLine Penjualan Tiket Coldplay;
  - 14) 1 (satu) bundel Print out bukti melakukan himbauan Konser Coldplay.

Halaman 170 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Print out Rekening BCA nomor 3310607133 atas nama WIDELIA ASYAFAA NUGRAHA periode bulan Mei 2023;
- 16) 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp antara saya dengan nomor WhatsApp 081993050604 milik oleh Sdri. GISHCA DEBORA ARITONANG;
- 17) 1 (satu) lembar print out transfer Mbanking rekening BCA atas nama GISHCA DEBORA ARITONANG kepada rekening Bank OCBC nomor 693814562676 atas nama ANGEL uang sebesar Rp. 16.500.000. pada tanggal 13 Nopember 2023;
- 18) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank OCBC nomor 693814562676 atas nama ANGEL transfer uang masuk sebesar Rp. 54.000.000. - dari rekening BCA atas nama GISHCA DEBORA ARITONANG pada tanggal 13 Nopember 2023;
- 19) 13 (tiga belas) tiket konser COLDPLAY dalam bentuk PDF berikut KTP;
- 20) 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening : 4740841292 atas nama LULU LUQYANA periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 ;dan;
- 21) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Ekspresi dengan nomor rekening : 6801642834 atas nama NABILAH HOLISOH periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023;
- 22) 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 10 Mei 2023 kepada FIERY MUHAMMAD REAN sebesar Rp. 17.500.000,-;
- 23) 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 28 November 2023 kepada ANJALYA FIGO NUR SABARINA sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 24) 2 (dua) lembar print out percakapan whatsapp dan bukti transfer;
- 25) 1 (satu) bandel rekening Koran rekening BCA Nomor 5475506283 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO periode bulan Mei 2023 hingga Juli 2023;
- 26) 1 (satu) bandel rekening Koran Bank Seabank nomor 901465560680 atas nama ANISSA SORAYA FUJIMOTO periode bulan Mei 2023 hingga Juli 2023;

Halaman 171 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bandel rekapan transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta;
  - 28) 1 (satu) bandel rekapan refund Coldplay;
  - 29) 1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank BCA tanggal 01 Mei 2023 kepada ANISSA SORAYA FUJITOMO Rp. 16.800.000,-
  - 30) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening : 0183456561;
  - 31) 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan No Rekening: 1410019930809;
  - 32) 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan No Rekening: 7205067728;
  - 33) Surat Pernyataan pada tanggal 21 Oktober 2023;
  - 34) 9 (sembilan) lembar Screenshot whatsapp dengan "mama ghischa" (VERA DEBORA) dan groupwhatsapp "coldplay ka;
  - 35) 13 (tiga belas) lembar Screenshot whatsapp dengan GHISCA DEBORA ARITONANG;
  - 36) 5 (Lima) bendel rekening koran Rekening BCA KCP Kayu Tangi Banjarmasin Barat Nomor 7215226701 atas nama MUFIDAH SHOLIHATI AMNA;
  - 37) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama ELZALZABILLA RACHMAN periode bulan September 2023 s/d November 2023;
  - 38) 1 (satu) bendel print out tangkapan layar transfer ke rekening BCA 7641368206 atas nama saudara GHISCA DEBORA ARITONANG;
  - 39) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA 2170472392 atas nama SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN periode bulan Mei 2023 dan November 2023.
- (tetap dilampirkan dalam berkas perkara);**
- 40) 1 (satu) pasang Sepatu merek Manolo Blanc;
  - 41) 1 (satu) pasang sandal merek Hermes warna salem;
  - 42) 1 (satu) pasang sepatu merek Lorpiana;
  - 43) 1 (satu) pasang sandal merek Hermes warna hijau;
  - 44) 1 (satu) buah tas merek Celine warna merah;

Halaman 172 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) buah tas merek Hermes wama coklat beserta bukti pembelian tanggal 16 Juni 2023;
- 46) 1 (satu) buah tas merek Botega wama hijau;
- (dikembalikan kepada Saksi ARYA ELANDA ZURIAT, saksi SHAHIBA GABRIELLE RACHMAN, saksi FIERY MUHAMMAD REAN, saksi MUHAMMAD DAFA, saksi ELZALZABILLA RACHMAN, saksi ANISSA SORAYA FUJIMOTO, saksi LULU LUQYANA, saksi REZA DWI DAYANA, saksi JASMINE DIANDRA MAULANA, saksi VINSAR ARINALDI, dan saksi MUFIDA melalui Saksi ARYA ERLANDA ZURIAT);
- 47) 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone 14 Promax 128 GB warna putih dengan Nomor IMEI 354466593962132 dan IMEI 2 354466593587830;
- 48) 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone 12 64 GB wara hitam dengan nomor IMEI 351066256151701;
- 49) Macbook Air 2019 warna silver type A 1466;
- 50) 2 (dua) buah simcard dengan nomor 081993050604 dan 087886753859;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Toni Irfan, S.H dan Teguh Santoso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Toni Irfan, S.H.**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**

Halaman 173 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





**Teguh Santoso, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Min Setiadhi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)